



Korea Development Bank

Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial

Mekanisme Inovatif Pendukung untuk Pembiayaan Efisiensi Energi Industri di Indonesia dengan Pembelajaran untuk Replikasi di Negara Anggota ASEAN lainnya

26 Juli 2022

No. Proyek: 0578542

Detail dokumen	
Judul dokumen	Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial
Subjudul dokumen	Mekanisme Inovatif Pendukung untuk Pembiayaan Efisiensi Energi Industri di Indonesia dengan Pembelajaran untuk Replikasi di Negara Anggota ASEAN lainnya
No. Proyek	0578542
Tanggal	26 Juli 2022
Versi	3.0
Penulis	Joseph Park (JP), Michele Seghetta (MS), Dongjoo Kim (DK), Rizky Ananda (RA)
Nama Klien	Korea Development Bank

Sejarah dokumen

Versi	Revisi	Penulis	Ditinjau oleh	Persetujuan di ERM sampai penerbitan		Komentar
				Nama	Tanggal	
Draf	1.0	MS	JP	Jun Yoo	27.04.2021	-
Draf	2.0	DK	JP	Jun Yoo	24.06.2021	-
Final	3.0	JP	JP	Eonbin Shin	26.07.2022	-

26 Juli 2022

Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial

Mekanisme Inovatif Pendukung untuk Pembiayaan Efisiensi Energi Industri di Indonesia dengan Pembelajaran untuk Replikasi di Negara Anggota ASEAN lainnya

Eonbin Shin
Partner

ERM Korea Ltd.
12F, Samhwa Tower,
16, Eulji-ro 5-gil,
Jung-gu, Seoul (04539)

© Hak Cipta 2022 oleh ERM Worldwide Group Ltd dan/atau afiliasinya ("ERM").
Hak cipta dilindungi. Dilarang memproduksi atau mengirimkan bagian dari karya ini dalam bentuk apa pun, atau dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari ERM.

DAFTAR ISI

1.	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Sistem Manajemen E&S (ESMS)	3
1.3	Tujuan dan Prinsip Umum ESMS	3
1.4	Struktur Keseluruhan ESMS	6
2.	DESKRIPSI PROGRAM	7
2.1	Pengenalan Program	7
2.1.1	Latar Belakang Program	7
2.1.2	Komponen dan Kegiatan Program	12
2.1.3	Entitas Pelaksana Program	13
2.2	Area Program	14
2.2.1	Target Geografis dan Penerima Manfaat dari Program	14
2.2.2	Target Industri dari Program	15
2.2.3	Target Teknologi dari Program	16
3.	KERANGKA KERJA KEBIJAKAN, HUKUM DAN ADMINISTRATIF	17
3.1	Persyaratan Peraturan dan Kebijakan E&S Pemerintah Indonesia	17
3.1.1	Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	17
3.1.2	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	17
3.1.3	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	18
3.1.4	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria Kawasan Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam	18
3.1.5	Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	19
3.1.6	Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (5 Oktober 2011)	20
3.1.7	Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (17 Oktober 2014)	20
3.1.8	Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (13 Maret 2017)	21
3.1.9	Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (26 Mei 1999)	21
3.1.10	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	22
3.1.11	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (25 Maret 2003)	22
3.1.12	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan	23
3.1.13	Peraturan Presiden No. 186 Tahun 2014, pasal 4 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil/KAT) (24 Desember 2014)	23
3.1.14	Peraturan Menteri Sosial No. 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT). (14 Agustus 2015)	23
3.2	Kebijakan, Tindakan, Aturan, dan Strategi E&S Terkait Lainnya	24
3.2.1	Kebijakan Upaya Perlindungan GCF E&S	24
3.2.2	Kerangka Kerja KDB E&S	31
3.2.3	Kebijakan dan Rencana Aksi Kesetaraan Gender KDB	35
3.2.4	Kebijakan Upaya Perlindungan IFC E&S	36

3.2.5	Kebijakan Perlindungan E&S Bank Dunia dan Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial	36
3.2.6	Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (EHS) Bank Dunia (WB).....	39
3.3	Implikasi Kebijakan Lingkungan dan Sosial terhadap Program	39
3.4	Analisis Kesenjangan	40
3.4.1	Kesenjangan Legislatif.....	40
4.	PROSEDUR DAN PERSYARATAN ESMS	70
4.1	Pengelolaan Program ESMS	70
4.2	Prosedur Terkait Program ESMS	70
4.3	Pengembangan Prosedur Program	71
4.4	Pengembangan Prosedur Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Umum.....	71
4.5	Prosedur Manajemen Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja Umum.....	72
4.6	Pemantauan dan Evaluasi.....	72
5.	PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	49
5.1	Dasar Lingkungan dan Sosial	49
5.2	Penilaian Lingkungan	49
5.2.1	Prediksi Dampak.....	50
5.2.2	Metode Evaluasi Dampak	51
5.2.3	Evaluasi Dampak.....	51
5.2.4	Signifikansi Dampak & Mitigasi	51
5.3	Penilaian Sosial	53
5.3.1	Komponen Proses Penilaian Dampak Sosial.....	53
5.3.2	Kerentanan Reseptor Sosial	54
5.3.3	Dampak Sosial Utama dan Tindakan Mitigasi Potensial.....	54
6.	PENGATURAN INSTITUSIONAL UNTUK PEMENUHAN PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS.....	58
6.1	Pengaturan Institusional untuk Pemenuhan Perlindungan	58
6.2	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.....	58
6.3	Persyaratan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas	60
7.	KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN	61
7.1	Tujuan.....	61
7.2	Pendekatan dan Timeline Konsultasi Pemangku Kepentingan.....	61
7.2.1	Pemetaan Pemangku Kepentingan	61
7.2.2	Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan	62
7.2.3	Keterbukaan Informasi.....	62
7.2.4	Timeline Keterlibatan Pemangku Kepentingan	62
7.3	Catatan Konsultasi Pemangku Kepentingan terbaru – Tingkat Program.....	63
7.4	Pengungkapan Informasi	
8.	MEKANISME PENANGANAN KELUHAN	64
8.1	Tujuan.....	65
8.2	Komite Penanganan Keluhan dan <i>Focal Point</i>	65
8.3	Proses Penanganan Keluhan	66
9.	RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	67
9.1	Kebijakan Lingkungan Umum dan Praktik Pengelolaan	67
9.2	Struktur dan Persyaratan Rencana Pengelolaan Lingkungan	68
9.3	Mekanisme Penanganan Keluhan	68
9.4	Rencana Manajemen Risiko Iklim.....	68
9.5	Metode Estimasi Biaya untuk EMP	68
9.6	Pedoman Pembangunan Sosial	69
9.7	Strategi Komunikasi dan Partisipasi	69
9.8	Toleransi nol terhadap Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual (SEAH)	

LAMPIRAN

LAMPIRAN A RINGKASAN UTAMA LOG WAWANCARA PEMANGKU

KEPENTINGAN

LAMPIRAN B PROSEDUR PENYARINGAN E&S

LAMPIRAN C DAFTAR PERIKSA PENYARINGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN

LAMPIRAN D KRITERIA PENYARINGAN PROYEK

LAMPIRAN E RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

LAMPIRAN F DAFTAR PERIKSA PEMANTAUAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

LAMPIRAN G GAMBARAN ISI LAPORAN PEMANTAUAN TAHUNAN

LAMPIRAN H FORMULIR PENANGANAN KELUHAN

LAMPIRAN I GAMBARAN DAFTAR ISI LAPORAN ESM

LAMPIRAN J DAFTAR PENGECUALIAN KELOMPOK BANK DUNIA

LAMPIRAN K STANDAR LINGKUNGAN SESUAI PANDUAN EHS IFC

**LAMPIRAN L PROSEDUR PENEMUAN TIDAK TERDUGA (*CHANCE FIND
PROCEDURE/CFP*)**

LAMPIRAN M DAFTAR ISTILAH

LAMPIRAN N RENCANA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsumsi energi di Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar fosil, termasuk batubara. Proporsi batubara dalam pembangkit listrik adalah 54,7%. Hal ini memberikan kontribusi besar terhadap 65,43% pangsa energi dalam emisi GRK di Indonesia ketika sektor Kehutanan Pertanian dan Penggunaan Lahan Lainnya (AFOLU) dikecualikan. Industri Energi dan Manufaktur telah dimasukkan sebagai tiga kategori utama pertama dalam BUR Kedua (Indonesia, 2018).

Di negara berkembang, penggunaan energi dari industri meningkat secara eksponensial dan berkaitan langsung dengan PDB (IEA, 2017). Antara tahun 2000 dan 2015, produk domestik bruto (PDB) Indonesia meningkat dua kali lipat dan permintaan listriknya meningkat sebesar 150% (IEA, 2017). Beranjak dari kegiatan pertanian tradisional, sektor industri Indonesia menyumbang sekitar 39% dari PDB Indonesia. Tingkat pertumbuhan tahunan konsumsi energi di sektor ini diproyeksikan menjadi 0,54%.

Sektor industri telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Subsektor industri terbesar di Indonesia yang berkontribusi terhadap PDB secara keseluruhan adalah mesin dan alat transportasi, lalu diikuti oleh makanan, minuman, dan tembakau. Manufaktur peralatan transportasi dan mesin meningkat empat kali lipat antara tahun 2000 dan 2016, meningkatkan kontribusinya terhadap PDB sektor industri dan jasa secara keseluruhan dari 8% pada tahun 2000 menjadi 12% pada tahun 2016 (IEA, 2017).¹

Menurut ASEAN Center for Energy (ACE), konsumsi energi final di Indonesia adalah 38,39 juta TOE pada tahun 2017, meningkat rata-rata tahunan sebesar 2,6% dari tahun 2005-2017.² Di industri, konsumsi energi mencapai 11,94 juta TOE pada tahun 2017.

Di sektor industri, emisi GRK dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, proses industri dan produk yang digunakan (IPPU), serta kegiatan pengolahan limbah. Di antara industri manufaktur, delapan subsektor industri (Semen, Pupuk, Keramik dan Kaca, Kimia, Pulp dan Kertas, Tekstil, Besi dan Baja, serta Makanan dan Minuman), merupakan industri dengan konsumsi energi tertinggi dan juga merupakan kontributor utama emisi GRK di sektor tersebut.³ Kedelapan industri tersebut menyumbang sekitar 147,43 Mt CO₂e atau sekitar 55,9 persen emisi GRK nasional dari penggunaan energi di industri sebagai emisi langsung dan tidak langsung pada tahun 2016, yang mencapai 263,7 Mt CO₂e.⁴ Dalam konteks nasional, emisi GRK dari kegiatan industri menempati urutan kedua setelah Perubahan Tata Guna Lahan dan Kehutanan.

The 5th ASEAN Energy Outlook menguraikan kelayakan penghematan energi yang substansial melalui penerapan Efisiensi Energi (EE) yang signifikan.⁵ Disebutkan juga bahwa dengan tidak adanya peningkatan EE, antara tahun 2015 dan 2040, Total Pasokan Energi Primer (TPES) akan lebih dari dua kali lipat di Indonesia.

Menurut laporan studi IEA tentang Transisi Energi Asia Tenggara 2019, ada potensi signifikan yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan langkah-langkah efisiensi energi di sektor industri. Lebih dari \$600 miliar diperlukan untuk meningkatkan efisiensi energi penggunaan akhir dalam Skenario Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Scenario*) hingga 2040, yang mana merupakan peningkatan sebesar 13% jika dibandingkan dengan Skenario Kebijakan Baru (*New Policy Scenarios*).

Potensi penghematan energi dalam industri dapat ditemukan di sektor manufaktur padat energi (seperti makanan, minuman, otomotif, baja, pulp dan kertas, serta manufaktur tekstil), di mana intensitas energi dapat ditingkatkan sebesar 44% pada tahun 2040. Untuk meningkatkan efisiensi

¹ International Energy Agency (IEA) (2017). Energy Efficiency 2017. IEA: Paris. Tersedia di <https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2017> [Diakses pada 22 Desember 2020]

² ASEAN Centre for Energy. (2017). The 5th ASEAN Energy Outlook (AEO5). Tersedia di: <https://aseanenergy.org/the-5th-asean-energy-outlook/> [Diakses pada 22 Desember 2020]

³ Ministry of Industry Republic of Indonesia in cooperation with UNDP, 2018, Greenhouse gas Emission Profile from

⁴ Lihat catatan kaki #3

⁵ ASEAN Centre for Energy. (2017). The 5th ASEAN Energy Outlook (AEO5). Tersedia di: <https://aseanenergy.org/the-5th-asean-energy-outlook/> [Diakses pada 22 Desember 2020]

intensitas energi dapat ditingkatkan sebesar 44% pada tahun 2040. Untuk meningkatkan efisiensi energi tingkat nasional di Indonesia, upaya yang diberikan harus difokuskan pada industri-industri padat energi utama tersebut. Peralatan dan sistem industri umum, seperti sistem air dingin, sistem udara terkompresi, sistem yang digerakkan dengan motor (misalnya sistem pompa dan kipas), sistem penerangan serta boiler industri, secara kolektif mengonsumsi energi yang signifikan dalam industri. Akibatnya, inefisiensi dalam peralatan dan sistem ini menyebabkan pemborosan energi yang tinggi dalam skala nasional.

Meskipun pemanfaatan teknologi hemat energi di sektor industri dapat memberikan manfaat yang sangat besar baik bagi target penurunan emisi GRK maupun target efisiensi energi Indonesia, penyebaran teknologi berpotensi EE tinggi di industri Indonesia terhambat karena beberapa faktor, dengan tidak adanya dukungan keuangan dimuka sebagai yang utama.

Badan Energi Internasional (*The International Energy Agency* atau IEA) memperkirakan bahwa setengah dari tindakan mitigasi iklim di seluruh dunia harus berasal dari efisiensi energi.⁶ Efisiensi energi didefinisikan sebagai rasio antara *output* dari layanan penggunaan akhir dan *input* energi asosiasi.⁷ Untuk mencapai target penurunan intensitas energi sebesar 17% yang dicanangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Indonesia, teknologi hemat energi seperti motor dan teknologi dengan energi intensif lainnya akan sangat penting.⁸

Investasi EE tambahan, yang berarti perbedaan harga antara teknologi yang efisien dibandingkan dengan teknologi konvensional, sulit untuk diterapkan oleh pemilik industri. Data menunjukkan bahwa sebagian besar EE di industri masih didanai sendiri, tetapi di negara berkembang, investasi masih kurang dibandingkan dengan tren investasi Eropa atau Amerika. Bank hijau memainkan peran penting untuk mendanai EE. Pengembangan Prinsip Asuransi Berkelanjutan (*Principles for Sustainable Insurance* atau PSI) menunjukkan peran fasilitasi yang unik melalui produk asuransi EE yang ditargetkan untuk mengatasi beberapa hambatan.⁹

Instrumen keuangan gagal memberikan alternatif yang menarik bagi industri untuk menyediakan biaya awal yang padat modal untuk teknologi potensial EE yang tinggi. Bank swasta memfokuskan investasi EE mereka pada proyek dengan periode pengembalian modal 3 tahun atau kurang, yang mana teknologi EE dengan energi intensif yang besar tidak termasuk.¹⁰ Investasi efisiensi energi sulit berkembang karena insentif terpisah, salah persepsi tentang penilaian risiko teknologi, volume modal yang kecil, kurangnya ahli teknologi dalam sistem perbankan serta sebagian besar kurangnya lembaga offtaker. Ketidakpastian risiko mengenai aset yang terpasang, pendapatan yang dihasilkan dari proyek serta penghematan energi yang dihasilkan membuat model keuangan seperti pembiayaan proyek atau perjanjian leasing menjadi sulit.¹¹ Pengukuran cerdas (*smart metering*), pembiayaan sesuai tagihan, asuransi penghematan energi, dan pengurangan biaya teknologi EE adalah beberapa langkah yang dapat mengatasi hambatan ini. Selain itu, lembaga keuangan sejauh ini tidak memantau kinerja energi 'aset bank', yang menghambat implementasi instrumen keuangan seperti obligasi hijau.

Sesuai analisis awal dalam catatan konsep program, diperkirakan bahwa program tersebut akan membutuhkan dukungan keuangan sebesar 100 juta dollar – 80 juta dollar berasal dari pinjaman dan hibah GCF, dan 20 juta dollar dari sumber pembiayaan bersama.

⁶ Lihat catatan kaki #1

⁷ Green Climate Fund (GCF) 2019. Energy Efficiency for Industry and Appliances. Simplified Approval Process (SAP) Technical Guidelines. Tersedia di https://www.greenclimate.fund/documents/20182/194568/SAP_Technical_Guidelines_Energy_Efficiency_for_Industry_and_Appliances.pdf/0f03956b-1efe-812e-9252-34d363aac4f4 [Diakses pada 22 Desember 2020]

⁸ Lihat catatan kaki #1

Mekanisme Inovatif Pendukung untuk Pembiayaan Efisiensi Energi

Industri di Indonesia dengan Pembelajaran untuk Replikasi di Negara

Anggota ASEAN lainnya

- ⁹ G20 Energy Efficiency Investment Toolkit (2017). G20 Energy Efficiency Investment Toolkit. G20 Energy Efficiency Finance Task Group (EEFTG). Tersedia di <https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/G20-EE-Toolkit-Summary-for-Policymakers.pdf> [Diakses pada 22 Desember 2020]
- ¹⁰ Lihat catatan kaki #9
- ¹¹ Streitferdt, V.; Tumiwa, F. 2017: Energy Efficiency finance mapping in Indonesia. http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=1892 [Diakses pada 22 Desember 2020]

1.2 Dasar Sistem Manajemen E&S (ESMS)

Mengingat tahap pengembangan proyek, lokasi yang tepat, ukuran, dan luas Subproyek tidak diketahui pada tingkat ini, serta rincian Subproyek akan diselesaikan selama tahap implementasi program. Oleh karena itu, Sistem Manajemen E&S (ESMS) telah dikembangkan untuk menetapkan kerangka kerja tentang bagaimana Program (yaitu Mendukung Mekanisme Inovatif untuk Pembiayaan Efisiensi Energi Industri di Indonesia dengan Pembelajaran untuk Replikasi di Negara Anggota ASEAN lainnya, lihat Bagian 2.1 untuk penjelasan selengkapnya) dari proyek akan dikelola dari lingkungan dan perspektif sosial. ESMS menyoroti kebijakan, pedoman, kode praktik, dan prosedur yang relevan lebih lanjut untuk dipertimbangkan dalam mengintegrasikan aspek E&S ke dalam desain proyek. Mematuhi prinsip dan prosedur serta menggunakan daftar periksa potensi masalah E&S yang diuraikan dalam ESMS ini akan membantu Peminjam Akhir untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan upaya perlindungan GCF dan ketentuan yang relevan di bawah kebijakan pemerintah terkait, beserta aturan, regulasi, dan prosedur terkait.

Untuk memastikan Subproyek memenuhi syarat agar mendapatkan pendanaan di bawah GCF, ESMS telah dikembangkan selaras dengan Kebijakan Perlindungan E&S GCF, serta sesuai dengan undang-undang E&S Pemerintah Indonesia (*Government of Indonesia* atau GOI). ESMS akan memberikan latar belakang yang diperlukan untuk pertimbangan E&S, checklist potensi masalah E&S dari kegiatan Program untuk dipertimbangkan dan dimasukkan ke dalam desain Program sehingga implementasi yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial dapat berlangsung. Hal ini akan memberikan pedoman untuk melaksanakan Penilaian Dampak E&S (ESIA), dan untuk mempersiapkan Rencana Pengelolaan E&S (*E&S Impact Assessment* atau ESMP) untuk mengurangi dampak sosial dan lingkungan negatif dari intervensi Subproyek. ESMS menetapkan bagaimana mitigasi dan pemantauan akan dilaksanakan, diperiksa serta ditinjau untuk Subproyek. Ini akan membantu Entitas Terakreditasi (AE) untuk memastikan bahwa mereka secara memadai mengidentifikasi, menilai, mengelola, mengurangi dan memantau risiko lingkungan serta sosial dan menanggapi masalah yang muncul.¹²

ESMS ini juga akan menjadi pedoman untuk mempersiapkan Kerangka Acuan (TOR) dari setiap staf upaya perlindungan lingkungan dan/atau sosial yang akan dipekerjakan untuk mendukung pengawasan dan pemantauan kepatuhan terhadap norma-norma E&S yang diperlukan. Oleh karena itu, ESMS harus digunakan sebagai template dan pedoman untuk memastikan kepatuhan lingkungan yang cermat dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibayangkan dalam proyek GCF.

1.3 Tujuan dan Prinsip Umum ESMS

Tujuan ESMS adalah untuk memastikan bahwa kegiatan dalam operasi yang diusulkan akan mengatasi masalah-masalah berikut:

1. Meminimalkan potensi dampak lingkungan negatif sebagai akibat dari proyek individu atau efek kumulatifnya;
2. Meningkatkan hasil pembangunan lingkungan dan sosial yang positif;
3. Menyediakan mekanisme untuk konsultasi dan pengungkapan informasi;
4. Memastikan bahwa masalah lingkungan dan sosial terkait dievaluasi secara menyeluruh, dan intervensi yang diperlukan dimasukkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kegiatan Program;
5. Lindungi area sensitif lingkungan dari gangguan tambahan dari intervensi Program;
6. Melindungi kesehatan dan keselamatan manusia;

¹² Green Climate Fund (GCF) 2020. *GCF Programming Manual*, pg.143. Tersedia di

Mekanisme Inovatif Pendukung untuk Pembiayaan Efisiensi Energi

Industri di Indonesia dengan Pembelajaran untuk Replikasi di Negara

Anggota ASEAN lainnya

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-programming-manual_0.pdf


7. Memastikan kepatuhan dan uji kelayakan terhadap kebijakan upaya perlindungan GCF serta kebijakan, peraturan, pedoman, dan prosedur Pemerintah terkait sebagaimana berlaku untuk jenis kegiatan proyek yang dibiayai oleh Program;
8. Menghindari atau meminimalkan dampak buruk pada tenaga kerja dan gender sejauh mungkin;
9. Mengidentifikasi dan mengurangi dampak merugikan yang mungkin ditimbulkan oleh intervensi proyek terhadap masyarakat (laki-laki dan perempuan), termasuk perlindungan terhadap hilangnya kegiatan mata pencaharian, dengan langkah-langkah yang sesuai secara budaya, sosial, dan ekonomi; dan
10. Mengembangkan pembangunan sosial yang diperlukan dan menjaga langkah-langkah kepatuhan melalui pengungkapan dan konsultasi yang memadai dengan orang-orang yang terkena dampak beserta komunitas mereka.

Mengingat tujuan ESMS, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Program akan didasarkan pada prinsip-prinsip yang tergabung dalam desain Program dan pengaturan pelaksanaan.

Proyek yang dibuat akan dipastikan memberikan perhatian yang cukup untuk pertimbangan lingkungan serta untuk perencanaan dan desain. Untuk tujuan ini, Peminjam Akhir akan melakukan penilaian lingkungan untuk Subproyek yang didanai bersama dengan penilaian sosial dan gender. Proyek yang dibuat akan memastikan bahwa penilaian lingkungan menangani semua potensi dampak lingkungan dan sosial, langsung dan tidak langsung dari Subproyek sepanjang masanya: tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasi serta langkah-langkah mitigasi diambil untuk mengurangi konsekuensi negatif dan meningkatkan dampak positif.

Peminjam Akhir akan mengikuti peraturan pemerintah terkait (hukum, tata cara, undang-undang, dll.) serta Kebijakan dan Pedoman Operasional GCF. Partisipasi berbagai Pemangku Kepentingan terkait along with the workers and community people will be ensured during the planning and design of the project. Selain itu, perhatian khusus akan diberikan untuk memastikan partisipasi berbagai kelompok rentan dan inklusi gender.

Proses ESMS serta penilaian lingkungan dan sosial terkait dalam Kerangka Kerja Manajemen E&S (ESMF) dirangkum dalam Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1 ESMF dan Sistem Penilaian Sosial dan Lingkungan, Rencana, dan Manajemen terkait

1.4 Struktur Keseluruhan ESMS

Kerangka kerja ini telah disusun untuk Entitas Pelaksana dan Entitas Pelaksana program sasaran, serta terbagi menjadi lima bagian dan didukung oleh Lampiran. Tabel di bawah ini memberikan deskripsi singkat dari bagian-bagian kerangka kerja dan bagian-bagian dari dokumen ini yang sesuai dengan masing-masing bagian kerangka kerja:

Tabel 1-1 Struktur ESMS

Nama Bagian	Deskripsi	Bagian ESMS Terkait
Deskripsi Program	Deskripsi kegiatan dan portofolio Program termasuk sektor, sifat, jenis, dan skala proyek yang akan dibiayai berdasarkan potensi ukuran/skala proyek serta dampak dan risiko lingkungan dan sosialnya	Bagian 1. Pendahuluan Bagian 2. Deskripsi Program
Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program	Deskripsi tujuan dan prinsip yang memandu program, persyaratan yang berlaku untuk pemrakarsa proyek dan entitas pelaksana, dll. Hal-hal tersebut harus selaras atau konsisten dengan Kebijakan ES GCF, Kebijakan ES KDB dan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia	Bagian 3. Kerangka Kerja Kebijakan, Hukum dan Administratif Bagian 4. Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial
Tanggung Jawab, Sumber Daya dan Kapasitas Organisasi	Deskripsi pengaturan organisasi untuk pelaksanaan program dan proyek oleh Perantara Keuangan dan Penerima Manfaat, memberikan definisi yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mendorong program ESMS, dan persyaratan pengembangan kapasitas.	Bagian 2. Deskripsi Program Bagian 6. Pengaturan Kelembagaan untuk Kepatuhan Upaya Perlindungan dan Pengembangan Kapasitas
Prosedur Pengelolaan Lingkungan dan Sosial serta Persyaratan Terkait yang Berlaku	Penyediaan langkah-langkah yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan pada berbagai tahap siklus investasi untuk proyek-proyek dalam portofolio, termasuk alat untuk: (i) menyaring proyek terhadap potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial; (ii) mengidentifikasi standar ESS / Standar Kinerja IFC yang berlaku; (iii) menentukan kategori E&S proyek; dan, (iv) menentukan instrumen khusus yang harus disiapkan untuk setiap proyek. Deskripsi kegiatan yang mendukung prosedur penilaian dampak E&S seperti: <ul style="list-style-type: none"> ● Prosedur untuk melakukan penilaian dampak E&S untuk jenis Subproyek ● Penyaringan E&S (termasuk SEAH), ● Prosedur khusus Subproyek lainnya. 	Bagian 4. Prosedur dan Persyaratan ESMS Bagian 5. Penilaian Dampak E&S

Manajemen Kinerja serta Kesiapsiagaan dan Respons terhadap Keadaan Darurat	Deskripsi rencana pemantauan kinerja ES setiap proyek dan tinjauan berkala kinerja ES seluruh portofolio.	Bagian 4. Prosedur dan Persyaratan ESMS Bagian 9. Rencana Manajemen E&S
Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Mekanisme Penanganan Keluhan	<p>Deskripsi berbagai saluran yang tersedia untuk berkomunikasi dengan mitra dan pemangku kepentingan lainnya tentang bagaimana sistem manajemen berfungsi khususnya mengenai kinerja ES dari portofolio.</p> <p>Deskripsi kegiatan yang mendukung penilaian dampak E&S dan prosedur manajemen seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mekanisme penanganan keluhan tingkat Program dan persyaratan untuk penanganan keluhan untuk masing-masing proyek dan/atau FI yang berpartisipasi. ● Konsultasi dan partisipasi pemangku kepentingan 	Bagian 7. Konsultasi Pemangku Kepentingan Bagian 8. Mekanisme Penanganan Keluhan
Lampiran	Dokumen pendukung untuk memberikan bantuan dalam mengembangkan dokumen	Lampiran

2. DESKRIPSI PROGRAM

2.1 Pengenalan Program

2.1.1 Latar Belakang Program

Indonesia membutuhkan tindakan cepat untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang memburuk secara bertahap dan konsekuensinya. Negara kepulauan yang rentan terhadap iklim ini menyerahkan kontribusi yang ditentukan secara nasional (*nationally determined contribution* atau NDC) kepada *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dengan kemauan yang kuat untuk bertransisi menuju jalur rendah karbon dan tahan terhadap iklim. NDC Indonesia mengakui efisiensi energi sebagai salah satu tindakan mitigasi utamanya. Sementara Indonesia mengaitkan 65,43% dari total emisi gas rumah kaca (GRK) ke sektor energi, penetrasi pasar teknologi hemat energi dan penghematan energi berikutnya telah lama terhambat oleh berbagai hambatan, seperti akses ke keuangan, tantangan regulasi, dan kurangnya kapasitas dan kesadaran di antara Pemangku Kepentingan terkait. Selain itu, sejak merebaknya dan menyebarnya *Corona Virus Disease* (COVID-19), anggaran negara dan langkah-langkah stimulus terkait di daerah-daerah yang paling membutuhkan telah membawa kembali agenda efisiensi dan konservasi energi dalam prioritas. Dikelilingi oleh kemunduran lebih lanjut dari pandemi dan defisit anggaran terkait, intervensi tingkat internasional yang mendesak, tetapi area yang kurang diprioritaskan lebih penting dari sebelumnya. Program berjudul “Mendukung Mekanisme Inovatif untuk Pembiayaan Efisiensi Energi Industri di Indonesia dengan Pembelajaran untuk Replikasi di Negara Anggota ASEAN lainnya,” selanjutnya disebut “Program,” akan mendukung Indonesia dan negara tetangganya dalam anggota ASEAN untuk kembali fokus pada aksi iklim di tengah era pemulihan pasca pandemi, memperkuat fondasi pencapaian NDC dan keselarasan nasional dengan Perjanjian Paris pada akhirnya.

Mendukung Mekanisme Inovatif untuk Pembiayaan Efisiensi Energi Industri di Indonesia dengan Pembelajaran untuk Replikasi di Negara Anggota ASEAN lainnya (Program), oleh karena itu, akan mendukung Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya untuk siap mendorong jalur pembangunan rendah karbon dengan efisiensi energi dan kinerja konservasi yang ditingkatkan, mengatasi tiga hambatan kronis – yaitu, hambatan keuangan, peraturan, dan teknis, yang semuanya saling terkait dengan lingkaran kegagalan implementasi dari preseden serupa. Inisiatif ini memberikan perhatian khusus pada tiga tantangan, menganggap tantangan-tantangan ini sebagai tiga titik masuk intervensi dan merancang tiga komponen yang sesuai seperti di bawah ini. Program mengusulkan paket solusi skema pembiayaan efisiensi energi inovatif yang dilengkapi dengan mekanisme pengurangan risiko, kerangka peraturan yang mendukung, dan bantuan teknis.

Tabel 2-1 Rangkuman Komposisi Program

Penghalang yang terpicu	Komponen	Entitas Pelaksana	Pendanaan GCF
Hambatan finansial (misalnya, akses ke pembiayaan efisiensi energi)	[Komponen 1] Pembiayaan Efisiensi Energi	Perantara keuangan daerah (FIs)	100 juta dollar (Jaminan)
Hambatan regulasi (misalnya, kurangnya insentif kebijakan)	[Komponen 2] Mekanisme penghilangan risiko	Pusat Energi ASEAN (ASEAN Centre for Energy atau ACE)	1.58 juta dollar (hibah TA)
Hambatan dari sisi permintaan (misalnya, lemahnya kapasitas perusahaan lokal)	[Komponen 3] Bantuan Teknis (<i>Technical Assistance</i> atau TA) untuk Kesiapan Pasar	Pusat Energi ASEAN (ASEAN Centre for Energy atau ACE)	3.42 juta dollar (hibah TA)


Program mengantisipasi membawa perubahan transformatif di pasar efisiensi energi industri

Indonesia dan negara-negara tetangga ASEAN, dalam hal pengurangan emisi GRK (3.139.000 ton CO_{2eq}), serta proliferasi beragam teknologi hemat energi, manfaat tambahan sosial-ekonomi dan lingkungan, investasi dalam skala besar, peningkatan kesadaran dan

perubahan perilaku di antara pemain lokal, dan sebagainya. Selain itu, Program akan berfungsi sebagai katalis untuk mendorong perubahan paradigma sejati melalui pembentukan lingkungan yang kondusif, di samping penyediaan pembiayaan satu kali. Intervensi skala besar ini akan dilakukan dengan Pemangku Kepentingan utama lokal dan global dengan keahlian berbeda di bawah pengawasan KDB. Dengan penerimaan pasar dan peningkatan kapasitas regulasi, kepercayaan terhadap teknologi hemat energi akan terakumulasi di antara industri dan pemodal di lapangan, yang pada akhirnya akan mengkatalisis pasar efisiensi energi di seluruh pasar ASEAN.


Kebutuhan Mitigasi dalam Sektor Energi Indonesia, Dikelilingi Situasi Pasar yang Sulit.

Indonesia merupakan salah satu penghasil GRK terbesar di dunia. The Carbon Brief Profile (2019) mengakui ekonomi besar yang sedang berkembang sebagai penghasil GRK terbesar keempat di dunia pada tahun 2015, yang menghubungkan emisi berat dengan pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkit energi, deforestasi, dan kebakaran gambut. Secara khusus, sektor energi berkontribusi besar terhadap total emisi GRK dari ekonomi besar yang sedang berkembang. Secara relevan, Climate Transparency (2020) berpendapat bahwa Indonesia telah mengalami peningkatan emisi hampir 140% antara 1990-2017 dengan peningkatan tertinggi di sektor energi. *A business as usual* (BAU) menyajikan gambaran yang mengerikan tentang sektor energi yang menjadi penyebab terbesar yang berkontribusi secara signifikan terhadap emisi GRK yang sangat besar pada tahun 2030 (BAPPENAS, 2015). Mengingat latar belakang ini, Indonesia membutuhkan tindakan mendesak dan efektif untuk mengurangi emisi GRK di sektor energi dalam mengejar transformasi sejati menuju masyarakat rendah karbon.



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia

Gambar 2.1 Profil Emisi GRK Indonesia, 2000-2016




Sumber: BAPPENAS, 2015, diekstraksi dari World Resources Institute

Gambar 2.2 Profil Emisi GRK Indonesia, 2010 vs. 2030

Sektor energi Indonesia telah menghadapi situasi yang menantang terhadap transformasi rendah karbon, mengingat ketergantungan bahan bakar fosil yang nyata; per 2020, lebih dari 60% pembangkit listriknya mengandalkan kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru yang diterbitkan oleh perusahaan utilitas milik negara, PLN. Ketergantungan yang begitu besar terus diperparah dengan subsidi negara untuk produk minyak bumi dan listrik berbasis bahan bakar fosil. Per 2019, jumlah subsidi bahan bakar fosil mencapai 8,6 miliar dollar. Insentif kebijakan yang menyimpang telah mengakibatkan harga energi yang sangat rendah, yang merupakan salah satu hambatan penting bagi gerakan transisi energi termasuk promosi efisiensi dan konservasi energi di Indonesia.

Intervensi Mendesak dan Diperlukan dengan Indonesia, Tertinggal dari Perjanjian Paris.

Menurut NDC Indonesia, diperbarui pada Juli 2021, negara telah menetapkan target tanpa syarat pengurangan emisi GRK sebesar 29% terhadap skenario BAU pada tahun 2030, sementara berkomitmen untuk kontribusi bersyarat hingga pengurangan 41% pada tahun 2030 dengan dukungan internasional. Pada kenyataannya, target tersebut dikritik oleh para ahli internasional karena tidak cukup ambisius untuk sejalan dengan Perjanjian Paris. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia juga mengatur ulang target tahun nol bersih emisi dari 2070 menjadi 2060 melalui NDC yang diperbarui, hal itu menekankan perlunya bantuan internasional. Mengingat bahwa target nol nasional sebesar 41% komitmen mitigasi bersyarat pada tahun 2060 dapat dicapai hanya dengan tindakan dukungan internasional untuk penyediaan keuangan, pengembangan dan transfer teknologi, serta pembangunan kapasitas, intervensi tingkat internasional sangat penting. Pada saat ini, Program berbasis kemitraan internasional merupakan intervensi penting bagi Indonesia. Hal ini akan menangani sektor energi dengan potensi mitigasi substansial (lihat di bawah) agar negara berada di jalur menuju skenario 1,5°C.




Sumber: Proposal Pendanaan untuk Program tanggal 8 Juli 2022

Gambar 2.3 Skenario NDC Indonesia yang Diperbarui pada tahun 2030

Skenario iklim yang diproyeksikan secara internasional menyajikan gambaran yang mengerikan tentang masa depan iklim dalam hal jalur BAU; Indonesia tidak terkecuali dalam hal ini. Secara khusus, skenario Indonesia tentang Jalur Konsentrasi Representatif (*Representative Concentration Pathway* atau RCP), lintasan konsentrasi GRK yang diadopsi oleh Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (*Intergovernmental Panel on Climate Change* atau IPCC), mengkhawatirkan negara tersebut ketika tertinggal dengan kasus BAU RCP8.5. Komunitas global harus mendukung Indonesia untuk berjuang dan bertindak sesuai dengan pilihan RCP2.6, jalur yang diinginkan yang membatasi pemanasan global di bawah 1,5°C, tujuan aspirasi dari Perjanjian Paris. Lihat skenario RCP untuk Indonesia di bawah ini, dengan jalur emisi yang berbeda dari skenario mitigasi kuat ke skenario BAU.

Tabel 2-2 Proyeksi Perubahan Suhu di Indonesia berdasarkan Skenario RCP


Skenario	Rata-rata Suhu Maksimum Harian		Rata-rata Suhu Harian		Rata-rata Suhu Minimum Harian	
	2040–2059	2080–2099	2040–2059	2080–2099	2040–2059	2080–2099
RCP2.6	0.9 (0.2, 1.5)	0.9 (0.2, 1.8)	0.9 (0.4, 1.5)	0.9 (0.3, 1.6)	0.9 (0.4, 1.5)	0.9 (0.3, 1.5)
RCP4.5	1.2 (0.5, 2.0)	1.6 (0.8, 2.6)	1.2 (0.7, 1.8)	1.6 (1.0, 2.5)	1.2 (0.7, 1.8)	1.7 (1.1, 2.5)
RCP6.0	1.0 (0.3, 1.9)	2.0 (1.2, 3.0)	1.1 (0.6, 1.7)	2.0 (1.4, 2.9)	1.1 (0.6, 1.7)	2.0 (1.4, 3.0)
RCP8.5	1.6 (0.8, 2.5)	3.4 (2.4, 4.9)	1.6 (1.1, 2.3)	3.4 (2.6, 4.6)	1.6 (1.1, 2.3)	3.4 (2.6, 4.6)



Gambar 2.4 Proyeksi Perubahan Suhu Tahunan Rata-Rata (°C) di Indonesia oleh Skenario RCP

Efisiensi Energi adalah Bidang yang Mendesak untuk Penurunan Emisi GRK dari Sektor Energi Indonesia. Badan Energi Internasional (*International Energy Agency* atau IEA) memperkirakan bahwa setengah dari tindakan mitigasi iklim di seluruh dunia harus berasal dari efisiensi energi. Menurut laporan IEA tentang Transisi Energi Asia Tenggara pada 2019, ada potensi signifikan yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan langkah-langkah efisiensi energi di sektor industri di seluruh kawasan Asia Tenggara dan lebih dari USD 600 miliar diperlukan untuk meningkatkan efisiensi energi penggunaan akhir (*end-use energy efficiency*) di Skenario Pembangunan Berkelanjutan yang menguraikan perubahan yang diperlukan dari sistem energi global untuk mewujudkan tiga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait energi ini – (1) akses universal ke energi (SDG 7), (2) pengurangan dampak kesehatan yang parah dari polusi udara (SDG 3), dan (3) aksi iklim (SDG 13) – pada tahun 2040.

The 5th ASEAN Energy Outlook membahas bahwa, antara tahun 2015 dan 2040, total pasokan energi primer Indonesia akan lebih dari dua kali lipat tanpa adanya peningkatan efisiensi energi. IEA sangat mendukung kebutuhan mendesak akan peningkatan efisiensi energi industri, mencatat bahwa peran efisiensi energi sangat penting untuk mencapai target pengurangan intensitas energi 17% lebih rendah dari proyeksi BAU yang dicanangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Indonesia. Dari emisi GRK terkait energi, khususnya, sektor industri adalah pendorong terbesar dalam bidang energi, menyumbang 37% dari total, diikuti oleh sektor transportasi (27%) dan sektor listrik (27%). *Climate Transparency Report* (2020) menyatakan, “Indonesia telah menerapkan kebijakan pengelolaan energi industri; namun, standar efisiensi energi industri yang lebih ketat diperlukan untuk mencapai pengurangan emisi yang signifikan (hal.13).” Rincian emisi GRK sektoral membenarkan intervensi Program di bidang efisiensi energi industri dengan urgensi dan prioritas.



Gambar 2.5 Emisi GRK Indonesia terkait Energi

Dampak COVID-19 terhadap Promosi Efisiensi Energi di Indonesia. Dalam kenyataan pahit, dihadapkan pada defisit APBN yang melebar akibat penanganan pandemi, pemerintah memiliki kemauan yang kuat untuk menangani sektor-sektor prioritas seperti kesehatan seputar pengadaan vaksinasi dan peralatan medis, perlindungan sosial serta dukungan kebutuhan dasar yang secara langsung mempengaruhi kelompok orang dan bisnis yang rentan. Pengerahan langkah-langkah stimulus pemerintah di daerah-daerah yang paling membutuhkan tampaknya akan mengembalikan efisiensi dan konservasi energi dalam hal prioritas. Area efisiensi dan konservasi energi umumnya diposisikan sebagai prioritas kedua dan krisis COVID-19 telah menambah tingkat tekanan ekstra di atas latar belakang, menurut laporan Efisiensi Energi 2020 (IEA, 2020). Mengingat kemunduran lebih lanjut dari kesengsaraan COVID-19, intervensi tingkat internasional di bidang bisnis yang mendesak – meskipun dengan prioritas yang lebih rendah – menjadi lebih penting dari sebelumnya: memecahkan lintasan sehubungan dengan pentingnya prioritas rendah.

Program yang diusulkan dirancang berdasarkan pembelajaran dari preseden di negara ini dan di yurisdiksi lain, sejalan dengan keinginan kuat pemerintah Indonesia untuk memperkuat dan menyempurnakan kerangka peraturan dan kebijakan untuk mempromosikan efisiensi energi industri dengan mempertimbangkan dampak sinergi di samping beragam program dan inisiatif yang relevan. Program ini merupakan paket terpadu dari mekanisme pengurangan risiko, skema pembiayaan EE yang inovatif, kerangka peraturan dan studi pra-kelayakan untuk peningkatan skala regional, bantuan teknis serta kegiatan peningkatan kapasitas.

2.1.2 Komponen dan Kegiatan Program

Komponen dan kegiatan, serta *output* yang mengarah pada hasil tersebut, dijelaskan dalam Tabel di bawah ini. Lihat proposal pendanaan terbaru untuk detail lengkap tentang Program.

Tabel 2-3 Komponen dan Kegiatan Proyek

Komponen	Kegiatan	Entitas Pelaksana
[Komponen 1] Pembiayaan Efisiensi Energi	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan 1.1: Menghentikan risiko kredit dari pinjaman FI lokal sendiri dengan ketentuan jaminan kredit GCF Kegiatan 1.2: Pemantauan dan pengelolaan dengan tindak lanjut risiko F/X 	FI lokal
[Komponen 2] Mekanisme penghilangan risiko	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitas 2.1: Pengenalan Asuransi Hemat Energi (<i>Energy Saving Insurance</i> atau ESI) yang disesuaikan 	ACE

Komponen	Kegiatan	Entitas Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan 2.2: Pengembangan struktur pembiayaan ESCO 	
[Komponen 3] Bantuan Teknis (<i>Technical Assistance</i> atau TA) untuk Kesiapan Pasar	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan 3.1: Kegiatan peningkatan kapasitas FI lokal Kegiatan 3.2: Penasihat teknis untuk pelaku industri Kegiatan 3.3: Pengembangan kerangka peraturan EE Kegiatan 3.4: Berbagi pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari program dengan negara-negara anggota ASEAN 	ACE

2.1.3 Entitas Pelaksana Program

Korea Development Bank (KDB) adalah Entitas Terakreditasi. KDB akan mengejar keberhasilan pelaksanaan Program bekerja sama dengan dua (2) Entitas Pelaksana Bersama: (1) ACE untuk bantuan teknis, keuangan dan peraturan, serta pengembangan kapasitas dan diseminasi; dan (2) perantara keuangan terpilih untuk pencairan pinjaman. KDB bertanggung jawab atas pengembangan panduan operasional termasuk ESMF ini. Tabel berikut merangkum peran masing-masing entitas pelaksana pada program.

Tabel 2-4 Peran Entitas Pelaksana Program

Institusi	Peran
KDB – Entitas Terakreditasi	Komponen tersupervisi 1,2 dan 3 Lampiran A Menyediakan pembiayaan bersama Lampiran B Mengembangkan dan mendiskusikan opsi asuransi EE Lampiran C Mengembangkan pinjaman lunak untuk lembaga keuangan lokal Indonesia Lampiran D Strategi dan implementasi pemasaran
Pusat Energi ASEAN (<i>ASEAN Center for Energy</i> atau ACE) – Entitas Pelaksana Bersama	Komponen utama 3 & 4 Lampiran E Desain dan pengembangan mekanisme pencegahan risiko Lampiran F Bantuan teknis dan peningkatan kapasitas untuk pemangku kepentingan (pengembangan jalur proyek, teknologi dan sistem EM, keuangan, peraturan), termasuk penasihat kebijakan untuk Kementerian ESDM/Kemenkeu Lampiran G Keterlibatan dan diseminasi pemangku kepentingan, termasuk melalui Pertemuan regional ASEAN, dan mengeksplorasi mekanisme keuangan dan model bisnis EE yang dapat direplikasi.
Perantara Keuangan – Entitas Pelaksana Bersama	Komponen utama 1 Lampiran H Menyediakan pembiayaan bersama dan menyalurkan pinjaman lunak Lampiran I Keterlibatan dalam mengidentifikasi perusahaan asuransi terkemuka

2.2 Area Program

Program telah mengidentifikasi industri target prioritas di antara industri padat energi (termasuk makanan/minuman, tekstil/pakaian, kimia/petrokimia, pulp/kertas/kayu, dan mineral non-logam) serta sistem dan teknologi target prioritas (seperti pompa / kipas / motor / kompresor dalam sistem motor, dan boiler / economizer / chiller dalam boiler / steam / sistem pendingin proses, dan sistem spesifik sektor) berdasarkan berbagai kriteria pemilihan kuantitatif dan kualitatif. Dengan demikian, fokus utamanya adalah penerima manfaat akhir dalam industri dan/atau teknologi target yang teridentifikasi, meskipun FI tidak akan mengesampingkan pembiayaan Subproyek apa pun terkait dengan industri atau teknologi lain, selama Subproyek tersebut sesuai dengan tujuan menyeluruh dari Program, berdasarkan Kriteria Kelayakan pada Tabel 2.5. Kriteria tersebut diharapkan akan ditentukan lebih lanjut selama tahap implementasi sesuai dengan diskusi praktis dan hukum yang lebih mendalam dengan FI lokal.

Tabel 2-5. Kriteria Kelayakan Program (Komponen 1)

<p>Penerima Manfaat Terakhir (Peminjam)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Umum – Kualifikasi Wajib</u> <p>Pemilik industri, perusahaan, penyedia teknologi, ESCO, atau pengembang proyek dalam bentuk <i>greenfield</i>, penggantian, peningkatan, <i>scale-up</i> dan/atau perluasan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi di kawasan industri di Indonesia.</p> <p>* Entitas dengan penjualan tahunan lebih dari USD200 juta tidak memenuhi syarat</p> <p>* Cakupan jaminan untuk satu peminjam hingga USD 20 juta (20% dari total jaminan GCF).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Fleksibilitas dalam Bentuk</u> <p>Satu penerima manfaat akhir dapat dipilih dalam satu kegiatan tunggal atau gabungan kegiatan (misalnya, menggabungkan sejumlah proyek dengan campuran teknologi efisiensi energi yang berbeda) atau beberapa penerima manfaat akhir dapat dikelompokkan ke dalam satu Perjanjian Pinjaman Subproyek tunggal (misalnya, menggabungkan sejumlah pemilik industri dengan proyeknya masing-masing di dalam kompleks industri).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Kondisi Prioritas 1 (prioritas NDA Indonesia)</u> <p>Lokasi dan penerima manfaat yang rentan sebagaimana diprioritaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, roadmap NDC, dan Rencana Aksi Nasional (NAP).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Kondisi Prioritas 2 (Pemberdayaan Perempuan dan Strategi Investasi Gender)</u> <p>UKM yang dipimpin wanita akan dipilih dengan prioritas. ¹³Sekalipun belum mengarusutamakan gender, sebuah perusahaan dengan komitmen terhadap pengarusutamaan gender dapat diprioritaskan di bawah bimbingan para ahli gender yang dipekerjakan untuk Program tersebut.</p>
<p>Total Biaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Umum – 100% dari jumlah total</u>

	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya pembelian teknologi dan peralatan hemat energi; - Biaya/pengeluaran terkait yang diperlukan untuk teknologi dan peralatan hemat energi, termasuk pengangkutan, pemasangan, bea cukai, dan asuransi terkait; dan - Biaya/pengeluaran lain yang dianggap perlu untuk pelaksanaan proyek oleh FI terkait. 									
<p>Persyaratan Injeksi Ekuitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai klasifikasi penerima akhir ke dalam Kelas A / Kelas B, tingkat minimum injeksi ekuitas diperlukan masing-masing sebesar 5% / 10% dari Total Biaya. • Masing-masing penerima manfaat akhir diklasifikasikan berdasarkan volume penjualan tahunan, berdasarkan klasifikasi UKM WEF (World Economic Forum), pada tahun 2021 (konversi USD) sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="550 616 1412 887"> <thead> <tr> <th data-bbox="550 616 837 705">Volume Penjualan Tahunan</th> <th data-bbox="837 616 1029 705">Klasifikasi</th> <th data-bbox="1029 616 1412 705">Persyaratan Ekuitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="550 705 837 795">Hingga USD 35 juta</td> <td data-bbox="837 705 1029 795">Kelas A/ESCO</td> <td data-bbox="1029 705 1412 795">5% (dari Total Biaya)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 795 837 887">USD35 juta ~ USD200 juta</td> <td data-bbox="837 795 1029 887">Kelas B</td> <td data-bbox="1029 795 1412 887">10% (dari Total Biaya)</td> </tr> </tbody> </table>	Volume Penjualan Tahunan	Klasifikasi	Persyaratan Ekuitas	Hingga USD 35 juta	Kelas A/ESCO	5% (dari Total Biaya)	USD35 juta ~ USD200 juta	Kelas B	10% (dari Total Biaya)
Volume Penjualan Tahunan	Klasifikasi	Persyaratan Ekuitas								
Hingga USD 35 juta	Kelas A/ESCO	5% (dari Total Biaya)								
USD35 juta ~ USD200 juta	Kelas B	10% (dari Total Biaya)								
<p>Total Biaya Investasi yang Memenuhi Syarat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Total Biaya tidak termasuk injeksi ekuitas oleh penerima akhir 									
<p>Perlindungan Lingkungan dan Sosial (ESS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Total Biaya tidak termasuk injeksi ekuitas oleh penerima akhir • Diklasifikasikan sebagai “Kategori Risiko E&S B” atau “Kategori Risiko E&S C” • Program tidak akan membiayai proyek apa pun dengan potensi kategori A • Program tidak akan membiayai proyek apa pun dengan potensi dampak merugikan yang terkait dengan masyarakat adat di Indonesia • Program tidak akan membiayai proyek apa pun yang mungkin melibatkan pembebasan lahan yang dapat menyebabkan pemukiman kembali secara tidak sukarela atau kerugian fisik/ekonomi • Program tidak akan membiayai proyek apa pun dengan potensi dampak merugikan pada keanekaragaman ekologi dan ekosistem • Program tidak akan membiayai proyek apa pun yang berpotensi menimbulkan dampak merugikan terhadap warisan budaya 									
<p>Industri & Teknologi Prioritas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Umum – Kualifikasi Wajib - Teknologi dengan peningkatan efisiensi energi lebih dari 20%, dibandingkan dengan peralatan yang dimiliki penerima saat ini; untuk kasus di mana nilai 20% tidak dapat dicapai (misalnya: motor), peralatan dengan efisiensi energi terbaik di kelasnya akan digunakan - Tingkat peningkatan akan dibuktikan dengan bukti, seperti katalog/brosur/deklarasi dari pemasok, laporan/sertifikat dari auditor energi bersertifikat/penasihat independen, atau laporan yang dikembangkan berdasarkan kegiatan TA Komponen 3; - Dilarang menjual kembali peralatan yang ada; dan - Penggunaan perlengkapan bekas adalah tidak memenuhi syarat 									

	<p>Makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, kimia dan petrokimia, pulp/kertas/kayu, dan mineral bukan logam (termasuk semen).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem dan Teknologi Prioritas - Pompa, kipas, motor, kompresor di dalam sistem motor (mis., pompa efisiensi tinggi, kipas, kompresor, motor, penggerak kecepatan variabel (VSD) dan penggerak frekuensi variabel (VFD), dll. - Boiler / <i>economiser</i> / <i>chiller</i> efisiensi tinggi di dalam sistem pendingin boiler / steam / proses - Sistem spesifik sektor (misalnya, fasilitas pembangkit listrik <i>waste heat recovery</i> (WHR) di industri semen)
--	--

1.

Demikian juga, Program tidak berencana untuk menargetkan lokasi tertentu di seluruh wilayah di negara ini, selama penerima manfaat akhir atau Subproyeknya selaras dengan tujuan Program. Konon, beberapa provinsi di mana industri padat energi atau kompleks industri yang relevan terkonsentrasi (seperti Jabodetabek, Jawa Timur/Barat/Tengah, Banten, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan/Utara) kemungkinan akan menjadi yang terpilih di mana Penerima Akhir atau Subproyek mereka berada.

³Definisi IFC tentang perusahaan milik wanita yaitu, setidaknya 51% dimiliki oleh wanita atau beberapa orang wanita; atau bisnis di mana setidaknya 20% dimiliki oleh wanita dengan satu atau lebih wanita dalam peran manajemen puncak (CEO/COO), dan setidaknya 30% dari dewan direksi adalah wanita (jika ada dewan direksi). Namun agar lebih sesuai dengan tujuan program ini, definisi yang lebih luas dari bisnis milik perempuan oleh MCA-Indonesia (2016) akan diadopsi, yaitu bisnis di mana seorang wanita atau sekelompok wanita memegang sebagian besar peran dan posisi penting dalam kepemilikan, modal/masukan usaha, pengelolaan usaha, sumber daya manusia/tenaga kerja, dan/atau pengendalian usaha. Oleh karena itu, penilaian menyeluruh harus dilakukan atas dasar kasus per kasus untuk menentukan apakah suatu bisnis dapat dikategorikan sebagai bisnis milik wanita

2.2.1 Target Geografis dan Penerima Manfaat dari Program

Program ini mencakup seluruh wilayah Indonesia, namun mengingat bahwa tujuan Program mencakup sektor industri, maka diharapkan untuk fokus pada daerah manufaktur utama Indonesia di negara ini, yaitu Jakarta, Jawa Timur/Barat/Tengah, Banten, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan/Utara.

Di Indonesia, mayoritas usaha di sektor manufaktur sebagian besar berada di pulau Jawa. Pulau ini menyumbang 60 persen dari populasi dan 58 persen dari PDB; pulau ini juga tempat ibu kota berada.

Logistik dan infrastruktur juga lebih berkembang di pulau ini daripada di pulau-pulau lain dengan daratan utama dan pelabuhan yang mudah diakses oleh produsen. Selain itu, lebih dari setengah dari 100 atau lebih kawasan industri terletak di pulau Jawa. Pusat manufaktur utama di pulau ini berada di provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Sekitar 60 persen kegiatan manufaktur Indonesia berada di provinsi Jawa Barat, mulai dari tekstil, F&B, otomotif, penerbangan, dan elektronik. Tiga ekspor teratasnya adalah mesin, elektronik, dan peralatan listrik dengan otomotif, F&B, dan kawasan industri yang menerima investasi domestik langsung (DDI) dan investasi asing langsung (FDI) paling banyak. Daerah ini juga banyak berinvestasi di bidang peternakan, perkebunan, dan pertanian karena tanah vulkanik yang subur di provinsi ini menghasilkan 70 persen produksi teh nasional dan sekitar 20 persen dari total produksi beras.

Sektor manufaktur memberikan kontribusi sebesar 30 persen terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menjadi sangat populer di kalangan investor yang terlibat dalam tekstil dan manufaktur garmen dengan 56 persen investasi tekstil yang masuk ke provinsi tersebut. Sektor lainnya meliputi pengolahan makanan dan kayu, serta industri mineral non logam. Provinsi ini juga terkenal dengan kayu jatinya

Provinsi Jawa Timur memiliki sejumlah industri besar, yang meliputi galangan kapal terbesar dan pabrik semen terbesar di tanah air. Sektor manufaktur utama juga mencakup industri makanan, mesin, barang kulit, dan furnitur.

Provinsi Banten kaya akan sumber mineral, antara lain emas, batu bara, fosfat, dan opal. Pabrik baja milik negara PT Krakatau POSCO memproduksi sekitar tiga juta ton baja dengan industri besar lainnya di provinsi ini yang meliputi bahan kimia, otomotif, dan F&B. Pelabuhan Merak adalah penghubung transportasi utama antara pulau Jawa dan Sumatra. Pelabuhan ini juga melayani salah satu fasilitas petrokimia terbesar. Bandara internasional utama negara ini juga terletak di provinsi ini.

Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Cilegon menyumbang hampir dua pertiga dari produk domestik regional bruto, karena industri pengolahannya yang berorientasi ekspor.

2.2.2 Target Industri dari Program

Beranjak dari kegiatan pertanian tradisional, sektor industri dengan kontribusinya terhadap sekitar 39% dari produk domestik bruto (“PDB”) Indonesia telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia serta salah satu penyumbang utama emisi GRK dari konsumsi energi di sektor tersebut.

Di negara berkembang, penggunaan energi dari industri meningkat secara eksponensial dan terkait langsung dengan PDB. Antara tahun 2000 dan 2015, PDB Indonesia meningkat dua kali lipat dan permintaan listriknya meningkat sebesar 150%¹³. Menurut ACE, konsumsi energi di industri mencapai 11,94 juta ton setara minyak (*tonnes of oil equivalent* atau “TOE”) pada tahun 2017, yaitu sekitar 31% dari total konsumsi energi di Indonesia.

Emisi GRK dari kegiatan industri (seperti pembakaran bahan bakar fosil, proses industri dan produk yang digunakan, dan kegiatan pengolahan limbah dll) menempati urutan kedua setelah penggunaan lahan di Indonesia. Di antara industri manufaktur, Delapan industri padat energi tertinggi (yaitu, semen, pupuk, keramik dan kaca, kimia, pulp dan kertas, tekstil, besi dan baja, serta makanan dan minuman) menyumbang sekitar 147,43 Mt CO_{2e} atau sekitar 55,9 persen emisi GRK nasional dari penggunaan energi di industri sebagai emisi langsung dan tidak langsung pada tahun 2016¹⁴.

Badan Energi Internasional (*International Energy Agency* atau “IEA”) memperkirakan bahwa setengah dari tindakan mitigasi iklim di seluruh dunia harus berasal dari efisiensi energi¹⁵. Menurut laporan studi IEA tentang Transisi Energi Asia Tenggara 2019, ada potensi signifikan yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan langkah-langkah efisiensi energi di sektor industri di seluruh kawasan Asia Tenggara, dan lebih dari \$600 miliar diperlukan untuk meningkatkan efisiensi energi penggunaan akhir di Skenario Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Scenario*) hingga 2040, meningkat 13% dibandingkan Skenario Kebijakan Baru (*New Policy Scenarios*)¹⁶. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memperkirakan bahwa di berbagai sektor (misalnya, industri, transportasi, rumah tangga, dan komersial) potensi penghematan energi tertinggi akan berada di sektor industri.

The 5th ASEAN Energy Outlook membahas bahwa dengan tidak adanya peningkatan efisiensi energi, antara tahun 2015 dan 2040, total pasokan energi primer akan lebih dari dua kali lipat di Indonesia¹⁷. IEA juga mencatat bahwa peran efisiensi energi akan menjadi sangat penting untuk mencapai target pengurangan intensitas energi untuk penggunaan energi industri dengan 17% lebih rendah dari proyeksi bisnis seperti biasanya (*business-as-usual*) yang dicanangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (“RUEN”)¹⁸. Secara khusus, potensi penghematan energi akan menjadi signifikan dalam industri manufaktur padat energi, di mana intensitas energi dapat ditingkatkan sebesar 44% pada tahun 2040¹⁹.

Dengan kata lain, inefisiensi dalam proses dan sistem industri telah menyebabkan pemborosan energi yang tinggi dalam skala nasional, dan pemanfaatan teknologi hemat energi di sektor industri dapat memberikan manfaat yang besar bagi target penurunan emisi GRK serta target pengurangan intensitas energi di Indonesia.

Menurut statistik nasional, pada tahun 2017 industri yang paling padat energi, berdasarkan total penggunaan energinya, adalah:

1. Mineral non-logam: terdiri dari produksi semen, keramik, kaca, dan kapur. Sektor manufaktur ini dicirikan oleh transformasi mineral alami seperti batu kapur, silika, dan tanah liat melalui proses yang bersifat padat energi. Konsumsi energi terutama

11. International Energy Agency (IEA). 2017. *Energy Efficiency 2017*

12. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan UNDP. 2018. Profil Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Industri Indonesia

¹⁵ IEA. 2017

¹⁶ IEA. 2019. *Southeast Asia Energy Outlook 2019*

¹⁷ ASEAN Centre for Energy. 2017. *The 5th ASEAN Energy Outlook (AEO5)*

¹⁸ IEA. 2017

¹⁹ IEA. 2019

disebabkan oleh pembakaran bahan bakar. Sistem pemanas di pabrik semen hanya menggunakan batubara dan biomassa sebagai pemasok energi utama, sedangkan mesin penggerak motor mendapatkan pasokan energi dari jaringan listrik;

2. Produk tekstil dan pakaian jadi: sektor ini telah menjadi sumber utama pertumbuhan dalam *output* manufaktur, ekspor dan lapangan kerja di Indonesia. Sektor ini merupakan konsumen listrik pertama dan tertinggi kedua untuk konsumsi bahan bakar. Terutama, kebutuhan listrik dibutuhkan oleh proses pemintalan (yaitu menggabungkan serat menjadi benang) yang membutuhkan lebih banyak daya listrik untuk menjalankan mesin daripada panas seperti pada industri tenun (yaitu dari benang menjadi kain) atau dalam proses penyelesaian²⁰.
3. Produk makanan dan minuman: peningkatan pendapatan pribadi dan peningkatan pengeluaran untuk makanan dan minuman dari konsumen kelas menengah telah berkontribusi pada pertumbuhan yang konstan di sektor ini. Pembakaran bahan bakar adalah sumber utama penggunaan energi untuk sektor ini;
4. Kimia dan Petrokimia: terdiri dari produk yang berasal dari proses penyulingan bensin dan bahan kimia lainnya dari minyak, gas alam, udara, air, logam, dan mineral. Konsumsi energi terutama disebabkan oleh pembakaran bahan bakar;
5. Pulp, kertas dan produk kayu: pasokan energi untuk industri pulp sebagian besar berasal dari kelebihan kayu dari proses produksi pulp dengan sedikit tambahan sumber energi seperti batubara, minyak bumi, gas alam, dan jaringan listrik. Industri kertas, sebaliknya, lebih bergantung pada pasokan listrik jaringan, yang digunakan untuk mengaktifkan mesin yang digerakkan motor, sistem pendingin dan pemanas, ventilasi dan pendingin udara.

2.2.3 Target Teknologi dari Program

Untuk mencapai tujuan Program, diharapkan untuk fokus pada seperangkat teknologi khusus yang digunakan di sektor-sektor yang disebutkan di atas. Meskipun demikian, FI tidak akan menutup kemungkinan untuk mendanai Subproyek apa pun sehubungan dengan industri atau teknologi lain, selama Subproyek tersebut sesuai dengan tujuan umum Program

Teknologi utama dapat dibagi menjadi:

- 4 Sistem Motor: mesin yang digerakkan oleh motor, kipas angin, pompa, penggerak frekuensi variabel (*variable-frequency drive* atau VFD), kompresor, dll. Secara umum, modifikasi atau peningkatan mesin diharapkan menghasilkan efisiensi yang lebih baik sehingga konsumsi listrik lebih rendah. Misalnya, VFD memungkinkan kecepatan motor dikontrol agar sesuai dengan persyaratan operasi tertentu. Secara umum, motor dioperasikan pada tingkat daya yang lebih rendah untuk menghemat energi, menghasilkan konsumsi energi yang lebih rendah. Hal ini juga akan secara positif mencerminkan kinerja ekonomi secara keseluruhan.
- 5 Sistem Steam/Pendingin: boiler, economizer, chiller, dll. Penggunaan energi dalam sistem pemanas proses dapat dikurangi dengan menurunkan permintaan untuk layanan pemanas, meningkatkan efisiensi produksi panas, penahanan panas dan meningkatkan perpindahan panas, serta dengan memulihkan panas untuk penggunaan kembali. Pemeliharaan dan manajemen yang ditingkatkan, seperti menggunakan sensor dan kontrol, juga dapat membantu mengoptimalkan kinerja. Langkah-langkah ini mengurangi biaya energi sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap kegagalan pasokan energi.

Teknologi sektor khusus: misalnya, pembangkit listrik pemulihan panas limbah di industri semen. Proses produksi semen secara konvensional melibatkan pemanasan material dalam kiln hingga sekitar 1350 derajat Celcius, sebelum didinginkan kembali menggunakan air dalam jumlah besar. Pemulihan energi dari panas yang terbuang berpotensi berguna untuk berbagai aplikasi termasuk produksi listrik.

²⁰ Vivadinar, Y., Purwanto, W.W. and Saputra A.H., 2016. Tracing the energy footprints of Indonesian manufacturing industry. *Energy Science and Engineering*. 4(6), pp 394-405. Doi: 10.1002/ese3.142

3. KERANGKA KERJA KEBIJAKAN, HUKUM DAN ADMINISTRATIF

ESMF mengidentifikasi semua undang-undang, aturan, dan pedoman tingkat nasional dan negara bagian, yang mana akan berlaku untuk program tersebut. Hal ini juga telah mengidentifikasi semua kebijakan dan pedoman internasional yang relevan, yang berlaku untuk program tersebut. Bagian ini menyoroti kebijakan dan peraturan E&S yang relevan serta pedoman yang berlaku untuk proyek-proyek konstituen.

3.1 Persyaratan Peraturan dan Kebijakan E&S Pemerintah Indonesia

3.1.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perbuatan tersebut merupakan pedoman tertinggi dalam tata cara lingkungan, masalah, dan kemungkinan sanksi maksimum yang berlaku untuk pelanggaran undang-undang lingkungan. Setiap kegiatan yang dianggap memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan atau jika diperintahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup harus melakukan analisis mengenai dampak lingkungan.

Setiap kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Setiap kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi AMDAL atau UKL-UPL. Izin lingkungan terdiri dari persyaratan yang tertuang dalam keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi tentang UKL-UPL. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

3.1.2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Menurut peraturan ini yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2012 menyatakan setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) wajib memiliki Izin Lingkungan.

AMDAL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan rencana tata ruang. Jika lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan harus dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagai pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Permohonan Izin Lingkungan diajukan bersamaan dengan pengajuan penilaian AMDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan: dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL; dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan profil bisnis dan/atau aktivitas.

Pemegang Izin Lingkungan wajib:

- Mematuhi persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
- Menyediakan dana asuransi untuk pemulihan fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis; paksaan dari pemerintah; pembekuan Izin Lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan.

Dalam peraturan ini juga mencakup Pelibatan Pemangku Kepentingan terkait sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal: Pemrakarsa dalam menyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melibatkan masyarakat:

- yang terkena dampak;
- ahli lingkungan; dan / atau
- yang dipengaruhi oleh segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
- konsultasi publik

3.1.3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 1990 dengan tujuan untuk mengupayakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- perlindungan sistem pendukung kehidupan, dengan cara
 - area tertentu sebagai area perlindungan sistem pendukung kehidupan;
 - pola dasar pengembangan kawasan perlindungan sistem pendukung kehidupan;
 - pengaturan pemanfaatan kawasan perlindungan sistem pendukung kehidupan
- pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan. Kawasan pelestarian alam terdiri dari:
 - Taman Nasional;
 - Taman hutan besar;
 - Taman Wisata Alam.

Ada beberapa denda yang akan dikenakan bagi mereka yang melanggar peraturan ini.

3.1.4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria Kawasan Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

Peraturan tersebut ditetapkan pada 16 Desember 2015 untuk memberikan gambaran arah pengelolaan yang akan dicapai dalam 10 (sepuluh) tahun ke depan. Penataan kawasan dilakukan dengan perencanaan dengan membagi kawasan menjadi zona pengelolaan atau blok pengelolaan sesuai dengan hasil inventarisasi potensi kawasan dan mempertimbangkan prioritas pengelolaan kawasan, yang meliputi:

- Zona pengelolaan di Taman Nasional;
- Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Zona pengelolaan atau blok pengelolaan akan disusun melalui tahapan kegiatan berikut:

- penyusunan;
- penilaian;
- pengesahan dan penetapan; dan
- Penandaan batas.

Pemantauan dilakukan oleh direktorat teknis dalam hal kesesuaian kriteria untuk setiap kawasan pengelolaan atau blok pengelolaan, kesesuaian alokasi dan penandaan batas kawasan pengelolaan atau blok pengelolaan. Pemantauan dilakukan secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

3.1.5. Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Peraturan ini merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau serta mengevaluasi rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Gas Rumah Kaca Daerah. Selain itu, Rencana Nasional ini menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam merencanakan dan melaksanakan penurunan emisi GRK. Tanggal berlakunya peraturan ini adalah 20 September 2011.

Sesuai komitmen Indonesia dalam G-20 Pittsburgh (2009), COP15 (2009) untuk mengurangi emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020 dan bergantung pada penyediaan dukungan keuangan internasional, selanjutnya berkomitmen untuk pengurangan 41% terhadap target bisnis seperti biasa. Oleh karena itu, peraturan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemenuhan komitmen tersebut.

Kegiatan inti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu:

- Agrikultur
 - Target Pengurangan Emisi (26%): 0,008 (Giga ton) CO₂e
 - Target Pengurangan Emisi (41%): 0,011 (Giga ton) CO₂e.

Kebijakan yang dilakukan untuk mendukung rencana nasional ini dengan memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan produksi pertanian dengan emisi GRK yang rendah serta meningkatkan fungsi dan pemeliharaan sistem irigasi.

- Kehutanan dan Lahan Gambut
 - Target Pengurangan Emisi (26%): 0,672 (Giga ton) CO₂e
 - Target Pengurangan Emisi (41%): 1,039 (Giga ton) CO₂e.

Kebijakan yang Dilaksanakan untuk Mendukung rencana nasional ini dengan mengurangi emisi GRK sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan, mencegah bencana, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara; Pengelolaan sistem jaringan dan sistem tata air di rawa; Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan gambut yang ada); serta Peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi pertanian di lahan gambut dengan emisi serendah mungkin dan penyerapan CO₂ yang optimal.

- Energi dan Transportasi
 - Target Penurunan Emisi Sektor (26%): 0,038 (Giga ton) CO₂e
 - Target Pengurangan Emisi (41%): 0,056 (Giga ton) CO₂e.

Kebijakan yang diterapkan untuk mendukung rencana nasional ini: 1. Peningkatan penghematan energi; 2. Penggunaan bahan bakar yang lebih bersih (Penggantian bahan bakar); 3.

Meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan; 4. Pemanfaatan teknologi bersih baik untuk pembangkit listrik maupun sarana transportasi; dan 5. Pembangunan transportasi massal nasional yang rendah emisi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

■ Sektor Industri

- Target Pengurangan Emisi (26%): 0,001 (Giga ton) CO₂e
- Target Pengurangan Emisi (41%): 0,005 (Giga ton) CO₂e.

Kebijakan yang dilakukan untuk mendukung rencana nasional ini dengan meningkatkan pertumbuhan industri dengan mengoptimalkan penggunaan energi.

■ Bidang Pengelolaan Sampah

- Target Pengurangan Emisi (26%): 0,048 (Giga ton) CO₂e
- Target Pengurangan Emisi (41%): 0,078 (Giga ton) CO₂e.

Kebijakan yang diterapkan untuk mendukung rencana nasional ini: Meningkatkan pengelolaan limbah dan air limbah domestik.

3.1.6. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (5 Oktober 2011)

Pelaksanaan Inventarisasi GRK Nasional bertujuan untuk memberikan:

- Informasi berkala mengenai tingkat, status dan tren perubahan emisi dan serapan GRK termasuk penyimpanan karbon di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- Informasi pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim nasional

Inventarisasi GRK dilakukan oleh:

- Pemantauan dan pengumpulan data aktivitas sumber emisi dan serapan GRK termasuk penyimpanan karbon, serta penentuan faktor emisi dan serapan GRK.
- Perhitungan emisi dan serapan GRK termasuk penyimpanan karbon.

Hasil penghitungan emisi dan serapan GRK termasuk penyimpanan karbon dilaporkan dalam bentuk tingkat dan status emisi GRK.

Perhitungan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon dilakukan dengan cara: a. menggunakan data aktivitas di setiap sumber emisi dan penghilang termasuk penyimpanan karbon; b. menggunakan data aktivitas untuk tahun yang sama; c. menggunakan faktor emisi lokal dan faktor penyerapan.

Hasil penghitungan emisi dan/atau serapan GRK digunakan untuk menghitung capaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim nasional.

3.1.7. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (17 Oktober 2014)

Kebijakan energi nasional adalah kebijakan Pengelolaan Energi yang didasarkan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi nasional. Kebijakan energi nasional berlaku dari 2014 hingga 2050. Hal ini bertujuan untuk memberikan arahan bagi pengelolaan energi dalam rangka menciptakan kemandirian dan keamanan di bidang energi. Misalnya, pemerintah Indonesia dituntut untuk menurunkan ekspor migas, meningkatkan konsumsi energi terbarukan dan pembangunan pembangkit listrik, menetapkan tarif listrik progresif dan tarif masuk (*feed in tariff*) untuk energi terbarukan, serta merumuskan mekanisme subsidi bagi masyarakat kelas bawah.

Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional dicapai dengan mewujudkan:

- Sumber Daya Energi tidak hanya digunakan sebagai komoditas ekspor tetapi sebagai modal pembangunan nasional;
- Kemandirian Manajemen Energi;

- Ketersediaan energi dan pemenuhan kebutuhan Sumber Energi dalam negeri;
- Pengelolaan Sumber Daya Energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan;
- Penggunaan energi yang efisien di semua sektor;
- Akses masyarakat terhadap Energi secara adil dan merata;
- Pengembangan kemampuan teknologi, Industri Energi, dan jasa Energi dalam negeri agar mandiri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- Penciptaan kesempatan kerja; dan
- Pelestarian fungsi lingkungan.

3.1.8. Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (13 Maret 2017)

Rencana Umum Energi Nasional adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai target Kebijakan Energi Nasional. Rencana ini disusun oleh Pemerintah Pusat dan ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2050 sebagai acuan:

- Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pusat dan perencanaan pembangunan daerah;
- Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian dan Pemerintah Daerah serta pelaksanaannya.

3.1.9. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (26 Mei 1999)

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 26 Mei 1999 dengan mempertimbangkan bahwa udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya harus dilestarikan dan fungsinya dilestarikan adalah untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan makhluk hidup lainnya; dan agar udara dapat bermanfaat besar bagi kelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu dijaga, dilindungi, dan dijamin kualitasnya dengan pengendalian pencemaran udara;

Perlindungan kualitas udara ambien didasarkan pada standar kualitas udara ambien, status kualitas udara, ambien, standar kualitas emisi, ambang batas emisi gas buang, standar tingkat kebisingan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar Pencemaran Udara.

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan pengendalian pencemaran, serta pemulihan kualitas udara dengan melakukan inventarisasi kualitas udara ambien, pencegahan sumber pencemar baik dari sumber bergerak maupun tidak bergerak termasuk sumber gangguan dan penanganan keadaan darurat. Pencegahan pencemaran udara meliputi upaya pencegahan pencemaran udara dengan:

- Penetapan standar kualitas udara ambien, standar kualitas emisi sumber tidak bergerak, standar tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor;
- Penetapan kebijakan pengendalian polusi udara.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan tingkat standar terhadap udara ambien wajib:

- Mematuhi standar kualitas udara ambien, standar kualitas emisi, dan standar tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan;

- Mencegah dan/atau mengendalikan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;

- Memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.

Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan polusi dan/atau gangguan udara wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.

3.1.10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

PT Perusahaan Listrik Negara (Perusahaan Listrik Negara atau PLN) adalah perusahaan milik pemerintah Indonesia yang memiliki monopoli distribusi listrik di Indonesia dan menghasilkan sebagian besar tenaga listrik negara.

Untuk meningkatkan efisiensi usaha penyediaan tenaga listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), perlu diatur mekanisme penetapan target dan terwujudnya efisiensi penyediaan tenaga listrik berupa efisiensi pembangkitan dan efisiensi jaringan tenaga listrik. Dalam menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik, PT PLN (Persero) menerapkan dan meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik ke pembangkit dan jaringan tenaga listrik. PT PLN (Persero) melakukan efisiensi dalam penyediaan tenaga listrik ke pembangkit listrik berdasarkan target ukuran SFC yang ditentukan untuk pembangkit listrik. Penetapan besarnya Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (*Specific Fuel Consumption* atau SFC) untuk suatu pembangkit tenaga listrik meliputi:

- target SFC pembangkit listrik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (roadmap);
- target SFC pembangkit listrik tahunan; dan
- realisasi pembangkit listrik setengah tahunan dan tahunan SFC.

Peraturan ini ditetapkan pada 6 April 2020.

3.1.11. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (25 Maret 2003)

Undang-undang ini memuat ketentuan terkait kesetaraan kesempatan, perlindungan tenaga kerja, termasuk kebijakan sumber daya manusia, mekanisme pengaduan tenaga kerja dan tentang pengelolaan pekerja anak.

Latar belakang peraturan ini adalah bahwa sesuai dengan peran dan kedudukan tenaga kerja, perlu dilakukan pembinaan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan martabat; dan bahwa perlindungan pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh serta menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan kemajuan usaha

Tindakan ini bertujuan untuk: a. memberdayakan dan memanfaatkan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; c. memberikan perlindungan kepada pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan d. meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Setiap pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan orientasi politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang disabilitas. Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pemberi kerja.

Pekerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan kerja.

3.1.12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan

Peraturan ini ditetapkan pada 10 Oktober 2012 sebagai pedoman pelibatan masyarakat dalam proses laporan analisis dampak lingkungan dan perizinan lingkungan. Pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam proses Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan perizinan lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- Penyediaan informasi secara transparan dan lengkap;
- Kesetaraan posisi antara pihak-pihak yang terlibat;
- Pemecahan masalah yang adil dan bijaksana; dan
- Koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara pihak-pihak terkait.

3.1.13. Peraturan Presiden No. 186 Tahun 2014, pasal 4 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil/KAT) (24 Desember 2014)

Peraturan tentang pengertian masyarakat adat terpencil dan program pemberdayaannya. Pemberdayaan Sosial untuk KAT dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang bertujuan untuk mewujudkan:

- perlindungan hak sebagai warga negara;
- pemenuhan kebutuhan dasar;
- Integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; dan
- Kemerdekaan sebagai warga negara.

Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Pemberdayaan Sosial bagi KAT.

3.1.14. Peraturan Menteri Sosial No. 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT). (14 Agustus 2015)

Pemberdayaan Sosial bagi KAT dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilakukan berdasarkan kategori dengan masa pemberdayaan sesuai kategorinya masing-masing. Kategorinya terdiri dari:

- Kategori I; adalah KAT yang umumnya hidup dengan kondisi sebagai berikut:
 - hidup tersebar dan berpindah-pindah dalam komunitas kecil, tertutup dan homogen;
 - mata pencaharian bergantung pada lingkungan dan sumber daya alam setempat yang relatif tinggi;
 - hidup dengan sistem ekonomi yang subsisten;
 - hidup sederhana;
 - terpinggirkan di pedesaan; dan
 - mengalami banyak kerentanan
- Kategori II; adalah KAT yang umumnya hidup dengan kondisi sebagai berikut:
 - kehidupan menetap sementara, umumnya masih homogen, tetapi lebih terbuka;
 - perladangan berpindah;

- Hidup dengan sistem ekonomi mengarah pada sistem pasar;

- hidup sedikit lebih maju dari kategori KAT I;
- termarginalkan di pedesaan; dan
- mengalami kerentanan.
- Kategori III : adalah KAT yang umumnya hidup dengan ketentuan sebagai berikut:
 - menetap, heterogen dan lebih terbuka;
 - mata pencaharian bertani, berkebun, memancing, kerajinan dan/atau berdagang;
 - hidup dengan sistem perekonomian pasar;
 - pada umumnya hidup lebih maju dari KAT kategori II;
 - marginalisasi di daerah pedesaan dan perkotaan; dan
 - masih mengalami kerentanan

3.2. Kebijakan, Tindakan, Aturan, dan Strategi E&S Terkait Lainnya

3.2.1. Kebijakan Upaya Perlindungan GCF E&S

GCF menetapkan Kebijakan E&S menyeluruh ini (selanjutnya disebut Kebijakan) yang mengartikulasikan bagaimana GCF mengintegrasikan pertimbangan E&S ke dalam pengambilan keputusan dan operasinya untuk mengelola risiko dan dampak E&S secara efektif dan meningkatkan hasil.

Dalam menjalankan mandatnya untuk mendorong perubahan paradigma menuju jalur pembangunan rendah emisi dan tahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan, GCF akan secara efektif dan adil mengelola risiko dan dampak E&S serta meningkatkan hasil dari semua kegiatan yang dibiayai GCF. Kebijakan ini menyajikan komitmen GCF dan mengartikulasikan prinsip-prinsip dan standar di mana GCF akan bertanggung jawab. Melalui kebijakan ini, GCF akan mewajibkan semua kegiatan yang didukung GCF berkomitmen untuk:

- Menghindari, dan jika penghindaran tidak mungkin dilakukan, mengurangi dampak merugikan terhadap manusia dan lingkungan;
- Meningkatkan akses yang adil terhadap manfaat pembangunan; dan
- Mempertimbangkan populasi, kelompok, dan individu yang rentan dan termarginalkan, komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok orang dan individu termarginalkan lainnya yang terpengaruh atau berpotensi terkena dampak kegiatan yang dibiayai GCF.

Kebijakan ini akan berlaku untuk semua kegiatan yang dibiayai GCF dan entitas sektor publik dan swasta. Kegiatan yang didukung oleh GCF dapat mencakup program, proyek, dan Subproyek. Instrumen keuangan dapat bervariasi dan dapat mencakup hibah, pinjaman lunak, jaminan, dan investasi ekuitas.

Kebijakan Lingkungan dan Sosial berlaku untuk tiga area keterlibatan:

- Pada tingkat strategis dan kelembagaan: Kebijakan tersebut menanggapi mandat yang dinyatakan dalam Instrumen Pemerintahan dan mengaitkannya dengan strategi dan kebijakan operasional lainnya termasuk struktur internal dan kerangka kerja pemerintahan GCF;
- Di tingkat entitas: Kebijakan ini menetapkan persyaratan bagi entitas terakreditasi yang bekerja dengan GCF untuk membangun dan memelihara sistem yang kuat, sistematis, akuntabel, inklusif, responsif gender, partisipatif, serta transparan untuk mengelola risiko dan dampak dari kegiatan yang dibiayai GCF, sesuai terhadap kebijakan ini dan standar ESS yang diadopsi oleh GCF. Persyaratan ini melengkapi kerangka akreditasi dan dipertimbangkan dalam proses akreditasi serta re-akreditasi; dan

- Pada tingkat aktivitas: Kebijakan menetapkan persyaratan untuk penilaian dan manajemen risiko E&S agar selaras dengan standar ESS GCF yang memastikan bahwa uji kelayakan dilakukan untuk semua aktivitas yang dibiayai GCF, termasuk Subproyek yang dibiayai dari program yang didanai GCF atau melalui perantara keuangan, terlepas dari instrumen keuangan yang digunakan atau apakah ini semata-mata didukung oleh GCF atau dibiayai bersama oleh lembaga lain.

Prinsip-prinsip berikut akan memandu bagaimana GCF akan mengimplementasikan ESMS dan mencapai tujuan dari kebijakan ini:

Integrasi keberlanjutan E&S

ESMS dan kebijakan tersebut memberikan kesempatan bagi GCF untuk memasukkan pertimbangan E&S dengan cara yang tidak hanya mencakup langkah-langkah perlindungan “tidak membahayakan,” tetapi juga meningkatkan hasil E&S dan menghasilkan manfaat tambahan bagi lingkungan dan masyarakat, termasuk masyarakat adat, yang bergantung pada hal ini. Dalam parameter ESMS, hal tersebut diterjemahkan ke dalam operasi GCF, seperti akreditasi, kriteria investasi, penerapan ESS, pemantauan dan akuntabilitas, pengungkapan informasi, pengarusutamaan gender, penggabungan pertimbangan terkait masyarakat adat, pelibatan Pemangku Kepentingan, dan mekanisme ganti rugi.

Kesetaraan dan non-diskriminasi

Dalam memenuhi standar ESS, semua kegiatan yang dibiayai oleh GCF akan mensyaratkan bahwa, jika tidak dapat dihindari, dampak merugikan tidak jatuh secara tidak proporsional pada kelompok yang rentan dan termarginalkan serta individu yang terpengaruh atau berpotensi terkena dampak kegiatan yang dibiayai GCF, dan menghindari prasangka serta diskriminasi dalam menyediakan akses ke sumber daya dan manfaat pembangunan;

Hierarki mitigasi

GCF menganut hierarki mitigasi sebagai prinsip keseluruhan untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan yang sesuai untuk semua contoh kegiatan yang dibiayai GCF. Hierarki mitigasi bertujuan untuk:

- i. Mengantisipasi dan menghindari risiko dan dampak yang merugikan terhadap manusia dan lingkungan;
- ii. Jika tidak dapat dihindari, risiko dan dampak yang merugikan diminimalkan melalui langkah-langkah pengurangan;
- iii. Mengurangi risiko dan dampak yang tersisa; dan
- iv. Jika langkah-langkah penghindaran, minimalisasi atau mitigasi tidak tersedia atau memadai, dan jika ada cukup bukti untuk membenarkan dan mendukung kelangsungan hidup, merancang dan menerapkan langkah-langkah yang menyediakan pemulihan serta pemulihan sebelum kompensasi yang memadai dan adil dari setiap risiko dan dampak residual;

Koherensi dan hubungan dengan kebijakan dan praktik GCF yang relevan

Kebijakan E&S adalah kebijakan menyeluruh yang harus konsisten serta terkait dengan kebijakan dan praktik GCF yang relevan, seperti yang terkait dengan akreditasi, pemantauan dan akuntabilitas, mekanisme ganti rugi, pengungkapan informasi, gender, dan lainnya, sebagaimana mestinya, termasuk kebijakan terkait yang masih harus dikembangkan;

Peningkatan berkelanjutan dan praktik terbaik

ESMS akan terus ditinjau dan diperbarui secara transparan dan partisipatif untuk mempertahankan relevansi serta daya tanggapnya terhadap kondisi organisasi, sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku. ESMS juga akan secara konsisten diselaraskan dengan praktik internasional terbaik dan standar yang berlaku, yang mencerminkan pengalaman dan pembelajaran dari entitas terakreditasi dan lembaga terkait lainnya, serta menyertakan rekomendasi yang dibuat oleh unit akuntabilitas

independen GCF. Dalam memperbarui ESMS, GCF akan memberikan panduan kepada entitas terakreditasi tentang implikasi pembaruan tersebut pada sistem manajemen E&S mereka dan penerapannya pada kegiatan yang dibiayai GCF yang sedang berlangsung.

Pelibatan dan pengungkapan Pemangku Kepentingan

ESMS mensyaratkan adanya dukungan dan partisipasi multi-Pemangku Kepentingan yang luas di sepanjang siklus masa kegiatan yang dibiayai GCF, termasuk pengembangan langkah-langkah untuk memitigasi, mengelola, dan memantau risiko serta dampak E&S. Proses untuk membangun dukungan harus inklusif, responsif gender dan sadar budaya, serta akan didukung oleh pengungkapan informasi yang relevan sesuai dengan Kebijakan Pengungkapan Informasi GCF;

Pendekatan sensitif terhadap gender

GCF akan berkontribusi pada kesetaraan dan inklusivitas gender dengan memastikan bahwa metode dan alat untuk memajukan kesetaraan gender serta mengurangi kesenjangan gender dalam aksi iklim ditetapkan dan dilaksanakan. Dalam merancang kegiatan untuk pendanaan GCF, GCF akan meminta entitas terakreditasi untuk menilai risiko dan dampak gender secara memadai (sebagai bagian dari penilaian risiko dan dampak sosial), serta menghubungkan langkah-langkah pengelolaan risiko gender yang sesuai dengan rencana aksi gender tingkat aktivitas;

Berbagi pengetahuan

GCF akan memimpin dan mempromosikan berbagi Pembelajaran dan pengalaman dalam menerapkan ESS serta dalam mengimplementasikan ESMS di antara entitas dan Pemangku Kepentingan, selain itu juga akan mengintegrasikan Pembelajaran ini dengan pengembangan kapasitas, komunikasi, beserta kegiatan penjangkauan GCF dan entitas.

Penerapan persyaratan E&S yang selaras

GCF akan mempromosikan penerapan perlindungan E&S yang selaras untuk mengurangi persyaratan ganda dan tumpang tindih untuk kegiatan melalui pengembangan pendekatan umum yang mempertimbangkan persyaratan lembaga pembiayaan bersama lainnya sambil memberikan tingkat perlindungan E&S tertinggi yang diperlukan di antara para pihak, dengan setidaknya tingkat perlindungan oleh GCF yang dibutuhkan.

Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku

GCF tidak akan mendukung aktivitas yang tidak mematuhi hukum yang berlaku, termasuk hukum nasional dan/atau kewajiban negara yang secara langsung berlaku untuk aktivitas di bawah kesepakatan dan perjanjian internasional yang relevan, mana pun yang standarnya lebih tinggi.

Tenaga kerja dan kondisi kerja

Semua kegiatan yang dibiayai oleh GCF akan mempromosikan pekerjaan yang layak, perlakuan yang adil, non-diskriminasi dan kesempatan yang sama bagi pekerja, dipandu oleh standar tenaga kerja inti dari Organisasi Buruh Internasional (*International Labor Organization*).

Masyarakat adat

Tujuan keseluruhan dari Kebijakan ini adalah untuk menyediakan struktur untuk memastikan bahwa kegiatan GCF dikembangkan dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga menumbuhkan rasa hormat, promosi, dan perlindungan penuh terhadap masyarakat adat sehingga mereka (a) mendapat manfaat dari kegiatan dan proyek GCF dengan cara yang sesuai secara budaya; dan (b) tidak menderita kerugian atau efek merugikan dari desain dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai GCF. Semua kegiatan yang dibiayai GCF akan mendukung partisipasi penuh dan partisipasi efektif masyarakat adat serta mengakui kontribusi mereka dalam memenuhi mandat GCF di seluruh siklus masa kegiatan. Desain dan pelaksanaan kegiatan akan dipandu oleh hak dan tanggung jawab yang diuraikan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat termasuk, yang sangat penting, hak atas persetujuan tanpa paksaan, persetujuan sebelumnya dan diinformasikan, yang mana akan diperlukan oleh GCF dalam keadaan yang berlaku.

Hak asasi manusia

Semua kegiatan yang didukung oleh GCF akan dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang akan memajukan, melindungi, dan memenuhi penghormatan universal serta ketaatan dari hak asasi manusia untuk semua yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. GCF akan membutuhkan penerapan uji kelayakan E&S yang kuat sehingga kegiatan yang didukung tidak menyebabkan, mempromosikan, berkontribusi pada, melanggengkan, atau memperburuk

Biodiversitas

Semua kegiatan yang dibiayai GCF akan dirancang dan diimplementasikan dengan cara yang akan melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati serta habitat kritis, memastikan aliran air lingkungan, mempertahankan manfaat ekosistem.

3.2.1.1 Persyaratan umum sesuai dengan Kebijakan Upaya Perlindungan E&S GCF

Persyaratan Entitas Terakreditasi

GCF beroperasi melalui entitas terakreditasi, termasuk yang berfungsi sebagai perantara keuangan. Entitas ini ditugaskan untuk mencapai tujuan GCF melalui kegiatan yang didukung sambil memastikan bahwa standar fidusia, lingkungan, dan sosial GCF terpenuhi. Menurut kebijakan GCF, entitas terakreditasi akan memiliki sistem manajemen E&S yang menetapkan kapasitas, standar, dan proses mereka untuk menyaring, mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau potensi risiko dan dampak E&S sesuai dengan standar ESS GCF serta kebijakan ini.

Akreditasi entitas akan dilakukan sesuai dengan kerangka kerja akreditasi, di mana kecukupan sistem manajemen E&S pelamar, rekam jejak penerapan sistem tersebut dan kapasitas institusional untuk melakukan penilaian serta manajemen risiko dan dampak E&S dinilai.

Persyaratan sistem manajemen E&S

Sistem manajemen E&S dari entitas terakreditasi akan sesuai dengan perannya sebagai entitas pelaksana (yang dapat mencakup peran pelaksanaan proyek), entitas perantara, atau keduanya. Entitas yang terakreditasi akan memelihara dan terus meningkatkan sistem manajemen E&S yang akreditasinya telah disetujui. Tingkat detail dan kompleksitas sistem manajemen, dan staf serta sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk itu, akan memadai untuk mengelola tingkat risiko dan dampak yang diharapkan dari kegiatan yang akan dibiayai. Staf entitas terakreditasi, termasuk mereka yang mungkin paruh waktu atau diperoleh secara eksternal (misalnya, konsultan), akan memiliki keahlian yang diperlukan di semua bidang yang tercakup dalam standar ESS GCF untuk melaksanakan tanggung jawab mereka.

Jika entitas telah diakreditasi untuk memiliki fungsi perantara, sistem manajemen E&S mereka akan mencakup kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk melakukan uji kelayakan dan pengawasan atas entitas pelaksana dan memastikan bahwa entitas pelaksana memiliki kapasitas dan sistem manajemen E&S untuk memenuhi persyaratan tingkat aktivitas yang dibahas di bagian V, VI dan VII dari kebijakan ini serta sejalan dengan standar ESS GCF.

Persyaratan penilaian E&S

Penilaian E&S akan dilakukan dengan cara yang mengikuti praktik industri internasional yang baik; mengidentifikasi alternatif terbaik; memungkinkan pandangan yang terintegrasi dan seimbang dari risiko dan dampak E&S sesuai dengan standar dan persyaratan GCF dari entitas terakreditasi; mempertimbangkan faktor-faktor E&S yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan; memasukkan risiko dan dampak E&S hulu dan hilir pada ekosistem serta mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan hasil dan manfaat E&S yang positif.

Cakupan dan kedalaman penilaian E&S akan sebanding dengan tingkat risiko dan dampak serta ditentukan dalam penyaringan dan oleh persyaratan khusus dari pengamanan E&S yang berlaku sesuai dengan standar ESS dari GCF dan Kebijakan E&S.

Untuk Kategori A, kegiatan yang diperkirakan memiliki E&S yang signifikan, termasuk risiko dan dampak lintas batas, ESIA dan ESMP yang lengkap dan komprehensif akan diperlukan.

Untuk kegiatan Kategori B dengan dampak terbatas, ESIA yang sesuai untuk tujuan, dan ESMP, dengan fokus yang lebih terbatas yang mungkin sesuai, yang menjelaskan dampak potensial, serta langkah-langkah mitigasi, pemantauan, dan pelaporan yang tepat akan diperlukan.

Untuk kegiatan Kategori C harus memiliki dampak E&S yang minimal atau tidak merugikan dan, oleh karena itu, mungkin tidak memerlukan penilaian apa pun, meskipun pra-penilaian atau penyaringan harus memastikan bahwa kegiatan tersebut memang berada dalam Kategori C.

Persyaratan rencana manajemen E&S

GCF akan meminta dan memastikan bahwa entitas yang terakreditasi mengembangkan ESMP yang berisi langkah-langkah untuk mengelola dan memitigasi risiko dan dampak yang teridentifikasi, sesuai dengan standar ESS GCF dan kebijakan ini. Jika entitas terakreditasi bertindak dalam fungsi perantara, GCF akan mewajibkan entitas terakreditasi untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa entitas pelaksana memenuhi persyaratan ESMP tingkat aktivitas yang dibahas di bagian ini, dan entitas terakreditasi akan melakukan uji kelayakan dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan bahwa persyaratan ini terpenuhi.

Berdasarkan hasil penilaian E&S, ESMP untuk suatu kegiatan akan dirancang sedemikian rupa sehingga langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi risiko dan dampak E&S yang merugikan termasuk kesehatan dan keselamatan, serta peluang untuk mengejar dan meningkatkan hasil E&S yang positif, dijelaskan secara memadai, peran yang ditentukan, serta *timeline* dan sumber daya yang sesuai diidentifikasi. Jika risiko dan dampak lintas batas berpotensi terlibat, ESMP harus menyertakan modalitas untuk menunjukkan bahwa persetujuan Pemangku Kepentingan telah disepakati dalam ESMP. Jika aktivitas melibatkan fasilitas yang ada, audit E&S mungkin diperlukan dengan ESMP, yang dapat mencakup remediasi, kompensasi, atau pengelolaan masalah E&S yang tersisa.

ESMP akan diintegrasikan ke dalam keseluruhan perencanaan, desain, sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai GCF serta tercermin dalam sistem manajemen E&S entitas terakreditasi. Jika ada kesenjangan dalam kapasitas entitas terakreditasi untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi, GCF akan bekerja dengan entitas terakreditasi untuk membangun atau meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mengatasi kesenjangan sebelum kegiatan yang memerlukan langkah-langkah mitigasi tersebut akan dilaksanakan.

GCF akan meminta dan memastikan bahwa kegiatan disaring, termasuk Subproyek komponen program dan kegiatan yang memerlukan intermediasi keuangan, untuk setiap potensi dampak merugikan pada promosi, perlindungan, serta penghormatan terhadap kesetaraan gender sesuai dengan Kebijakan Gender dan Rencana Aksi GCF dan kepatuhan terhadap hukum nasional dan/atau kewajiban negara yang secara langsung berlaku untuk kegiatan di bawah kesepakatan serta perjanjian internasional yang relevan melalui penilaian risiko dan dampak gender yang komprehensif. Tindakan pendukung dan mitigasi harus dijelaskan beserta biayanya dalam rencana aksi gender spesifik kegiatan dan/atau anggota parlemen, sebagai bagian dari pertimbangan untuk pendanaan GCF.

Untuk kegiatan yang memerlukan perantara keuangan, GCF akan meminta dan memastikan bahwa entitas terakreditasi dalam fungsi perantara mengembangkan sistem atau kerangka kerja manajemen E&S tingkat program atau proyek untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan portofolio mereka beserta kegiatan yang didelegasikan secara berkelanjutan. Kompleksitas sistem atau kerangka kerja manajemen E&S tingkat program atau proyek akan bervariasi sesuai dengan eksposur risiko yang diharapkan akan dikelola oleh perantara. Sistem atau kerangka kerja manajemen E&S akan dirancang dan diterapkan untuk memenuhi pengamanan E&S dari entitas terakreditasi, sesuai dengan standar ESS GCF dan kebijakan ini.

Pemantauan dan pelaporan

GCF, melalui Sekretariatnya, akan melaksanakan fungsi pemantauan dan pelaporan terkait kinerja E&S dari entitas terakreditasi dan kegiatan yang didukung sebagaimana disyaratkan dalam kerangka kerja pemantauan serta akuntabilitas GCF. Pemantauan akan menjadi proses berkelanjutan yang memungkinkan pengungkapan sesuai dengan kerangka kerja pemantauan dan akuntabilitas serta Kebijakan Keterbukaan Informasi (*Information Disclosure Policy*). Luasnya pemantauan akan didasarkan pada jenis dan tingkat risiko yang teridentifikasi, termasuk risiko E&S.

GCF akan memantau kepatuhan entitas terakreditasi dengan persyaratan pengamanan E&S yang berlaku, sesuai dengan standar ESS serta kerangka kerja pemantauan dan akuntabilitas GCF. Setiap

tahun, entitas terakreditasi akan memberikan penilaian mandiri kepada GCF atas kepatuhan mereka terhadap kerangka pengaman E&S yang berlaku sesuai dengan standar ESS GCF. Di tengah-tengah akreditasi lima tahun, Sekretariat akan melakukan tinjauan jangka menengah atas kinerja kepatuhan entitas terakreditasi

Setiap tahun, Sekretariat akan melaporkan kepada Dewan hasil konsolidasi dari penilaian diri tahunan, tinjauan jangka menengah, dan tinjauan khusus yang dilakukan. Pengungkapan informasi, pelibatan Pemangku Kepentingan, dan penanganan keluhan

Instrumen Pengatur menegaskan bahwa GCF akan beroperasi secara transparan dan akuntabel, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas. Kebijakan Keterbukaan Informasi (*Information Disclosure Policy*) GCF mengoperasionalkan komitmen ini dengan memastikan transparansi, akses publik terhadap informasi, dan partisipasi Pemangku Kepentingan dalam semua kegiatannya. Kebijakan Keterbukaan Informasi mensyaratkan bahwa informasi yang relevan, termasuk yang berkaitan dengan masalah E&S, tersedia bagi masyarakat yang terkena dampak dan berpotensi terkena dampak serta Pemangku Kepentingan eksternal.

Informasi akan tersedia sesuai dengan ketentuan Kebijakan Keterbukaan Informasi, memberikan waktu kepada Pemangku Kepentingan untuk meninjau, mencari informasi lebih lanjut, dan memberikan masukan pada kegiatan yang diusulkan, termasuk cara untuk meningkatkan desain dan implementasi pengamanan E&S. Informasi dalam bentuk laporan E&S, termasuk tambahan

Entitas yang terakreditasi juga akan mengungkapkan, dengan cara yang sama, dan kerangka waktu seperti dokumen upaya perlindungan, ringkasan kegiatan, bersama dengan informasi lingkungan/sosial, termasuk setidaknya sebagai berikut:

- 1) Tujuan, sifat, dan skala kegiatan, serta penerima manfaat yang dituju;
- 2) Durasi kegiatan yang diusulkan;
- 3) Ringkasan konsultasi Pemangku Kepentingan dan proses pelibatan Pemangku Kepentingan yang direncanakan; dan
- 4) Mekanisme pengaduan yang tersedia.

GCF akan membutuhkan entitas terakreditasi (*accredited entities* atau AE), entitas eksekutor/pelaksana (*executing entities* atau EE), entitas pelaksana (*implementing entities* atau IE) dan perantara lainnya, untuk memastikan keterlibatan efektif masyarakat dan individu, termasuk kelompok dan individu lintas batas, rentan, dan termarjinalkan yang terkena dampak atau berpotensi terkena dampak kegiatan yang diusulkan untuk pembiayaan GCF. Rencana pelibatan Pemangku Kepentingan akan menjelaskan pengungkapan informasi, konsultasi yang bermakna dan partisipasi yang diinformasikan dengan cara yang sesuai secara budaya dan responsif gender, serta, dalam keadaan tertentu, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, sebagaimana disyaratkan sesuai dengan standar ESS GCF. Keterbukaan informasi, Pengungkapan informasi, konsultasi yang bermakna, dan partisipasi yang terinformasi akan dirancang dan dilakukan dengan cara yang mempertimbangkan risiko dan dampak, termasuk jika memungkinkan dampak lintas batas serta peluang untuk meningkatkan hasil E&S dari kegiatan yang diusulkan, mulai dari desain dan pengembangan kegiatan serta akan berlanjut sepanjang siklus masa kegiatan.

Pendekatan GCF adalah untuk memberikan keluhan dan ganti rugi di GCF, entitas terakreditasi, dan tingkat aktivitas. GCF mengharuskan entitas terakreditasi untuk menginformasikan masyarakat yang terkena dampak, atau kemungkinan akan terpengaruh, oleh kegiatan yang dibiayai GCF tentang mekanisme pengaduan dan ganti rugi di ketiga tingkat, pada kesempatan paling awal dari proses pelibatan Pemangku Kepentingan serta dalam format yang dapat dimengerti dan semua yang bahasa yang relevan. Rincian pengiriman pengaduan yang berisi informasi kontak dan cara yang tepat untuk menerimanya akan diberikan oleh lembaga yang terakreditasi kepada masyarakat serta disebarluaskan dengan lembaga lain yang terlibat.

Standar ESS GCF menetapkan persyaratan untuk menyiapkan mekanisme penanganan keluhan di tingkat kegiatan untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan keluhan tentang kinerja E&S dari kegiatan yang dibiayai GCF. Mekanisme ini akan berusaha menyelesaikan pengaduan dengan cara yang memuaskan bagi pengadu dan pihak terkait lainnya, yang akan diidentifikasi, tergantung pada sifat pengaduan. Untuk tujuan ini, GCF akan meminta entitas terakreditasi untuk mengidentifikasi, di mana hal ini sudah ada pada mekanisme penanganan keluhan tingkat kegiatan, atau membangun serta memelihara mekanisme yang tepat dan efektif

untuk menerima keluhan dan memfasilitasi penyelesaiannya sehubungan dengan kegiatan yang dibiayai GCF.

Pengaturan implementasi dan penyediaan sumber daya

Kebijakan Upaya Perlindungan E&S adalah komponen penting dari keseluruhan kerangka kerja manajemen yang digambarkan sebagai ESMS GCF. Implementasi kebijakan ini akan melalui proses dan prosedur yang dikembangkan sebagai bagian dari ESMS, dengan mempertimbangkan kebijakan terkait lainnya dan standar ESS GCF. GCF akan memiliki staf dengan keahlian yang sesuai dan akan mengalokasikan tanggung jawab dan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini secara efektif.

Persyaratan tanggal efektif dan tinjauan

Kebijakan Perlindungan E&S akan berlaku untuk aktivitas yang sedang berlangsung sejauh mungkin dan aktivitas yang akan disetujui setelah tanggal efektif. GCF akan meninjau dan mengevaluasi kinerja E&S secara keseluruhan berdasarkan tujuan kebijakan ini dan standar ESS, seperti yang dibahas dalam paragraf berikutnya. Amandemen yang sesuai terhadap kebijakan ini akan dipertimbangkan, berdasarkan hasil tinjauan dan evaluasi tersebut, perubahan ESMS, termasuk pembaruan serta pengembangan standar ESS. Dalam mengamandemen kebijakan ini, GCF akan memberikan panduan kepada entitas terakreditasi tentang implikasi dari amandemen tersebut pada sistem manajemen E&S entitas terakreditasi dan penerapannya pada kegiatan yang dibiayai GCF yang sedang berlangsung. Peninjauan kebijakan akan dilakukan lima tahun setelah tanggal efektif guna menilai efektivitas GCF dalam mencapai tujuan kebijakan. Tinjauan ini akan mencakup konsultasi Pemangku Kepentingan dan akan dilengkapi dengan tinjauan serta pelaporan operasional tahunan dan jangka menengah, yang dapat mengarah pada peningkatan ESMS, sebagaimana diperlukan.

3.2.1.2 Persyaratan sesuai Kebijakan GCF tentang Pencegahan dan Perlindungan dari Eksploitasi Seksual, Kekerasan Seksual, dan Pelecehan Seksual

Kebijakan tentang Pencegahan dan Perlindungan dari Eksploitasi Seksual, Kekerasan Seksual, dan Pelecehan Seksual (*Policy on the Prevention and Protection from Sexual Exploitation, Sexual Abuse, and Sexual Harassment* atau Kebijakan SEAH) menetapkan toleransi GCF nol terhadap SEAH. Hal ini menetapkan kewajiban yang jelas bagi Individu Bertanggung Jawab GCF (*GCF Covered Individuals*) untuk mencegah dan menanggapi SEAH serta untuk menahan diri dari memaafkan, mendorong, berpartisipasi, atau terlibat dalam SEAH. Kebijakan SEAH terkait dengan Kebijakan Perlindungan E&S (lihat Bagian 3.2.1.1), dan persyaratan mitigasi risiko SEAH di semua kegiatan yang didanai GCF dibahas dalam Kebijakan E&S.

Kebijakan SEAH menetapkan prinsip-prinsip panduan yang harus diadopsi ke dalam Program. GCF akan membutuhkan AE, EE, IE dan perantara lainnya, untuk memastikan:

- Tidak mentolerir segala bentuk Eksploitasi Seksual, Kekerasan Seksual, atau Pelecehan Seksual;
- Tidak terlibat dalam keterlibatan di masa depan dengan mereka yang memaafkan, mendorong, berpartisipasi, atau terlibat dalam SEAH dalam kegiatan yang terkait dengan Dana;
- Untuk mengambil semua tindakan yang tepat untuk mencegah, mengurangi, menyelidiki, dan memulihkan SEAH sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Individu Bertanggung Jawab GCF (*GCF Covered Individuals*) dalam kegiatan terkait Dana; dan
- Untuk mengambil semua tindakan yang tepat untuk melindungi penyintas yang sebenarnya atau yang dicurigai seperti memastikan anonimitas mereka, keamanan fisik, dan menjauhkan mereka dari kedekatan dengan tersangka pelaku - dari pembalasan karena laporan SEAH yang sebenarnya atau yang diduga dilakukan oleh Individu Bertanggung Jawab GCF (*GCF Covered Individuals*) sehubungan dengan aktivitas terkait Dana.

Selanjutnya, Kebijakan SEAH menetapkan kewajiban yang harus diadopsi oleh Program. GCF akan membutuhkan AE, EE, IE dan perantara lainnya:

- Tidak membiarkan, mendorong, berpartisipasi dalam, atau terlibat dalam SEAH dalam

kegiatan yang berhubungan dengan Dana. Secara khusus, mereka tidak boleh:

- (a) Menggunakan posisinya untuk melakukan Eksploitasi Seksual, Kekerasan Seksual, atau Pelecehan Seksual terhadap siapa pun yang melaksanakan, terlibat, atau mengambil manfaat dari Kegiatan yang terkait dengan Dana; atau
- (b) Terlibat dalam aktivitas seksual dengan seorang anak (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Konvensi PBB tentang Hak Anak). Keyakinan yang salah tentang usia anak bukanlah pembelaan hukum yang sah

Setiap aktivitas tersebut akan dianggap sebagai Eksploitasi Seksual dan/atau Pelecehan Seksual.

- Memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap dugaan SEAH dalam Kegiatan yang terkait dengan Dana sesegera mungkin setelah mengetahuinya kepada IIU atau EAC jika berlaku (sebagaimana diuraikan dalam Kebijakan SEAH GCF Bagian VII), dan untuk bekerja sama dengan IIU dalam rangka investigasi, atau penyidikan lainnya sesuai dengan Kebijakan Perlindungan Pelapor dan Saksi. Unit Integritas Independen yang relevan dan kontak EAC untuk pelaporan dapat ditemukan di Kebijakan SEAH GCF Bagian VII.
- Bergantung pada ketersediaan perlindungan terhadap pembalasan, supervisor, manajer, atau orang lain dari GCF yang menerima laporan dugaan SEAH wajib mengirimkan laporan tersebut tanpa penundaan ke Unit Integritas Independen.

3.2.2. Kerangka Kerja KDB E&S

KDB adalah *Equator Principle Finance Institute* (EPFI), yang berarti merupakan anggota *Equator Principles Association* (per Januari 2017) yang mengadopsi *Equator Principle* yang merupakan tolok ukur yang diakui secara global untuk menentukan, menilai, dan mengelola risiko E&S selama peninjauan aplikasi pinjaman. Oleh karena itu KDB telah membentuk Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial yang menjabarkan prinsip-prinsip, standar, dan proses KDB untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Melalui kebijakan tersebut, KDB memastikan bahwa KDB bekerja dalam kemitraan dengan kliennya untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko serta dampak lingkungan dan sosial dari proyek secara terstruktur, secara berkelanjutan.

Tujuan ESF KDB terdiri dari:

- Kebijakan Lingkungan dan Sosial, yang menetapkan persyaratan yang harus diikuti KDB terkait proyek yang didukungnya melalui penggunaan berbagai produk keuangan;
- Standar Lingkungan dan Sosial, yang menetapkan persyaratan wajib yang berlaku bagi peminjam dan proyek; dan
- Prosedur Lingkungan dan Sosial, yang menguraikan persyaratan prosedural yang mana melalui hal tersebut KDB memastikan kepatuhan terhadap Kebijakan Lingkungan dan Sosial serta Standar Lingkungan dan Sosial.

Kebijakan Lingkungan dan Sosial KDB berlaku secara global dan untuk semua sektor industri ketika produk keuangan yang dijelaskan di bawah ini disediakan oleh KDB untuk mendukung proyek baru:

- (a) Layanan konsultasi keuangan proyek di mana total biaya modal proyek adalah 10 juta dollar atau lebih.
- (b) Pembiayaan proyek dengan total biaya modal proyek sebesar 10 juta dollar atau lebih.
- (c) Pinjaman korporat terkait proyek di mana ketiga kriteria berikut terpenuhi:
 - i. Sebagian besar pinjaman terkait dengan proyek di mana klien memiliki kontrol operasional yang efektif (baik langsung atau tidak langsung).
 - ii. Jumlah total pinjaman agregat dan komitmen KDB (sebelum sindikasi atau penjualan) masing-masing setidaknya 50 juta dollar.
 - iii. Tenor pinjaman minimal dua tahun.
- (d) Pinjaman jembatan dengan jangka waktu kurang dari dua tahun yang dimaksudkan untuk dibiayai kembali oleh pembiayaan proyek atau pinjaman korporasi terkait proyek yang diharapkan memenuhi kriteria yang relevan yang dijelaskan di atas.
- (e) Pembiayaan kembali terkait proyek dan pembiayaan akuisisi terkait proyek, di mana ketiga kriteria berikut terpenuhi:
 - i. Proyek yang mendasari dibiayai sesuai dengan kerangka kerja EP.

- ii. Tidak ada perubahan material dalam skala atau ruang lingkup proyek.

- iii. Penyelesaian proyek belum terjadi pada saat penandatanganan fasilitas atau perjanjian pinjaman.

Kebijakan ini juga berlaku untuk semua proyek dan program Dana Iklim Hijau (*Green Climate Fund* atau GCF) yang proposal pendanaannya dikembangkan oleh KDB sebagai entitas terakreditasi, terlepas dari apakah produk keuangan termasuk dalam cakupan yang ditentukan di atas. Untuk pembiayaan ke atau melalui Perantara Keuangan (*Financial Intermediaries* atau FI), KDB akan melakukan uji kelayakan untuk menilai potensi dampak dan risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan portofolio FI yang ada dan yang mungkin ada di masa depan, serta komitmen dan kapasitasnya dalam pengelolaan sosial dan lingkungan. Semua FI akan memastikan bahwa investasi mereka sesuai dengan Standar Lingkungan dan Sosial.

Proses implementasi Kebijakan Lingkungan dan Sosial KDB melibatkan langkah-langkah kunci berikut yang ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3-1 Langkah-Langkah Utama di bawah Kerangka Kerja Manajemen Risiko E&S KDB

Proses	Aktivitas Utama
Kategorisasi Proyek	<p>Ketika sebuah proyek diusulkan untuk didanai, KDB akan meninjau dan mengkategorikan proyek tersebut berdasarkan besarnya potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosialnya, mengikuti proses kategorisasi lingkungan dan sosial dari IFC. Kategorinya adalah:</p> <p>Kategori A – Proyek dengan potensi risiko dan/atau dampak lingkungan dan sosial merugikan yang signifikan yang beragam, tidak dapat diubah, atau belum pernah terjadi sebelumnya;</p> <p>Kategori B – Proyek dengan potensi risiko dan/atau dampak lingkungan dan sosial yang merugikan dan terbatas yang jumlahnya sedikit, umumnya memiliki lokasi spesifik, sebagian besar dapat dibalik dan segera ditangani melalui langkah-langkah mitigasi; dan</p> <p>Kategori C – Proyek dengan risiko dan/atau dampak lingkungan dan sosial yang minimal atau tidak ada sama sekali.</p>

Penilaian Lingkungan dan Sosial

Untuk semua proyek Kategori A dan Kategori B, KDB akan meminta klien untuk melakukan proses penilaian (penilaian) lingkungan dan sosial untuk mengatasi risiko serta dampak lingkungan dan sosial yang relevan dari proyek yang diusulkan. Proses penilaian akan dilakukan dengan cara yang relevan dan sesuai dengan sifat dan skala proyek yang diusulkan, serta dapat terdiri dari:

- (a) Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Impact Assessment* atau ESIA) skala penuh, penilaian lingkungan dan sosial yang terbatas atau terfokus, atau penerapan langsung dari penentuan lokasi lingkungan, standar polusi, kriteria desain, atau standar konstruksi;
- (b) satu atau lebih studi khusus; dan
- (c) penilaian potensi dampak merugikan hak asasi manusia dan risiko perubahan iklim.

Proses penilaian akan didokumentasikan untuk memberikan evaluasi dan presentasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang memadai, akurat dan objektif. Untuk semua Kategori A, dan jika sesuai, proyek Kategori B, dokumentasi penilaian akan mencakup laporan ESIA skala penuh dan laporan penilaian risiko perubahan iklim dengan fokus pada risiko fisik yang relevan sebagaimana didefinisikan oleh Rekomendasi Satuan Tugas untuk Pengungkapan Keuangan terkait Iklim (*Task Force on Climate-related Financial Disclosures* atau TCFD).

Proses	Aktivitas Utama
	<p>Untuk semua proyek dengan tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang diharapkan (gabungan emisi Cakupan 1 dan Cakupan 2) melebihi 100.000 ton setara CO₂ per tahun, KDB akan memerlukan penilaian risiko perubahan iklim yang mencakup pertimbangan risiko transisi iklim yang relevan seperti yang didefinisikan oleh TCFD, dan analisis alternatif yang mengevaluasi alternatif bersifat kurang intensif GRK.</p>
<p>Standar Lingkungan dan Sosial</p>	<p>Untuk menyelaraskan dengan praktik terbaik internasional dalam mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial, KDB mematuhi serangkaian Standar Lingkungan dan Sosial (Standar E&S) berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Semua proyek akan mematuhi undang-undang, peraturan, dan izin negara tuan rumah yang relevan yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan sosial. (b) Proyek yang tidak berlokasi di Negara yang Ditunjuk akan mematuhi Standar Kinerja <i>International Finance Corporation</i> (IFC) yang berlaku tentang Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial serta Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Grup Bank Dunia. <p>Tinjauan proses penilaian akan menetapkan, untuk kepuasan KDB, kepatuhan Proyek secara keseluruhan dengan, atau penyimpangan yang dibenarkan dari, standar E&S seperti yang dijelaskan di atas. KDB dapat, atas kebijakannya sendiri, menerapkan persyaratan tambahan.</p>
<p>Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial serta Keterlibatan Pemangku Kepentingan</p>	<p>Untuk semua proyek Kategori A dan Kategori B, KDB akan meminta klien untuk mengembangkan atau memelihara Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Management System</i> atau ESMS). Sebagai bagian dari ESMS:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Klien akan menyiapkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Management Plan</i> atau ESMP) yang membahas masalah yang diangkat dalam proses penilaian dan memasukkan tindakan yang diperlukan untuk mematuhi Standar E&S. (b) Klien dan KDB akan menyetujui Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Action Plan</i> atau ESAP) ketika Standar E&S tidak memenuhi kepuasan KDB. ESAP dimaksudkan untuk menguraikan kesenjangan dan komitmen untuk memenuhi persyaratan yang sejalan dengan Standar E&S. <p>Untuk semua proyek Kategori A dan Kategori B, KDB akan meminta klien untuk menunjukkan keterlibatan Pemangku Kepentingan yang efektif sebagai proses berkelanjutan dengan cara yang terstruktur dan sesuai secara budaya dengan masyarakat yang terkena dampak, pekerja dan, jika relevan, Pemangku Kepentingan lainnya. Untuk memfasilitasi keterlibatan Pemangku Kepentingan, klien akan membuat dokumentasi penilaian yang sesuai, tersedia bagi masyarakat yang terkena dampak dan, jika Pemangku Kepentingan lain yang relevan, dalam bahasa lokal dan dengan cara yang sesuai secara budaya. Pengungkapan tersebut harus terjadi di awal proses penilaian, dalam hal apapun sebelum konstruksi proyek dimulai, dan secara berkelanjutan. Selanjutnya, klien akan <u>memperhitungkan, dan mendokumentasikan, hasil dari proses</u></p>

pelibatan Pemangku Kepentingan, termasuk tindakan yang disepakati yang dihasilkan dari proses tersebut.

Proses	Aktivitas Utama
	<p>Untuk proyek-proyek dengan potensi dampak merugikan yang signifikan terhadap masyarakat yang terkena dampak dan proyek-proyek yang mempengaruhi masyarakat adat, KDB akan meminta klien untuk melakukan proses Konsultasi dan Partisipasi yang Diinformasikan. Konsisten dengan keadaan khusus yang dijelaskan dalam Standar Kinerja 7 IFC (<i>IFC Performance Standard 7</i>), proyek-proyek dengan dampak buruk terhadap masyarakat adat akan memerlukan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (<i>Free, Prior and Informed Consent</i> atau FPIC) mereka. Jika proses negosiasi dengan itikad baik yang memenuhi persyaratan konsultasi Standar Kinerja 7 IFC telah diikuti dan didokumentasikan, tetapi tidak jelas apakah FPIC telah tercapai, KDB akan menentukan, dengan saran pendukung dari konsultan independen yang berkualifikasi, apakah ini memenuhi syarat sebagai penyimpangan yang dibenarkan dari persyaratan Standar Kinerja IFC 7, dan apakah klien harus melakukan tindakan korektif tambahan untuk memenuhi tujuan Standar Kinerja IFC 7.</p> <p>Untuk semua proyek Kategori A dan, jika sesuai, Kategori B, KDB akan meminta klien untuk membuat mekanisme pengaduan sebagai bagian dari ESMS untuk menerima penyelesaian masalah dan pengaduan yang memfasilitasi tentang kinerja lingkungan dan sosial proyek.</p>
<p>Uji Kelayakan dan Tinjauan Independen</p>	<p>Untuk semua proyek Kategori A dan Kategori B, KDB akan melakukan proses uji kelayakan untuk mengonfirmasi kepatuhan keseluruhan proyek terhadap, atau penyimpangan yang dibenarkan dari, Kebijakan dan Standar E&S.</p> <p>Untuk semua Kategori A dan, jika sesuai, proyek Kategori B, konsultan lingkungan dan sosial independen, yang tidak terkait langsung dengan klien, akan melakukan tinjauan independen terhadap dokumentasi penilaian, ESMS, dan dokumentasi proses pelibatan Pemangku Kepentingan untuk membantu uji kelayakan KDB, serta penentuan kepatuhan terhadap Standar E&S. Konsultan lingkungan dan sosial independen juga akan mengusulkan atau berpendapat tentang ESAP yang sesuai yang mampu membawa proyek sesuai dengan Standar E&S, atau menunjukkan bila kepatuhan tidak memungkinkan.</p>

Perjanjian

Untuk semua proyek, KDB akan meminta klien untuk membuat perjanjian dalam dokumentasi pembiayaan untuk mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan izin lingkungan dan sosial negara tuan rumah yang relevan dalam semua aspek material.

Untuk semua proyek Kategori A dan Kategori B, KDB akan meminta klien untuk membuat perjanjian dalam dokumentasi keuangan:

- (a) untuk mematuhi ESMP, dan ESAP (jika berlaku) selama konstruksi dan pengoperasian proyek dalam semua hal yang material; dan
- (b) untuk memberikan laporan berkala dalam format yang disepakati dengan KDB (dengan frekuensi laporan ini sebanding dengan tingkat keparahan dampak, atau sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, tetapi tidak kurang dari setiap tahun), disiapkan oleh staf internal atau ahli pihak ketiga, bahwa i) mendokumentasikan kepatuhan terhadap ESMP dan ESAP (jika ada), dan ii) memberikan representasi kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan izin lingkungan dan sosial lokal, negara bagian, dan negara tuan rumah yang relevan; dan

Proses	Aktivitas Utama
	<p>(c) untuk menonaktifkan fasilitas, jika dapat diterapkan dan sesuai, sesuai dengan rencana penghentian yang disepakati.</p> <p>Jika klien tidak mematuhi perjanjian lingkungan dan sosialnya, KDB akan bekerja dengan klien dalam tindakan perbaikan untuk mengembalikan proyek ke kepatuhan. Jika klien gagal untuk menegakkan kembali kepatuhan dalam tenggang waktu yang disepakati, KDB berhak untuk melakukan pemulihan, termasuk panggilan dari peristiwa kelalaian, yang dianggap tepat</p>
<p>Pemantauan dan Pelaporan</p>	<p>Untuk semua proyek Kategori A dan, jika sesuai, Kategori B, KDB akan memerlukan penunjukan konsultan lingkungan dan sosial yang independen, atau mengharuskan klien mempertahankan ahli eksternal yang berkualifikasi dan berpengalaman untuk memverifikasi informasi pemantauannya yang akan dibagikan dengan KDB. Tinjauan independen dilakukan untuk menilai kepatuhan proyek terhadap Standar E&S dan memastikan pemantauan serta pelaporan berkelanjutan setelah penutupan keuangan dan selama masa pinjaman.</p> <p>Untuk semua Kategori A dan, jika sesuai, proyek Kategori B, KDB akan meminta klien untuk memastikan bahwa ringkasan ESIA dapat diakses dan tersedia secara saring. Untuk semua proyek dan program yang didanai GCF, KDB akan mengungkapkan informasi proyek sesuai dengan Kebijakan Keterbukaan Informasi GCF (<i>GCF's Information Disclosure Policy</i>).</p> <p>Untuk semua Kategori A dan, jika sesuai, proyek Kategori B yang memancarkan lebih dari 100.000 ton setara CO₂ setiap tahun, KDB akan meminta klien untuk melaporkan secara publik tingkat emisi GRK (gabungan emisi Cakupan 1 dan Cakupan 2) setiap tahun selama fase operasional. Tergantung pada keadaan proyek, pelaporan emisi GRK mungkin tidak sesuai, dalam hal ini KDB menentukan apakah penyimpangan dapat dibenarkan.</p>

3.2.3. Kebijakan dan Rencana Aksi Kesetaraan Gender KDB

KDB telah menetapkan Panduan untuk Proyek yang Didanai GCF, yang mencakup ketentuan tentang kesetaraan gender. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan pedoman untuk pengarusutamaan gender yang efektif dalam Proyek.

Berdasarkan pedoman, definisi pengarusutamaan gender adalah proses menilai implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk undang-undang, kebijakan atau program, di semua bidang dan di semua tingkatan.

Prosedur pengarusutamaan gender akan berjalan sebagai berikut:

- 1. Identifikasi:** KDB akan mewajibkan peminjam untuk melakukan analisis gender dan mengidentifikasi indikator evaluasi;
- 2. Implementasi:** KDB akan mewajibkan peminjam untuk menyerahkan laporan pemantauan tahunan dan melakukan pemantauan berdasarkan indikator yang telah diidentifikasi sebelumnya; dan
- 3. Penyelesaian:** KDB akan menyiapkan laporan evaluasi pembelajaran, dan memastikan bahwa unsur-unsur positif akan tercermin dalam proyek-proyek mendatang.

Pedoman tersebut memberikan istilah-istilah berikut yang harus dipertimbangkan ketika menerapkan kesetaraan gender:

1. Pengungkapan informasi yang relevan secara transparan;
2. Alokasi sumber daya manusia dan keuangan yang memadai;
3. Pelaksanaan program pelatihan peningkatan kapasitas;
4. Penyempurnaan Kebijakan Kesetaraan Gender berdasarkan pengalaman dan pengaduan yang diterima; dan
5. Pemantauan kewajiban terkait gender peminjam.

3.2.4. Kebijakan Upaya Perlindungan IFC E&S

Pada bulan April 2006, IFC, anggota Kelompok Bank Dunia, merilis seperangkat Standar Kinerja (*Performance Standards* atau PS) berdasarkan Kebijakan Pengamanan Kelompok Bank Dunia (*World Bank Group Safeguard Policies*) yang asli, yang mengakui lebih lanjut isu-isu spesifik yang terkait dengan proyek-proyek sektor swasta. PS IFC telah diperluas untuk mencakup isu-isu seperti gas rumah kaca, hak asasi manusia, kesehatan masyarakat, serta keselamatan dan keamanan. Satu set PS yang direvisi mulai berlaku pada 1 Januari 2012. Daftar lengkap PS IFC diberikan pada Gambar 3.1 dan detail lebih lanjut dapat ditemukan di situs web IFC²¹.



Gambar 3.1 Standar Kinerja IFC

3.2.5. Kebijakan Perlindungan E&S Bank Dunia dan Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial

Kebijakan lingkungan dan sosial Bank saat ini dikenal sebagai “Kebijakan Perlindungan,” (*Safeguard Policies*) mekanisme untuk menangani masalah lingkungan dan sosial dalam desain, implementasi dan operasi proyek, dan mereka menyediakan kerangka kerja untuk konsultasi dengan masyarakat dan untuk pengungkapan publik.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang tidak semestinya terhadap manusia dan lingkungannya dalam proses pembangunan. Dokumen kebijakan perlindungan meliputi Kebijakan Operasional (*Operational Policies* atau OP), yang merupakan pernyataan tujuan kebijakan dan prinsip operasional, termasuk peran dan kewajiban Peminjam dan Bank, sedangkan Prosedur Bank (*Bank Procedures* atau BP) adalah prosedur wajib yang harus diikuti oleh Peminjam dan Bank sesuai dengan OP.

Pada bulan Agustus 2016, Bank Dunia mengadopsi seperangkat kebijakan lingkungan dan sosial baru yang disebut Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Framework* atau ESF). Mulai 1 Oktober 2018, ESF berlaku untuk semua pembiayaan proyek investasi Bank Dunia yang baru

²¹ Standar Kinerja dan Catatan Panduan IFC, 2012, diambil pada: Maret 2021, di: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9fc3aaef-14c3-4489-acf1-a1c43d7f86ec/GN_English_2012_Full-Documents_updated_June-27-2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mRQmrEJ

Dengan proyek-proyek yang ada terus menerapkan Kebijakan Perlindungan, kedua sistem akan berjalan secara paralel selama sekitar tujuh tahun.

ESF menawarkan cakupan risiko lingkungan dan sosial yang luas dan sistematis. Hal ini membuat kemajuan penting di bidang-bidang seperti transparansi, non-diskriminasi, partisipasi publik, dan akuntabilitas – termasuk perluasan peran mekanisme pengaduan. ESF terdiri dari:

- Visi Bank Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan
- Kebijakan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia untuk Pendanaan Proyek Investasi (*Investment Project Financing* atau IPF), yang menetapkan persyaratan yang berlaku bagi Bank
- 10 Standar Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Standards* atau ESS), yang menetapkan persyaratan yang berlaku bagi Peminjam
- Arahan Bank: Arahan Lingkungan dan Sosial untuk Pembiayaan Proyek Investasi
- Arahan Bank untuk Menangani Risiko dan Dampak pada Kelompok Individu yang Kurang Beruntung atau Rentan

Elemen kunci baru yang ditambahkan ke ESS WB ditunjukkan pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3-2 Elemen Kunci Baru WB ESS

Standar	Membangun	Elemen Kunci Baru
ESS1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial	OP/BP4.01 (Penilaian Lingkungan)	Mengintegrasikan penilaian lingkungan dan sosial; termasuk persyaratan yang terkait dengan non-diskriminasi dan inklusi sosial; proporsionalitas dan manajemen adaptif; penggunaan ESCP
ESS2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	OP/BP4.01 (Penilaian Lingkungan) dan pedoman EHS	melarang pekerja anak dan kerja paksa, meningkatkan fokus pada K3, mekanisme pengaduan
ESS3: Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Polusi	OP/BP4.09 (Pengendalian Hama) dan pedoman EHS	mempromosikan pengelolaan energi, air, dan sumber daya serta material lainnya secara efisien; pengelolaan bahan berbahaya; pestisida; Mandat penilaian GRK
ESS4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	OP/BP4.37 (Keamanan Bendungan) dan pedoman EHS	Menilai risiko dan dampak terhadap masyarakat; Desain infrastruktur yang aman dan tangguh, operasi peralatan, produk, layanan, keselamatan jalan, bahan berbahaya; kesiapsiagaan darurat
ESS5: Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemindahan Pemukiman Secara Paksa	OP/BP4.12 (Pemindahan Lahan secara Paksa)	Kejelasan yang lebih besar tentang perlakuan tanah negara, sertifikasi tanah, akses ke sumber daya bersama, transaksi sukarela, pengusuran paksa
ESS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan	OP/BP4.04 (Habitat Alami) dan OP/BP4.36 (Hutan)	Persyaratan yang diperluas untuk menilai dan mengurangi dampak pada keanekaragaman hayati termasuk dalam rantai pasokan primer; offset keanekaragaman hayati; pengelolaan sumber daya hidup di sektor tambahan (misalnya agrikultur)
ESS7: Masyarakat Adat/ Komunitas Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani	OP/BP4.10 (Masyarakat Adat)	definisi IP yang lebih jelas, membutuhkan FPIC dalam keadaan tertentu
ESS8: Warisan Budaya	OP/BP4.11 (Sumber Budaya Fisik)	Peningkatan konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak, warisan takbenda
ESS9: Perantara Keuangan	OP/BP4.01 (Penilaian Lingkungan)	Tetapkan prosedur E&S yang sepadan dengan sifat, tingkat risiko, dan dampak FI
ESS10: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi	Mengkonsolidasikan ketentuan keterlibatan bank dunia	Konsultasi yang bermakna, akses ke informasi, dan penanganan keluhan sepanjang masa proyek

Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial ESS1 menetapkan tanggung jawab Peminjam untuk menilai, mengelola dan memantau risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan setiap tahap proyek yang didukung oleh Bank melalui Pendanaan Proyek Investasi (*Investment Project Financing* atau IPF), untuk mencapai hasil lingkungan dan sosial yang konsisten dengan Standar Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Standards* atau ESS).

ESS2 Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja mengakui pentingnya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Peminjam dapat mempromosikan hubungan pekerja-manajemen yang baik dan meningkatkan manfaat pengembangan proyek dengan memperlakukan pekerja di proyek secara adil serta menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat

ESS3 Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Polusi mengakui bahwa kegiatan ekonomi dan urbanisasi sering kali menghasilkan polusi udara, air, dan tanah, serta mengonsumsi sumber daya terbatas yang dapat mengancam manusia, jasa ekosistem, dan lingkungan di tingkat lokal, regional, dan global. ESS ini menetapkan persyaratan untuk menangani efisiensi sumber daya dan pencegahan serta pengelolaan polusi di seluruh siklus hidup proyek.

ESS4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat menangani risiko dan dampak kesehatan, keselamatan, dan keamanan terhadap masyarakat yang terkena dampak proyek serta tanggung jawab Peminjam terkait untuk menghindari atau meminimalkan risiko dan dampak tersebut, dengan perhatian khusus kepada orang-orang yang, karena keadaan khusus mereka, mungkin rentan.

ESS5: Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemindahan Pemukiman Secara Paksa - Pemindahan pemukiman secara paksa harus dihindari. Dimana Pemindahan pemukiman secara paksa tidak dapat dihindari, hal tersebut akan diminimalkan serta langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak buruk pada orang-orang yang dipindahkan (dan pada masyarakat tuan rumah yang menerima orang-orang yang dipindahkan) akan direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati.

ESS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan mengakui bahwa melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati serta mengelola sumber daya alam hayati secara berkelanjutan merupakan hal mendasar bagi pembangunan berkelanjutan dan mengakui pentingnya mempertahankan fungsi ekologi inti habitat, termasuk hutan, beserta keanekaragaman hayati yang didukungnya. ESS6 juga membahas pengelolaan produksi primer dan pemanenan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan, serta mengakui kebutuhan untuk mempertimbangkan mata pencaharian pihak-pihak yang terkena dampak proyek, termasuk Penduduk Asli, yang aksesnya, atau penggunaan, keanekaragaman hayati atau sumber daya alam hayati dapat terpengaruh oleh sebuah proyek.

ESS7: Masyarakat Adat/ Komunitas Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani ESS7: Masyarakat Adat/Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani Komunitas Lokal Tradisional memastikan bahwa proses pembangunan mendorong penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, martabat, aspirasi, identitas, budaya, dan mata pencaharian berbasis sumber daya alam dari Masyarakat Adat/ Komunitas Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani. ESS7 juga dimaksudkan untuk menghindari dampak negatif proyek terhadap Masyarakat Adat/Komunitas Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani, atau bila penghindaran tidak memungkinkan, untuk meminimalkan, mengurangi dan/atau mengkompensasi dampak tersebut.

Menurut ESF, Masyarakat Adat merujuk secara eksklusif pada kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang memiliki karakteristik berikut dalam berbagai tingkat:

- a) identifikasi diri sebagai anggota kelompok sosial dan budaya asli yang berbeda serta identitas tersebut diakui oleh orang lain; dan
- b) keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis, wilayah leluhur, atau daerah penggunaan musiman atau pekerjaan, serta sumber daya alam di daerah tersebut; dan
- c) lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang berbeda atau terpisah dari masyarakat atau budaya arus utama; dan
- d) bahasa atau dialek yang berbeda, sering kali berbeda dari bahasa atau bahasa resmi negara atau wilayah tempat mereka tinggal.

ESS8: Warisan Budaya mengakui bahwa warisan budaya memberikan kesinambungan dalam bentuk berwujud dan tidak berwujud antara masa lalu, sekarang dan masa depan. ESS8

menetapkan langkah-langkah yang dirancang untuk melindungi warisan budaya sepanjang siklus hidup proyek.

ESS9: Perantara Keuangan (*Financial Intermediaries* atau FI) mengakui bahwa pasar modal dan keuangan domestik yang kuat dan akses ke keuangan penting untuk pembangunan ekonomi, pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan. FI diharuskan untuk memantau dan mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari portofolio dan Subproyek FI mereka, serta memantau risiko portofolio, sesuai dengan sifat pembiayaan perantara

Cara FI mengelola portofolionya akan mengambil berbagai bentuk, tergantung pada sejumlah pertimbangan, termasuk kapasitas FI dan sifat serta ruang lingkup pendanaan yang akan disediakan oleh FI.

ESS10: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi mengakui pentingnya keterlibatan yang terbuka dan transparan antara Peminjam dan Pemangku Kepentingan proyek sebagai elemen penting dari praktik internasional yang baik. Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang efektif dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan sosial proyek, meningkatkan penerimaan proyek, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap desain dan implementasi proyek yang sukses.

3.2.6. Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (EHS) Bank Dunia (WB)

Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (juga dikenal sebagai "Pedoman EHS") adalah dokumen referensi teknis dengan contoh umum dan khusus industry Praktik Industri Internasional yang Baik (*Good International Industry Practice* atau GIIP). GIIP ini dianggap dapat dicapai di fasilitas baru dengan biaya yang wajar dengan teknologi yang ada. Untuk fasilitas yang ada, pencapaian ini mungkin melibatkan penetapan target spesifik lokasi dengan jadwal yang tepat untuk mencapainya.

Ketika peraturan negara tuan rumah berbeda dari tingkat dan langkah-langkah yang disajikan dalam Pedoman EHS, proyek akan diminta untuk mencapai apa pun yang lebih ketat. Jika tingkat atau tindakan yang kurang ketat daripada yang disediakan dalam Pedoman EHS sesuai dengan keadaan proyek tertentu, pembenaran yang lengkap dan terperinci harus diberikan untuk setiap alternatif yang diusulkan melalui proses identifikasi dan penilaian risiko dan dampak E&S.

Pedoman EHS terdiri dari pedoman untuk berbagai sektor industri serta Pedoman Umum Lingkungan, Kesehatan & Keselamatan, yang mencakup berbagai masalah dan berlaku untuk semua industri dan pedoman khusus sektor. Pedoman Umum EHS berisi informasi tentang isu-isu lingkungan, kesehatan dan keselamatan lintas sektoral yang berpotensi berlaku untuk semua sektor industri. Pedoman ini dirancang untuk digunakan bersama dengan pedoman sektor industri yang relevan.

- Lingkungan (emisi udara dan kualitas udara ambien, konservasi energi, air limbah, dan kualitas air ambien, konservasi air, pengelolaan bahan berbahaya, pengelolaan limbah, kebisingan, serta lahan tercemar)
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja (desain & operasi fasilitas umum, komunikasi & pelatihan, bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologis, bahaya radiologi, alat pelindung diri, lingkungan bahaya khusus, dan pemantauan, dll.)
- Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat (kualitas dan ketersediaan air, keamanan struktural infrastruktur proyek, keselamatan jiwa dan kebakaran, keselamatan lalu lintas, pengangkutan bahan berbahaya, pencegahan penyakit, kesiapsiagaan & tanggap darurat, dll.)
- Konstruksi dan Penonaktifan (lingkungan, kesehatan & keselamatan kerja, kesehatan & keselamatan masyarakat)

Perlu dicatat bahwa Pedoman EHS Sektor Industri dan Pedoman Umum EHS ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi praktik baik yang diakui, terutama jika tidak ada undang-undang nasional atau lokal yang sebanding. Selain itu, pedoman-pedoman ini dirancang untuk mencakup berbagai topik, terutama dalam hal Pedoman Umum EHS, beberapa atau banyak topik tertentu mungkin tidak relevan atau berlaku untuk perusahaan proyek yang mencari pinjaman. Pedoman EHS akan digunakan oleh lembaga keuangan sebagai alat yang berguna dalam proses penyaringan dan peninjauan untuk menentukan apakah risiko E&S yang terkait dengan perusahaan proyek telah diidentifikasi dan dikelola dengan tepat.

3.3. Implikasi Kebijakan Lingkungan dan Sosial terhadap Program

Program ini bertujuan untuk mempromosikan langkah-langkah efisiensi energi yang menyiratkan emisi GRK yang lebih rendah, yang mengarah pada manfaat lingkungan secara keseluruhan.

Namun, penerapan langkah-langkah tersebut tidak boleh menimbulkan dampak lingkungan atau sosial yang merugikan. Sementara kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku diperlukan untuk melakukan program tersebut, penyesuaian desain program dengan kebijakan yang disebutkan di atas akan memastikan dampak lingkungan yang positif terwujud. Selain itu, karena pendanaan berasal dari GCF, standar yang ditetapkan oleh GCF juga harus dipatuhi.

Mengingat sifat Subproyek, program dapat diklasifikasikan sebagai Intermediasi tingkat menengah, I2 di bawah kategori risiko lingkungan dan sosial sebagaimana didefinisikan dalam standar ESS GCF. Portofolio perantara yang ada atau yang diusulkan mencakup, atau diharapkan mencakup, eksposur keuangan yang substansial terhadap kegiatan-kegiatan dengan potensi risiko dan dampak lingkungan atau sosial yang merugikan terbatas yang sedikit, umumnya spesifik secara lokasi, sebagian besar dapat dibalik dan siap ditangani melalui langkah-langkah mitigasi. Subproyek yang diklasifikasikan sebagai "Kategori Risiko E&S B" atau "Kategori Risiko E&S C" akan memenuhi syarat untuk Program dan Subproyek dengan kategori A potensial tidak akan dibiayai. Program tidak akan membiayai Subproyek apa pun dengan potensi dampak merugikan terkait dengan masyarakat adat, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya di Indonesia.

Mempertimbangkan Standar Kinerja (*Performance Standards* atau PS) IFC, PS berikut akan berlaku untuk Subproyek:

Menyeluruh

PS1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial

- Kebijakan (atau dokumen yang setara)
- Proses untuk mengidentifikasi risiko & dampak
- Program manajemen
- Kapasitas dan kompetensi organisasi
- Proses monitoring & evaluasi
- Komunikasi eksternal

Spesifik Subproyek

PS2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

PS3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

PS4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat

PS5: Pembebasan Lahan dan Pemindahan Pemukiman Secara Paksa (potensi dampak tergantung pada kegiatan Subproyek)

PS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan, PS7: Masyarakat Adat dan PS8: Warisan Budaya tidak akan berlaku untuk proyek ini karena kegiatan proyek tidak akan mengatasi atau berdampak buruk pada salah satu masalah yang disebutkan ini.

Entitas akan memastikan bahwa semua kegiatan yang dibiayai GCF memenuhi undang-undang yang berlaku terkait dengan pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial, termasuk undang-undang, peraturan dan standar nasional, serta kewajiban negara yang secara langsung berlaku untuk proyek berdasarkan kesepakatan serta perjanjian internasional yang relevan. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku akan tercermin dalam proses penyaringan yang menunjukkan persyaratan nasional ini dan bagaimana hal ini akan dipenuhi melalui rencana pengelolaan.

3.4. Analisis Kesenjangan

3.4.1. Kesenjangan Legislatif

Program harus mematuhi standar Interim Standar Perlindungan Lingkungan dan Sosial (ESS)

Analisis kesenjangan difokuskan pada identifikasi kesenjangan dalam kaitannya dengan potensi dampak Program dalam Kebijakan dan Peraturan Nasional Indonesia. Tabel 3.3 di bawah ini merangkum kesenjangan legislatif utama terhadap ESS WB dan Standar Kinerja IFC dengan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Analisis kesenjangan ini didasarkan pada undang-undang yang diidentifikasi melalui sumber informasi yang tersedia untuk umum. Standar lokal atau internasional yang paling ketat harus digunakan saat melakukan penilaian ESIA.

Tabel 3-3 Analisis Kesenjangan Perundang-undangan Indonesia terhadap Standar E&S WB dan Standar Kinerja IFC

IFC PS / WB ESS	Standar WB	Peraturan Pemerintah Indonesia	Kesenjangan Teridentifikasi	Peran dan Prinsip ESMS
PS1 / ESS1 & ESS10: Penilaian dan Manajemen Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial & Keterlibatan Pemangku Kepentingan	ESS1 Paragraf 3 menyatakan bahwa Peminjam akan melakukan penilaian lingkungan dan sosial atas proyek-proyek yang diusulkan untuk pembiayaan Bank untuk membantu memastikan bahwa proyek-proyek tersebut sehat dan berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Penilaian lingkungan dan sosial akan sebanding dengan risiko dan dampak proyek. Hal ini akan menginformasikan desain proyek dan digunakan untuk mengidentifikasi tindakan serta tindakan mitigasi dan untuk meningkatkan pengambilan keputusan.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5/2012 mengatur persyaratan untuk melakukan penyaringan dan juga penilaian dampak lingkungan dan sosial (ESIA) dalam bentuk AMDAL (<i>Analisis Mengenai Dampak Lingkungan</i>) atau UKL-UPL (<i>Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan</i>) dokumen atau surat pernyataan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, SPPL (<i>Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan</i>).	AMDAL, UKL-UPL dan/atau SPPL lebih didasarkan pada nilai ambang batas sedangkan ESIA dan ESMP didasarkan pada besarnya dampak.	Rencana dan instrumen perlindungan lingkungan dan sosial yang diperkenalkan dalam ESMS ini seperti ESMP mengikuti PS IFC.
	ESS1 Paragraf 5 menyatakan bahwa dalam menilai, mengembangkan dan melaksanakan proyek yang didukung oleh Pembiayaan Proyek Investasi, Peminjam dapat, jika perlu, setuju dengan Bank untuk menggunakan semua atau sebagian kerangka kerja lingkungan dan sosial nasional Peminjam untuk mengatasi risiko dan dampak dari proyek.	Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5/2012, Lampiran 1, pemeriksaan potensi dampak dilakukan untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang diperlukan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) berdasarkan kriteria yang dijelaskan dalam peraturan tersebut.	Proses pemeriksaan tidak mempertimbangkan adanya dampak sosial karena pengadaan tanah/pemukiman kembali secara tidak sukarela, dampak terhadap masyarakat adat sebagaimana didefinisikan dalam ESS7 dan sumber daya budaya fisik sebagaimana didefinisikan dalam ESS8.	ESMS ini mengembangkan proses penyaringan untuk proposal Subproyek yang mencakup identifikasi dampak potensial terhadap pemindahan pemukiman secara paksa, masyarakat adat, dan sumber daya budaya fisik.
	ESS1 B Kapasitas Institusional Paragraf 11: Peminjam dapat memasukkan komponen	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 pasal C.3	Tindak lanjut, analisis, penggunaan data	ESMP dan UKL/UPL akan mengatasi kesenjangan dan

<p>dalam proyek untuk memperkuat kapasitas hukum atau teknisnya untuk melaksanakan fungsi utama penilaian lingkungan dan sosial. Jika Bank berkesimpulan bahwa Peminjam memiliki kapasitas hukum atau teknis yang tidak memadai untuk melaksanakan fungsi tersebut, Bank dapat meminta program penguatan untuk dimasukkan sebagai bagian dari proyek. Jika proyek mencakup satu atau lebih elemen penguatan kapasitas, elemen-elemen ini akan bergantung pada pemantauan dan evaluasi berkala sebagaimana disyaratkan oleh ESS1.</p>	<p>secara jelas mengatur persyaratan pemantauan data UKL-UPL. Menteri Lingkungan Hidup No. 07/2010 menetapkan perlunya memiliki lisensi untuk penyusun ESIA.</p>	<p>pemantauan lingkungan yang tidak memadai untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Program pemantauan lingkungan tidak memadai atau tidak sesuai dengan skala dampak proyek. Peminjam dapat menyewa konsultan berlisensi untuk melakukan penilaian sosial dan lingkungan serta menyiapkan rencana pengelolaan dan pemantauan, namun tidak ada persyaratan penguatan kapasitas untuk proyek pinjaman.</p>	<p>memasukkan program pemantauan lingkungan yang sesuai dengan skala dampak proyek.</p> <p>ESMS ini mengakomodir kebutuhan akan pelatihan aspek sosial dan lingkungan.</p>
<p>ESS10 Paragraf 19: Peminjam akan mengungkapkan informasi proyek agar Pemangku Kepentingan dapat memahami risiko dan dampak proyek, serta peluang potensial. Peminjam akan memberi para Pemangku Kepentingan akses ke informasi berikut, sedini mungkin sebelum Bank melanjutkan ke penilaian proyek, dan dalam jangka waktu yang memungkinkan konsultasi yang berarti dengan para Pemangku Kepentingan mengenai desain proyek.</p>	<p>Diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Perizinan Lingkungan.</p>	<p>Persyaratan keterbukaan informasi pemerintah tidak seketat persyaratan Bank.</p> <p>Hanya AMDAL yang memerlukan konsultasi publik sebelum pengembangan TOR; UKL-UPL dan SPPL tidak memerlukan konsultasi publik.</p>	<p>ESMS ini mengakomodir proses konsultasi dan keterbukaan informasi yang meliputi dokumen sosial dan lingkungan dan konsultasi publik mengenai ESMS serta dokumen pengamanan Subproyek</p>

PS 2 / ESS2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	ESS2 Paragraf 3: Ruang lingkup penerapan ESS2 tergantung pada jenis hubungan kerja antara Peminjam dan pekerja proyek. Istilah “pekerja proyek” mengacu	Indonesia memiliki UU Ketenagakerjaan (<i>Undang-Undang Ketenagakerjaan</i>) 13/2003	Peraturan tersebut tidak mencakup pekerja pemasok utama dan pekerja masyarakat.	ESMS ini memberikan klarifikasi bahwa tenaga kerja dan kondisi kerja yang diuraikan
--	---	--	---	---

	<p>pada: (a) orang yang dipekerjakan atau dilibatkan secara langsung oleh Peminjam (termasuk pemrakarsa proyek dan badan pelaksana proyek) untuk bekerja secara khusus dalam kaitannya dengan proyek (pekerja langsung); (b) orang yang dipekerjakan atau dilibatkan melalui pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan yang terkait dengan fungsi inti proyek, di mana pun lokasinya (pekerja kontrak); (c) orang-orang yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh pemasok utama Peminjam (pekerja pemasok utama); dan (d) orang yang dipekerjakan atau terlibat dalam penyediaan tenaga kerja masyarakat (pekerja masyarakat).</p> <p>ESS2 berlaku untuk pekerja proyek termasuk pekerja penuh waktu, paruh waktu, sementara, musiman, dan migran.</p>	<p>yang meliputi tenaga kerja langsung dan tenaga kontrak serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Keputusan 113/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Pekerja Anak dalam Mengembangkan Bakat dan Minatnya.</p>		<p>dalam ESMS ini juga berlaku untuk pekerja pemasok utama dan pekerja masyarakat</p>
<p>PS 3 / ESS 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi</p>	<p>ESS3 Paragraf 5: Peminjam akan menerapkan langkah-langkah yang layak secara teknis dan finansial untuk meningkatkan efisiensi konsumsi energi, air dan bahan baku,</p>	<p>Terdapat berbagai peraturan Pemerintah Indonesia yang mewajibkan dan mendukung konservasi energi, air, bahan baku dan sumber daya lainnya, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah RI 	<p>Tidak ada kesenjangan yang teridentifikasi</p>	

serta sumber daya lainnya.

70/2009 tentang Konservasi
terkait keringanan pajak dan
bea masuk
- Instruksi Presiden 13/2011
tentang Penghematan Energi
dan Air
- Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral 12/2012
tentang Pengelolaan
Penggunaan Bahan Bakar
Minyak

		<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 13/2012 tentang Penghematan Energi Listrik - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 14/2012 tentang Pengelolaan Energi - Kementerian Pekerjaan Umum 2/2015 tentang Konstruksi Bangunan Hijau - Keputusan Gubernur DKI Jakarta 38/2012 tentang Bangunan Hijau - Dll. 		
	<p>ESS3 Paragraf 11: Peminjam akan menghindari pelepasan polutan atau, jika penghindaran tidak memungkinkan, meminimalkan dan mengendalikan konsentrasi serta aliran massa pelepasannya dengan menggunakan tingkat kinerja dan ukuran yang ditentukan dalam undang-undang nasional atau EHSG, mana saja yang paling ketat. Hal ini berlaku untuk pelepasan polutan ke udara, air dan tanah karena keadaan rutin, tidak rutin, dan tidak disengaja, serta dengan potensi dampak lokal, regional, dan lintas batas.</p>	<p>Peraturan Pemerintah Indonesia menetapkan standar untuk emisi udara dan gas rumah kaca, pembuangan air limbah, rehabilitasi tanah yang terkontaminasi, pengelolaan limbah. Beberapa standar kurang ketat dibandingkan Pedoman EHS, tetapi beberapa juga lebih ketat.</p>	<p>Kesenjangan yang diidentifikasi untuk standar Pemerintah Indonesia yang kurang ketat dari Pedoman EHS.</p>	<p>ESMS ini mengharuskan Subproyek untuk mematuhi Pedoman Umum EHS WBG.</p>

PS 4 / ESS 4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat	ESS4 Paragraf 5: Peminjam akan mengevaluasi risiko dan dampak proyek terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkena dampak selama siklus hidup proyek, termasuk mereka yang, karena keadaan khusus mereka, mungkin rentan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 secara khusus menyebutkan kesehatan masyarakat sebagai risiko dan dampak yang akan dievaluasi dari suatu usulan kegiatan	Keselamatan masyarakat tidak termasuk dalam ruang lingkup penilaian dampak.	ESMS ini mengharuskan Subproyek untuk mematuhi Pedoman Umum EHS WBG dan mengambil tindakan keselamatan yang diperlukan sesuai dengan risiko yang diidentifikasi untuk setiap Subproyek
--	---	--	---	--

<p>PS 5 / ESS5: Pembebasan Lahan dan Pindahan Pemukiman Secara Paksa</p>	<p>Kompensasi untuk aset dengan biaya penggantian penuh. Pindahan pemukiman secara paksa harus dihindari atau diminimalkan semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan berbagai pilihan alternatif</p>	<p>UU No. 2/2012 mengatur tentang kompensasi aset berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai berlisensi/independen sesuai dengan harga pasar.</p> <p>Peraturan tersebut tidak mengatur secara rinci bagaimana pemindahan pemukiman dilakukan (cenderung memberikan kompensasi dalam bentuk uang); tidak mengatur tentang pemulihan/peningkatan pendapatan, ganti rugi hanya diberikan kepada pemilik tanah/bangunan.</p>	<p>Tidak ada kesenjangan untuk nilai penggantian dari aset yang terpengaruh.</p> <p>Tidak merinci kompensasi bagi orang-orang yang mendapatkan manfaat dari tanah yang terkena dampak seperti perambah, petani penggarap, penyewa, penghuni liar dan tidak mengatur persyaratan untuk program pemulihan mata pencaharian bagi orang-orang yang terkena proyek.</p>	<p>ESMS ini menyatakan bahwa potensi pengadaan tanah harus dimasukkan dalam desain Subproyek, harus mengadopsi praktik terbaik pengadaan tanah yang disarankan oleh GCF (Catatan Panduan PS IFC 5)</p>
<p>PS 6 / ESS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan</p>	<p>ESS6 Paragraf 14: ESS ini memerlukan pendekatan manajemen risiko yang berbeda terhadap habitat berdasarkan sensitivitas dan nilainya. ESS ini membahas semua habitat, dikategorikan sebagai 'habitat yang dimodifikasi', 'habitat alami', dan 'habitat kritis', bersama dengan 'kawasan nilai keanekaragaman hayati yang dilindungi secara hukum dan diakui secara internasional dan regional' yang dapat mencakup habitat di salah satu atau semua kategori ini. IFC/Bank tidak mendukung proyek yang melibatkan konversi signifikan atau degradasi habitat alami yang kritis.</p>	<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 16/2010 Lampiran IV tentang Penyusunan UKL UPL bagian B.4.a mengatur bahwa setiap usulan proyek harus ditolak jika proyek tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah/kabupaten dan dengan Inpres 10/ 2011 tentang moratorium Izin Kehutanan/Izin Lingkungan pada kawasan tertentu (di hutan primer, lahan basah dan kawasan sensitif lainnya, dll).</p>	<p>Peraturan tersebut tidak secara spesifik menyebutkan habitat alami dan habitat alam kritis sesuai ESS6.</p>	<p>Habitat alami kritis dan kawasan lindung akan diidentifikasi melalui proses skrining dan perencanaan pengelolaan dampak (Lampiran B dan C ESMS). Jika Subproyek tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan ESS atau Pemerintah Indonesia, maka Subproyek tidak akan didanai.</p>

<p>PS 7 / ESS7: Masyarakat Adat</p>	<p>Standar Kinerja ini berlaku untuk komunitas atau kelompok Masyarakat Adat yang memelihara keterikatan kolektif, yaitu, yang identitasnya sebagai kelompok atau komunitas terkait, dengan habitat atau wilayah leluhur yang berbeda dan sumber daya alam di dalamnya. Hal ini mungkin juga berlaku untuk masyarakat atau kelompok yang telah kehilangan keterikatan kolektif dengan habitat atau wilayah leluhur yang berbeda di wilayah proyek, yang terjadi dalam masa hidup anggota kelompok yang bersangkutan, karena pemutusan hubungan kerja secara paksa, konflik, program pemindahan pemukiman pemerintah, perampasan tanah mereka, bencana alam, atau penggabungan wilayah tersebut ke dalam wilayah perkotaan.</p> <p>Komunitas Masyarakat Adat yang Terkena Dampak mungkin sangat rentan terhadap kehilangan, keterasingan dari atau eksploitasi tanah mereka dan akses ke sumber daya alam dan budaya. Sebagai pengakuan atas kerentanan ini, selain Persyaratan Umum Standar Kinerja ini, klien akan mendapatkan FPIC dari Komunitas Masyarakat Adat yang Terkena Dampak</p>	<p>Tidak ada peraturan khusus tentang pengelolaan dampak terhadap MA. Regulasi yang ada hanya mengakui keberadaan MA.</p>	<p>Kajian sosial dan lingkungan tidak mengakomodasi keberadaan MA dan dampaknya terhadap MA.</p>	<p>Program tidak akan mendanai proyek apa pun dengan potensi dampak merugikan yang terkait dengan masyarakat adat di Indonesia.</p>
--	---	---	--	---

	<p>FPIC tidak selalu membutuhkan kebulatan suara dan dapat dicapai bahkan ketika individu atau kelompok dalam masyarakat secara eksplisit tidak setuju.</p>			
<p>PS 8 / ESS8: Warisan Budaya</p>	<p>ESS8 menetapkan ketentuan tentang risiko dan dampak terhadap warisan budaya dari kegiatan proyek. Ada persyaratan untuk mengidentifikasi dan mengurangi dampak potensial terhadap warisan budaya berwujud dan tidak berwujud untuk setiap Subproyek.</p>	<p>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa cagar budaya perlu dilestarikan dan dilindungi.</p>	<p>Kesenjangan dalam penegakan peraturan dan pencantuman risiko serta dampak terhadap warisan budaya dari kegiatan proyek dalam penilaian dampak lingkungan dan sosial dari Subproyek.</p>	<p>ESMS ini dilengkapi dengan prosedur penemuan tak terduga warisan budaya (untuk penemuan yang tidak disengaja selama pelaksanaan kegiatan) (Lampiran L). Program tidak akan membiayai Subproyek yang berdampak buruk pada warisan budaya yang teridentifikasi.</p>

4. PROSEDUR DAN PERSYARATAN ESMS

4.1 Pengelolaan Program ESMS

Program ESMS menetapkan sistem untuk menerapkan kebijakan dan prosedur standar E&S GCF dan AE(KDB), dan AMDAL. Program ESMS akan berisi prosedur sosial lingkungan yang akan berlaku untuk semua proyek dalam Program. Setiap proyek kemudian akan mengembangkan prosedur lingkungan dan sosial khusus lokasi jika diperlukan. Program ESMS akan menjadi pedoman sistematis untuk melaksanakan ESMP khusus Proyek. Dengan kata lain, Standar E&S GCF (ESS2 hingga ESS8) tercermin dalam Program ESMS seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1, yang memungkinkan kriteria utama dari setiap sektor untuk dikelola dan dievaluasi di semua prosedur E&S mulai dari penyaringan hingga pemantauan dan evaluasi. Selain itu, Program tidak akan membiayai proyek apa pun dengan potensi kategori A sesuai dengan Kriteria Kelayakan yang telah disepakati sebelumnya.

Tabel 4-1 Program ESMS dan Standar E&S GCF

<p>ESS2</p> <p>Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja</p>	<p>ESIA dan semua penilaian harus mencakup tenaga kerja dan kondisi kerja masing-masing proyek (misalnya prevalensi masalah tenaga kerja dan kondisi kerja di wilayah tempat proyek berada)</p>
<p>ESS3</p> <p>Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi</p>	<p>Informasi/data historis/warisan (BASELINE) di sekitar Subproyek dan Penilaian Dampak (ESIA), Pemantauan diikuti pada ESIA Subproyek mengenai polusi udara dan konservasi energi, efisiensi bahan baku, pencemaran dan pengelolaan air, pengelolaan limbah.</p> <p>Adopsi standar internasional Subproyek seperti Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Bank Dunia (ESHG) dan Praktik Industri Internasional yang Baik (GIIP)</p>
<p>ESS4</p> <p>Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat</p>	<p>Informasi/data historis/warisan (BASELINE) dari Subproyek, atau produk/layanan yang akan disediakan oleh Subproyek dan Penilaian Dampak (ESIA), Pemantauan yang diikuti pada ESIA Subproyek, atau produk / layanan yang akan disediakan oleh Subproyek mengenai keselamatan lokasi konstruksi, lalu lintas konstruksi dan keselamatan jalan, paparan dan penyebaran penyakit menular, keselamatan desain infrastruktur, bahaya</p>

	<p>kebakaran, dan keselamatan fasilitas baru, dll.</p> <p>Adopsi standar internasional Subproyek seperti Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Bank Dunia (ESHG) dan Praktik Industri Internasional yang Baik (GIIP)</p>
<p>ESS5</p> <p>Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela</p>	<p>Subproyek yang mungkin melibatkan pengadaan tanah yang dapat menyebabkan pemukiman kembali secara tidak sukarela atau kerugian fisik/ekonomi tidak akan dibiayai</p>
<p>ESS6</p> <p>Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya Alam Hayati</p>	<p>Subproyek yang mungkin memiliki potensi dampak merugikan pada keanekaragaman ekologi dan ekosistem tidak akan dibiayai</p>
<p>ESS7</p> <p>Masyarakat Adat</p>	<p>Subproyek yang mungkin memiliki potensi dampak merugikan terkait dengan masyarakat adat di Indonesia tidak akan dibiayai</p>
<p>ESS8</p> <p>Warisan Budaya</p>	<p>Subproyek yang mungkin memiliki potensi dampak merugikan pada warisan budaya apa pun tidak akan dibiayai</p>

Program ESMS akan terus ditinjau dan diperbarui secara transparan dan partisipatif untuk mempertahankan relevansi dan daya tanggapnya terhadap kondisi organisasi, sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku. Program ESMS juga akan secara konsisten diselaraskan dengan praktik terbaik internasional dan standar yang berlaku, yang mencerminkan pengalaman dan pembelajaran dari entitas terakreditasi serta lembaga terkait lainnya.

Sumber daya yang dibutuhkan direncanakan, disediakan dan dikelola untuk mendukung rencana pengelolaan dan program yang dilaksanakan selama siklus hidup proyek. Pemantauan dan pengukuran dilakukan untuk melacak kinerja lingkungan dan sosial Perantara Keuangan dan Penerima Manfaat Akhir, serta masukan dari para Pemangku Kepentingan. Informasi tersebut kemudian akan ditinjau oleh EE dan mereka akan menyiapkan rencana untuk perbaikan berkelanjutan dari kinerja lingkungan dan sosial proyek.

4.2 Prosedur Terkait Program ESMS

Kebijakan dan prosedur umum yang berlaku untuk semua Proyek akan membentuk Program ESMS, bersama dengan prosedur khusus Proyek untuk mengelola dampak dan risiko khusus untuk Proyek tertentu. Hal ini memberikan struktur tentang bagaimana langkah-langkah mitigasi dan pemantauan sebagaimana ditetapkan dalam ESMP yang akan dilaksanakan. Prosedur dapat mencakup dokumen yang ada yang dikembangkan oleh Pengembang Proyek (Penerima Manfaat Akhir), atau dikembangkan oleh pihak

eksternal. Prosedur mencakup hal berikut:

- Prosedur manajemen lingkungan dan sosial;
- Prosedur manajemen kesehatan dan keselamatan;
- Prosedur kapasitas dan kompetensi organisasi; dan/atau
- Prosedur pelibatan Pemangku Kepentingan.

Struktur Umum Prosedur

Struktur umum berikut harus diterapkan pada semua Prosedur Program ESMS. Namun, struktur dan isinya dapat bervariasi tergantung pada skala dan karakteristik Subproyek

- 1) Konteks Proyek: Menguraikan konteks keseluruhan proyek dan tujuan prosedur.
- 2) Tujuan Prosedur: Menguraikan tujuan prosedur dan dokumen terkait lainnya yang harus dibaca di sampingnya.
- 3) Lingkup Prosedur: Menguraikan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan oleh prosedur termasuk tugas spesifik apa yang dicakup oleh manajemen, mitigasi dan pemantauan.
- 4) Detail Prosedur: Memberikan panduan terperinci termasuk berikut ini:

Peran dan tanggung jawab dalam kaitannya dengan kegiatan untuk Perantara Keuangan dan Penerima Manfaat Akhir;

Definisi istilah kunci;

Jadwal kerja;

Verifikasi dan pemantauan;

Pelaporan ketidaksesuaian;

Rincian pelatihan terkait dengan prosedur;

Segala bentuk yang akan menyertai prosedur; dan

Audit prosedur.

4.3 Pengembangan Prosedur Program

Program ESMS awalnya akan mengembangkan serangkaian Prosedur Umum yang berlaku untuk semua Proyek dalam Program. Pada tahap awal Program, prosedur generik dapat dikembangkan untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Kondisi Kerja dan Tenaga Kerja yang dijelaskan di bagian berikut.

Setelah Subproyek diidentifikasi setelah pelaksanaan Program, prosedur khusus Proyek akan dikembangkan sesuai kebutuhan. Karena ESMS berada dalam siklus pengembangan berkelanjutan melalui pemeriksaan dan peningkatan, diharapkan prosedur baik di tingkat proyek maupun program akan meningkat dari waktu ke waktu serta perkembangan ini akan dibagikan antara Program dan Proyek ESMS sebagaimana mestinya.

4.4 Pengembangan Prosedur Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Umum

Perantara Keuangan dan Penerima Manfaat Akhir akan diminta untuk mengembangkan rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk kegiatan Subproyek untuk Program, yang akan berlaku untuk semua personel yang terlibat dalam proyek, termasuk subkontraktor dan pekerja paruh waktu. Tujuan utama kesehatan dan keselamatan adalah untuk memastikan tindakan dan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang efektif untuk meminimalkan kecelakaan dan cedera di tempat kerja.

Prosedur kesehatan dan keselamatan dalam rencana K3 akan digunakan untuk membangun Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan yang komprehensif. Hal-hal tersebut akan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan IFC yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

Persyaratan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan

Prosedur K3 akan menguraikan prosedur penting untuk perlindungan personel selama konstruksi dan pengoperasian Subproyek. Mereka akan dirancang untuk membantu semua orang yang menangani K3 sebagai tanggung jawab fungsional dalam konteks pekerjaan mereka. Tujuan utama dari Prosedur K3 adalah untuk menanamkan budaya keselamatan di dalam karyawan lokasi melalui pendidikan, komunikasi yang baik, tenaga kerja yang termotivasi, pengakuan terhadap upaya individu/tim dan program insentif keselamatan.

Secara khusus, rencana K3 tipikal akan mencakup:

- Demonstrasi kepatuhan terhadap persyaratan kesehatan dan keselamatan nasional dan IFC;
- Struktur tanggung jawab / pelaporan K3;
- Rincian induksi lokasi dan pelatihan berkelanjutan;
- Identifikasi bahaya dan penilaian risiko;
- Langkah-langkah mitigasi termasuk alat pelindung diri (APD) wajib;
- Prosedur kerja yang aman dan aturan keselamatan (termasuk prosedur izin kerja, bekerja di ketinggian, dll);
- Tanggapan terhadap insiden kesehatan dan keselamatan, termasuk investigasi dan pelaporan;
- Rencana respon darurat;
- Pemantauan kesehatan kerja;
- Persyaratan pelatihan untuk semua staf dan kontraktor;
- Sistem pelaporan dan pencatatan;
- Rapat kesehatan dan keselamatan terjadwal; dan
- Prosedur inspeksi dan audit.

4.5 Prosedur Manajemen Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja Umum

Meskipun Subproyek tertentu tidak ditentukan pada tahap program ini, diasumsikan bahwa sebagian besar personel yang bekerja pada Subproyek akan dipekerjakan melalui penerima manfaat akhir dan subkontraktor yang menyediakan layanan khusus untuk proyek tersebut. Hal ini akan menjadi persyaratan kontrak bagi semua penyedia Subproyek bahwa mereka sepenuhnya mematuhi undang-undang dan peraturan pemerintah nasional tentang ketenagakerjaan dan kondisi kerja. Selain itu, kebijakan ketenagakerjaan harus mematuhi (minimal):

- 1) Konvensi ILO 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi
- 2) Konvensi ILO 98 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama
- 3) Konvensi ILO 29 tentang Kerja Paksa
- 4) Konvensi ILO 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa
- 5) Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum (Bekerja)
- 6) Konvensi ILO 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- 7) Konvensi ILO 100 tentang Remunerasi yang Setara

- 8) Konvensi ILO 111 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan).
- 9) Konvensi PBB tentang Hak Anak, Pasal 32.1
- 10) Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

Mekanisme Pengaduan Pekerja juga harus dikembangkan dan diterapkan di setiap lokasi Subproyek. Mekanisme tersebut menyediakan sarana bagi pekerja untuk menyampaikan kekhawatiran kepada KDB dan Perantara Keuangan sehubungan dengan kondisi kerja, upah, akomodasi pekerja, masalah kesehatan dan keselamatan yang mungkin mereka miliki.

Sesuai dengan PS IFC dan ESS WB, persyaratan tenaga kerja dan kondisi kerja yang tercantum juga berlaku untuk pekerja pemasok utama dan pekerja masyarakat.

4.6 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan tinjauan rutin akan diperlukan untuk memenuhi komitmen yang dirinci dalam ESIA, ESMP dan ESMS proyek, serta Program ESMS. Audit akan memungkinkan Entitas Terakreditasi untuk memantau dan menanggapi setiap masalah serta dampak lingkungan, sosial dan kesehatan yang tidak terduga yang muncul selama konstruksi dan/atau pengoperasian proyek dalam Program. Pemantauan dan evaluasi Program ESMS dan prosedur khusus proyek akan mencakup:

- a) Pemantauan rutin, audit, dan peninjauan kepatuhan terhadap Program ESMS dan prosedur khusus proyek;
- b) Memastikan intervensi yang memadai dan tepat untuk mengatasi setiap kejadian ketidakpatuhan;
- c) Menyediakan mekanisme tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat dan/atau kontraktor dan/atau pekerja di lapangan;
- d) Memastikan penyimpanan catatan yang sesuai dan memadai terkait dengan kepatuhan;
- e) Menentukan efektivitas spesifikasi dan merekomendasikan perubahan serta pembaruan yang diperlukan berdasarkan hasil audit, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan dan sosial di lokasi; dan
- f) Mengelola efektivitas komunikasi dan memberikan masukan kepada otoritas dan Pemangku Kepentingan.

Program Pemantauan

Tinjauan Program ESMS dan prosedur khusus Proyek akan dilakukan selama konstruksi dan operasi setiap proyek dan jika perlu, perubahan harus dilakukan pada dokumentasi untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut tetap relevan. Misalnya, setelah konstruksi selesai untuk suatu proyek, aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan konstruksi tidak lagi relevan. Program pemantauan yang efektif dalam hal Program ESMS dan prosedur khusus proyek akan dicapai melalui:

- g) Inspeksi dan pemantauan rutin kegiatan Subproyek oleh PIU Perantara Keuangan;
- h) Pemeliharaan jadwal pemantauan semua kegiatan Subproyek sesuai dengan rangkaian rencana pengelolaan sebagaimana didefinisikan dalam ESIA;
- i) Tinjauan rutin terhadap semua dokumen lingkungan, sosial serta kesehatan dan keselamatan yang dihasilkan;
- j) Penyusunan laporan kemajuan yang melacak kemajuan dan menunjukkan efektivitas Program ESMS serta prosedur khusus proyek dalam menangani

- dan menerapkan persyaratan lingkungan dan sosial; dan
- k) Pemantauan pelaksanaan tindakan pencegahan apa pun yang diidentifikasi sebagai akibat dari insiden, keluhan, atau ketidaksesuaian apa pun untuk memastikan efektivitas prosedur yang diubah

5 PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Bab ini memberikan pedoman tentang bagaimana risiko dan dampak E&S tingkat Subproyek yang relevan dapat dinilai, serta menetapkan langkah-langkah untuk meminimalkan mitigasi, dan mengimbangi dampak yang merugikan. Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 3, ruang lingkup dan kedalaman penilaian E&S akan sebanding dengan tingkat risiko dan dampak serta ditentukan dalam pemeriksaan (*screening*) dan oleh persyaratan khusus dari tindakan pengamanan E&S yang berlaku sesuai dengan persyaratan dari AMDAL, standar ESS, dan kebijakan dari GCF dan AE. Oleh karena itu, untuk kegiatan Kategori B dengan dampak terbatas, ESIA yang sesuai dengan tujuan, dan ESMP yang disederhanakan mungkin sesuai. Subproyek Kategori C tidak memerlukan penilaian apa pun, jika kegiatannya diverifikasi menjadi Kategori C melalui pra-penilaian atau pemeriksaan (*screening*).

5.1 Dasar Lingkungan dan Sosial

Kondisi dasar lingkungan menunjukkan status saat ini dari berbagai komponen lingkungan tanpa adanya proyek tertentu. Tujuan utama dari pemeriksaan lingkungan saat ini adalah untuk memberikan dasar (*baseline*) lingkungan dimana dampak potensial dari tahap konstruksi dan operasional dari setiap proyek dapat dibandingkan. Fungsi penting lainnya dari menetapkan dasar (*baseline*) untuk parameter adalah untuk memastikan bahwa setiap masalah yang timbul dari sumber yang ada tidak secara keliru dikaitkan dengan proyek yang sedang dipelajari.

Baseline E&S biasanya didasarkan pada kombinasi data primer, yaitu berdasarkan survei di lapangan, dan data sekunder, yaitu tinjauan dokumen dan *database*. Di bawah ini adalah elemen tipikal yang termasuk dalam survei *baseline* yang umum ditemukan:

- Ekologi dan Keanekaragaman Hayati: menurut lingkungan proyek, mungkin perlu untuk menilai spesies dan populasi terestrial atau akuatik untuk flora dan fauna. Penilaian juga akan mengidentifikasi habitat di sekitar proyek;
- Lanskap: geologi, relief dan karakter topografi, geologi/seismologi, tata guna lahan
- Udara: kualitas udara, bau, visual, suhu udara sekitar
- Suara: pengukuran tingkat kebisingan;
- Air: deskripsi luas permukaan air termasuk penampakan air, bau, keberadaan material terapung.
- Tenaga kerja dan kondisi kerja (misalnya, prevalensi masalah tenaga kerja dan kondisi kerja di wilayah tempat Subproyek berada).
- Sosial: pembangunan ekonomi, pendapatan hidup, pendidikan, gender, kejahatan dan keamanan.

5.2 Penilaian Lingkungan

Fase penilaian dampak (*impact assessment* atau IA) menetapkan untuk mengidentifikasi, memprediksi dan mengevaluasi dampak, sebelum mempertimbangkan mitigasi dan pengelolaan/pemantauan. Identifikasi, prediksi dan evaluasi dampak akan mengikuti:

- Proses Pelingkupan (*Scoping*) yang akan memeriksa kegiatan Subproyek dan mengidentifikasi potensi dampak E&S utama untuk dianalisis lebih lanjut; dan
- Pengumpulan Data *Baseline* yang akan menetapkan status fisik-kimia, biologi dan komponen ekosistem lainnya serta pengaturan sosial dan Pemangku Kepentingan terkait di dalam area Subproyek yang ada.

Tujuan dari penilaian lingkungan adalah untuk:

- Memprediksi dan Mengevaluasi potensi dampak merugikan dari Subproyek yang diusulkan, dengan mempertimbangkan dampak kegiatan yang diusulkan terhadap undang-undang setempat dan persyaratan internasional, pedoman serta standar kinerja yang terkait dengan dampak E&S.
- Mengusulkan langkah-langkah mitigasi dan rencana pengelolaan yang tepat (bila perlu) dengan tujuan menghilangkan atau meminimalkan dampak ke tingkat yang dapat diterima, atau untuk meningkatkan situasi; dan

- Melaporkan dengan jelas setiap dampak sisa.

Fase Penilaian Dampak didasarkan pada langkah-langkah yang ditunjukkan pada **Gambar 5.1**.



Gambar 5.1 Langkah Penilaian Dampak

5.2.1 Prediksi Dampak

Prediksi dampak pada dasarnya adalah latihan objektif untuk menentukan apa yang bisa terjadi pada lingkungan dan Pemangku Kepentingan terkait sebagai konsekuensi dari Subproyek dan kegiatan terkaitnya. Beragamnya potensi dampak yang dipertimbangkan dalam proses ESIA menghasilkan berbagai metode prediksi. Penting untuk dicatat bahwa prediksi dampak memperhitungkan langkah-langkah pengendalian, yaitu langkah-langkah yang sudah terintegrasi ke dalam desain Proyek seperti untuk meminimalkan kebisingan. Langkah-langkah mitigasi tambahan yang ditujukan untuk lebih mengurangi dampak yang diprediksi diusulkan mengikuti hasil penilaian dampak, jika perlu atau sesuai.

Jenis dampak potensial yang akan dinilai adalah sebagai berikut:

- **Dampak langsung** – dampak potensial yang dihasilkan dari interaksi langsung antara Subproyek dan sumber daya/reseptor (misalnya hilangnya habitat karena pembukaan lahan).
- **Dampak tidak langsung** – dampak potensial yang mengikuti interaksi langsung antara Subproyek dan lingkungannya sebagai akibat interaksi antara berbagai aspek lingkungan (misalnya, kelangsungan hidup populasi spesies akibat hilangnya sebagian habitat).
- **Dampak yang ditimbulkan** – dampak potensial yang dihasilkan dari kegiatan lain, yang bukan merupakan bagian dari Subproyek, tetapi mungkin terkait dengan Subproyek (misalnya peningkatan stres dan penurunan kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh persepsi hilangnya dampak mata pencaharian).
- **Dampak kumulatif** – yang timbul sebagai akibat dari dampak masa depan yang sudah ada, direncanakan, dan/atau diantisipasi secara wajar dari Subproyek yang berinteraksi secara berurutan, secara bertahap, dan/atau dalam kombinasi dengan, dampak dari tindakan lain, Subproyek, untuk menciptakan dampak tambahan pada reseptor yang sama.
- **Dampak lintas batas** – dampak potensial yang meluas melintasi batas-batas internasional, tetapi tidak bersifat global.


- **Kejadian yang tidak direncanakan** – peristiwa potensial yang dapat diperkirakan secara wajar yang tidak direncanakan untuk terjadi sebagai bagian dari Subproyek, tetapi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan Subproyek (misalnya kebakaran turbin), bahkan yang kemungkinannya rendah.

5.2.2 Metode Evaluasi Dampak

Dalam mengevaluasi signifikansi (yakni pentingnya) dampak, faktor-faktor berikut akan dipertimbangkan:

- **Tingkat Keparahan Dampak:** Tingkat keparahan dampak merupakan fungsi dari berbagai pertimbangan termasuk besarnya dampak, durasi, dan luasnya, serta kepatuhan hukum serta pedoman dan karakteristik penerima/sumber daya; dan
- **Kemungkinan Terjadi:** Seberapa besar kemungkinan dampaknya (Hal ini merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam evaluasi kejadian yang tidak direncanakan/tidak disengaja).

Metode untuk memprediksi dan mengevaluasi dampak mencakup spektrum, dari yang bersifat kuantitatif hingga yang bersifat kualitatif. Istilah 'kuantitatif' digunakan dalam arti segala sesuatu yang dapat diukur atau dinyatakan secara numerik. Istilah "kualitatif" digunakan dalam arti segala sesuatu yang memerlukan deskripsi subjektif. Dalam Proses IA, pendekatan kualitatif biasanya memerlukan tingkat pertimbangan profesional yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif. Hal ini diilustrasikan di bawah ini dalam **Gambar 5.2**.



Gambar 5.2 Contoh Spektrum Evaluasi Dampak Kuantitatif ke Kualitatif

5.2.3 Evaluasi Dampak

Cara kuantitatif untuk mengevaluasi dampak harus digunakan jika memungkinkan, menggunakan pendekatan pemodelan jika sesuai, dan sebaliknya menggunakan metode yang lebih kualitatif. Dampak harus dievaluasi sesuai dengan kerangka kerja peraturan yang relevan, termasuk standar internasional dan praktik terbaik.

5.2.4 Signifikansi Dampak & Mitigasi

Setelah karakteristik dampak dipahami, karakteristik ini digunakan (dengan cara yang spesifik untuk sumber daya/reseptor yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya masing-masing dampak. Besaran adalah fungsi dari karakteristik dampak berikut: Intensitas, Durasi, Ukuran Skala, Frekuensi dan (hanya untuk kejadian yang tidak direncanakan) Kemungkinan. Besaran pada dasarnya menggambarkan tingkat perubahan yang kemungkinan besar akan ditimbulkan oleh dampak pada

sumber daya/reseptor. Sebutan besaran itu sendiri (yaitu, diabaikan, kecil, sedang, besar) dianggap konsisten secara universal di seluruh sumber daya/reseptor, tetapi definisi untuk penunjukan ini bervariasi berdasarkan sumber daya/reseptor.

Besarnya dampak memperhitungkan semua berbagai dimensi dampak tertentu untuk menentukan di mana dampak tersebut berada pada spektrum (dalam hal dampak merugikan) dari kecil hingga besar. Beberapa dampak akan mengakibatkan perubahan lingkungan yang mungkin tidak terukur, tidak terdeteksi atau dalam kisaran variasi alami yang normal. Perubahan tersebut dapat dianggap sebagai dasarnya tidak memiliki dampak, dan dicirikan memiliki besaran yang dapat diabaikan.

Selain mengkarakterisasi besarnya dampak, langkah utama lain yang diperlukan untuk menetapkan signifikansi bagi dampak tertentu adalah menentukan sensitivitas/kerentanan/pentingnya sumber daya/reseptor yang terkena dampak. Ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan ketika mendefinisikan sensitivitas/kerentanan/pentingnya sumber daya/reseptor. Jika sumber daya bersifat fisik (misalnya, badan air), kualitas, kepekaan terhadap perubahan, dan kepentingannya (dalam skala lokal, nasional, dan internasional) dipertimbangkan. Jika sumber daya/reseptor bersifat biologis atau budaya (misalnya, daerah perkembangbiakan spesies burung), kepentingannya (misalnya, kepentingan lokal, regional, nasional atau internasional) dan kepekaannya terhadap jenis dampak spesifik dipertimbangkan. Dimana penerimanya adalah manusia, kerentanan individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang lebih luas dapat menjadi pertimbangan utama. Faktor-faktor lain juga dapat dipertimbangkan ketika mengkarakterisasi sensitivitas/kerentanan/kepentingan, seperti perlindungan hukum, kebijakan pemerintah, pandangan Pemangku Kepentingan dan nilai ekonomi.

Seperti dalam kasus besaran, metodologi harus menjaga sensitivitas/kerentanan/pentingnya penunjukan itu sendiri dengan konsisten secara universal, tetapi definisi untuk penunjukan ini bervariasi berdasarkan sumber daya/reseptor. Penunjukan sensitivitas/kerentanan/kepentingan universal adalah rendah, sedang, dan tinggi.

Signifikansi dampak akan ditentukan dengan menggunakan matriks seperti yang disajikan pada **Tabel 5.1**.

Tabel 5-1 Matriks Signifikansi Dampak Awal

		Sensitivitas/Kerentanan/Pentingnya Sumber Daya/Reseptor		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Besaran Dampak	Dapat Diabaikan	Dapat Diabaikan	Dapat Diabaikan	Dapat Diabaikan
	Kecil	Dapat Diabaikan	Kecil	Sedang
	Sedang	Kecil	Sedang	Besar
	Besar	Sedang	Besar	Besar

Biasanya, untuk dampak dengan signifikansi Sedang atau Besar, tindakan mitigasi akan direkomendasikan untuk menurunkan dampak ke tingkat yang serendah mungkin (ALARP). Untuk Subproyek, Hirarki Mitigasi IFC akan diterapkan yaitu.:

- 5.2.4.1 Menghindari risiko terkait dampak Sosial dan Kesehatan Lingkungan dengan mengidentifikasi dan menggunakan pendekatan alternatif untuk menghindari tujuan kegiatan Subproyek;

- 5.2.4.2 Mengurangi kemungkinan dan/atau konsekuensi dari risiko yang tidak dapat dihindari; dan,
- 5.2.4.3 Perbaikan (yaitu, mengklaim kembali, memperbaiki, memulihkan, mengimbangi atau mengkompensasi, untuk dampak signifikan yang terjadi meskipun ada tindakan penghindaran dan pengurangan).

Berdasarkan pertimbangan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan, harus diberikan peringkat signifikansi pasca-mitigasi (yaitu residual) tambahan untuk setiap dampak.

5.3 Penilaian Sosial

5.3.1 Komponen Proses Penilaian Dampak Sosial

Penilaian Dampak Sosial (*Social Impact Assessment* atau SIA) akan dilakukan untuk proyek yang diusulkan ketika penyaringan sosial akan mengidentifikasi potensi masalah perlindungan sosial. Peluang utama SIA melibatkan:

- Mengidentifikasi alternatif yang layak;
- Mengintegrasikan masukan orang yang terkena dampak;
- Mengidentifikasi karakteristik dampak sosial, termasuk sifat dampak positif atau negatif; hubungan dampak langsung atau tidak langsung; jangka waktu dampak permanen atau sementara; dampak fisik atau ekonomi (untuk proses pengadaan tanah jika ada); kemampuan untuk beradaptasi dengan orang yang terkena dampak atau penerima sosial lainnya (infrastruktur publik);
- Menilai signifikansi dampak sebagai akibat dari kombinasi di atas;
- Merancang langkah-langkah mitigasi dan persyaratan pemantauan dengan biaya terendah;
- Merumuskan pengaturan institusional; dan
- Memastikan konsultasi pribadi yang bermakna dan prosedur pengungkapan informasi.

Penerima manfaat yang relevan dan orang-orang yang terkena dampak akan dikonsultasikan selama penilaian risiko untuk memahami risiko dan opsi untuk merancang mitigasi dampak sosial. Untuk memastikan bahwa masalah sosial ditangani secara memadai, analisis sosial khusus akan mencakup: (i) Analisis sosial-ekonomi; (ii) Analisis Pemangku Kepentingan.

SIA akan menggunakan strategi komunikasi dan konsultasi yang terencana dengan baik dan mencakup semua serta pendekatan pengumpulan data untuk menyusun survei sosial ekonomi terperinci yang mencakup status pendapatan, pekerjaan, pendidikan, usia, keterampilan, dan aspek sosial ekonomi lainnya yang berlaku bersama dengan aspek budaya dan masyarakat di daerah-daerah. Pendekatan berikut dapat dilakukan:

1. SIA akan dilakukan untuk setiap kegiatan dengan masalah kepatuhan pengamanan sosial sesuai dengan periode yang layak.
2. Konsultasi masyarakat/Pemangku Kepentingan dengan kelompok Pemangku Kepentingan yang relevan beserta dokumentasi konsultasi tersebut.
3. Diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dengan penerima manfaat.
4. Asimilasi dan analisis data dan informasi untuk mengatasi masalah utama setelah SMF.
5. Informasi yang dikumpulkan harus direkam dan dikomputerisasi, serta foto akan digunakan untuk mendokumentasikan teknologi dan peralatan yang ada beserta dampak lainnya di koridor dampak.
6. Semua data akan dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan etnis jika diperlukan. Analisis gender juga akan dilakukan.
7. Jika Masyarakat Adat berada di komunitas yang berdekatan dengan lokasi proyek, mereka

akan diberitahu sebelum pelaksanaan proyek. Jika kegiatan Subproyek yang diusulkan kemungkinan akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat adat, Program tidak akan membiayai proyek.

5.3.2 Kerentanan Reseptor Sosial

Dalam konteks sosial, kerentanan adalah istilah yang diterima untuk menggambarkan kepekaan penerima sosial yang akan mengalami dampak. Reseptor yang rentan didefinisikan sebagai Pemangku Kepentingan yang:

- kurang tangguh dibandingkan orang lain dalam konteks sosial budaya mereka;
- memiliki kemampuan yang kurang untuk merespons, mengatasi, dan mengelola perubahan dan 'kejutan'; dan
- kurang mampu mengakses sumber daya dan peluang.

Penting untuk memahami konteks kerentanan karena hal itu akan mempengaruhi kemampuan penerima sosial untuk beradaptasi dengan setiap perubahan yang dibawa oleh Program secara langsung atau tidak langsung. Tingkat kerentanan yang lebih tinggi dapat mengakibatkan peningkatan kerentanan terhadap dampak negatif atau kemampuan terbatas untuk memanfaatkan dampak positif. Sebuah program juga dapat memperburuk kerentanan yang ada jika status individu dan komunitas serta mekanisme penanggulangannya tidak dipahami atau dipertimbangkan secara memadai. Evaluasi dilakukan berdasarkan status reseptor yang sudah ada sebelumnya, serta kedekatannya dengan komponen Proyek, untuk menentukan tingkat kerentanan reseptor, seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5-2 Tingkat Kerentanan Reseptor Sosial

Penggolongan	Definisi
Rendah	Kerentanan minimal; akibatnya, dengan kemampuan tinggi untuk beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh Proyek dan peluang yang terkait dengan proyek.
Sedang	Beberapa, tetapi sedikit area kerentanan; mempertahankan kemampuan untuk, setidaknya sebagian, beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh Proyek dan peluang yang terkait dengan proyek.
Tinggi	Tingkat kerentanan yang dalam atau banyak yang melemahkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh Proyek dan peluang yang terkait dengan proyek.

5.3.3 Dampak Sosial Utama dan Tindakan Mitigasi Potensial

Berdasarkan rancangan Program dan kegiatan Subproyek, di bawah ini diidentifikasi potensi dampak sosial utama dan tindakan mitigasi yang dapat dicapai:

Tabel 5-3 Potensi Dampak Sosial Utama dan Tindakan Mitigasi

Perlindungan Sosial	Potensi Dampak Sosial Proyek/Program yang akan diperiksa	Tindakan Mitigasi Potensial	Tanggung Jawab
Penilaian dan manajemen risiko dan dampak E&S	<ol style="list-style-type: none"> Potensi lemahnya komitmen dan kapasitas pemerintah untuk mempromosikan konservasi energi industri. Terlepas dari target EE pemerintah, kebijakan saat ini, insentif keuangan, dan kapasitas kelembagaan pemerintah terbatas untuk mencapai target tersebut. Potensi ketidakstabilan sosial dan politik (konflik sosial dan perubahan peraturan) selama pelaksanaan Subproyek kemungkinan akan terjadi, karena proyek akan dilaksanakan selama pemulihan pasca COVID 19. 	<ol style="list-style-type: none"> Rencana pelibatan pemangku kepentingan tingkat program dan Subproyek untuk mengelola komitmen pemerintah. Penyaringan dan penilaian dampak E&S Proyek, termasuk penilaian risiko sosial dan langkah-langkah mitigasi di awal perencanaan proposal (misalnya, daftar resmi yang tersedia dan pemantauan media digital). Penilaian Dampak E&S untuk menentukan apakah sesuai atau tidak dengan kriteria kelayakan yang telah disepakati sebelumnya termasuk. Uji tuntas (termasuk E&S, Gender) Subproyek dan Kunjungan lapangan, dll. 	<ol style="list-style-type: none"> Entitas terakreditasi untuk membuat SEP tingkat program. Perantara Keuangan untuk mengembangkan SEP di tingkat Subproyek. Perantara Keuangan
	<ol style="list-style-type: none"> Potensi keterbatasan kapasitas dalam tata kelola perusahaan Subproyek yang dapat menyebabkan kepatuhan perlindungan sosial yang buruk. 	<ol style="list-style-type: none"> Program peningkatan kapasitas untuk Subproyek agar tidak hanya mencakup materi EE tetapi juga memperkenalkan implementasi perlindungan lingkungan dan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> Entitas Terakreditasi
	<ol style="list-style-type: none"> Potensi partisipasi perempuan yang terbatas dalam program/kegiatan proyek. Pengambil keputusan di sektor industri yang ditargetkan dan topik efisiensi energi umumnya laki-laki. 	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian gender (<i>Gender Assessment</i> atau GA) dan rencana aksi gender (<i>Gender Action Plan</i> atau GAP) harus tersedia dan dilaksanakan di tingkat program dan Subproyek. Tingkat Subproyek untuk diselaraskan dengan GA dan GAP 	<ol style="list-style-type: none"> Entitas Terakreditasi Perantara Keuangan

	<p>5. Potensi ketidakpuasan Organisasi Non-Pemerintah karena desain Subproyek terkait sosial dan lingkungan yang bermasalah.</p>	<p>5. Entitas terakreditasi dan entitas pelaksana harus menerapkan penyaringan ESS sub-proyek, termasuk penyaringan risiko SEAH dan verifikasi desain proyek.</p> <p>6. Proses desain Sub-Proyek harus melibatkan konsultasi dengan Pemantau GCF Indonesia.</p> <p>7. Mekanisme penanganan keluhan harus dimasukkan dalam rancangan program dan sub-proyek.</p>	<p>5.6.7. Entitas Terakreditasi</p> <p>5. Entitas Pelaksana termasuk Perantara Keuangan</p>
--	--	---	---

Perlindungan Sosial	Potensi Dampak Sosial Proyek/Program yang akan diperiksa	Tindakan Mitigasi Potensial	Tanggung Jawab
Tenaga kerja dan kondisi kerja	<p>8. Dalam kasus Subproyek, libatkan konstruksi kecil untuk pemasangan atau penggantian teknologi dan peralatan hemat energi.</p> <p>9. Dalam kasus Subproyek, ketidakpuasan pekerja potensial karena kegiatan efisiensi industri dapat mengurangi jumlah pekerja yang ada.</p>	<p>8.9 Bagaimanapun, semua Subproyek akan disaring secara hati-hati kasus per kasus, untuk menentukan kategori yang tepat dan instrumen perlindungan sosial untuk mengelola dampak terkait pekerja di sektor yang ditargetkan.</p>	<p>8.9 Penerima manfaat akhir dari Subproyek yang berlaku dengan bimbingan dari Perantara Keuangan (FI)</p>
Kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat	<p>10. Dalam kasus Subproyek, libatkan konstruksi kecil untuk pemasangan atau penggantian teknologi dan peralatan hemat energi, potensi dampak sementara yang disebabkan oleh masuknya pekerja non-lokal. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan masyarakat, atau wabah penyakit menular.</p>	<p>10. Rancangan Subproyek harus mencakup pemantauan kesehatan masyarakat dan rencana pelibatan Pemangku Kepentingan yang praktis.</p> <p>10. Untuk Subproyek yang dapat menyebabkan kecelakaan keselamatan bagi anggota masyarakat, rambu-rambu keselamatan yang sesuai, informasi sebelumnya yang relevan, rencana pengendalian lalu lintas harus ada.</p>	<p>10. Penerima manfaat akhir dari Subproyek yang berlaku</p>
Pembebasan lahan dan Pemindahan pemukiman secara paksa	<p>11. Dalam kasus Subproyek, melibatkan konstruksi kecil untuk pemasangan atau penggantian teknologi dan peralatan hemat energi yang mungkin memerlukan pelebaran tapak proyek oleh karena itu memerlukan proses pembebasan lahan.</p>	<p>11. Subproyek yang mungkin melibatkan pengadaan tanah yang dapat menyebabkan pemukiman kembali secara tidak sukarela atau kerugian fisik/ekonomi tidak akan dibiayai</p>	<p>11. Perantara Keuangan</p>
Masyarakat Adat		<p>12. Subproyek yang dapat berdampak buruk bagi Masyarakat Adat tidak akan dibiayai</p>	<p>12. Perantara keuangan</p>

Perlindungan Sosial	Potensi Dampak Sosial Proyek/Program yang akan diperiksa	Tindakan Mitigasi Potensial	Tanggung Jawab
	12. Dalam kasus pelaksanaan Subproyek dapat mempengaruhi masyarakat adat selama proses pengadaan tanah atau proses konstruksi		
Warisan budaya	13. Dalam kasus pelaksanaan Subproyek dapat mempengaruhi warisan budaya selama proses pengadaan tanah atau proses konstruksi	13. Subproyek yang dapat mempengaruhi warisan budaya tidak akan dibiayai 14. Dalam kasus Penemuan Tidak Disengaja selama pekerjaan penggalian potensial, kontraktor harus mengikuti Prosedur Penemuan Tidak Disengaja	13. Perantara Keuangan 14. Penerima manfaat akhir dari Subproyek yang berlaku dengan bimbingan dari FI
Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	14. Dalam hal pelaksanaan subproyek dapat mengeluarkan GRK (lingkup 1 dan 2) atau membuang limbah melebihi standar E&S di Indonesia	14. Desain subproyek harus mencakup rencana Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi. 15. Untuk subproyek yang dapat menyebabkan polusi, rencana pencegahan atau pengendalian yang sesuai harus ada.	14. Perantara Keuangan 15. Penerima manfaat akhir dari Subproyek yang berlaku dengan bimbingan dari FI
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan	15. Dalam hal pelaksanaan sub-proyek mungkin memiliki potensi dampak merugikan pada keanekaragaman ekologi dan ekosistem di wilayah lokasi proyek yang diusulkan dan sekitarnya.	15. Subproyek yang mungkin memiliki potensi dampak merugikan pada keanekaragaman ekologi dan ekosistem tidak akan dibiayai	15. Perantara Keuangan

6. PENGATURAN INSTITUSIONAL UNTUK PEMENUHAN PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

6.1. Pengaturan Institusional untuk Pemenuhan Perlindungan

Untuk memantau kepatuhan secara efektif terhadap ketentuan yang diberikan di bawah ESMF (termasuk memantau kepatuhan terhadap ESMP yang dikembangkan), harus ada pengaturan kelembagaan yang kuat. Akan ada Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit* atau PIU) di setiap Perantara Keuangan. Di sisi lain, setiap Penerima Akhir akan memiliki Titik Fokus (*Focal Point*) Lingkungan dan Sosial.

Di bawah struktur pinjaman dua langkah, masing-masing FI akan memiliki PIU sendiri yang sebagian akan terdiri dari kelompok ahli E&S. Sebagai perantara, FI lokal bertanggung jawab untuk memantau dan melaporkan secara berkala kepada KDB tentang sub-proyek yang mereka biayai, dan tugas-tugas ini akan dilaksanakan oleh PIU. PIU akan terdiri dari manajer proyek GCF, focal point, dan konsultan yang dikirim dari lembaga ahli eksternal atau Penyedia TA di bawah Komponen 3 Program. Meskipun beberapa FI diperkirakan memiliki ESMS internal yang tidak mencukupi, konsultan yang dikirim di setiap PIU di bawah Komponen 3 mendukung kegiatan penilaian dampak E&S, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi FI untuk melakukan implementasi program sesuai dengan ESMS, kebijakan E&S GCF dan AE, dan AMDAL.

■ Perantara Keuangan

Masing-masing Perantara Keuangan akan memiliki PIU sendiri. PIU dibentuk oleh pegawai Perantara Keuangan yang memiliki eksposur di bidang lingkungan, sosial dan gender. Selain itu, PIU harus memiliki keseimbangan gender (*gender balanced*) dan memastikan partisipasi perempuan.

■ Penerima Akhir


Titik Fokus (*Focal Point*) akan menjadi personel yang memadai yang mengelola kepatuhan sosial, masalah kesehatan dan keselamatan kerja, masalah terkait keuangan, serta efisiensi energi dan masalah lingkungan.

Bergantung pada kemampuan dan jumlah staf Penerima Akhir, hal ini dapat membentuk Unit Pelaksana Proyek seperti Perantara Keuangan bila diperlukan.

Titik Fokus (*Focal Point*) akan menerima dukungan teknis dari Perantara Keuangan jika mereka menghadapi kesulitan dalam menilai dan mengelola masalah lingkungan atau sosial. Setiap Subproyek akan mencakup rencana pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang tepat.

Meskipun direkomendasikan untuk memilih personel dalam organisasi, Penerima Akhir juga dapat menyewa agen eksternal yang menunjukkan pengalaman yang terbukti dalam pengelolaan sosial dan lingkungan (termasuk melakukan penilaian dampak, menyiapkan rencana pengelolaan, dan melakukan pemantauan kepatuhan terhadap rencana pengelolaan E&S), sebagai gantinya dari staf internal.

Titik Fokus (*Focal Point*) akan mencatat masalah lingkungan dan sosial sesuai dengan ESMS. Laporan pemantauan akan diserahkan setengah tahunan/tahunan setelah pelaksanaan proyek.



Gambar 6.1 Pengaturan Institusional untuk Kepatuhan Perlindungan

6.2. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

ESMP perlu dipantau untuk melacak kemajuan dalam menerapkan langkah-langkah mitigasi yang disepakati. Hal tersebut harus dilakukan setengah tahunan/tahunan berdasarkan template yang disediakan pada daftar periksa pemantauan lingkungan dan sosial di Lampiran F.

Titik Fokus (*Focal Point*) di tingkat Subproyek akan bertanggung jawab atas pemantauan ESMP jika Subproyek diklasifikasikan sebagai Kategori B. Di bawah ini adalah daftar kegiatan yang diperlukan untuk Pemantauan E&S dan R&R (Peran dan Tanggungjawab)-nya:

Tabel 6.2 E&S dan R&R (Peran dan Tanggungjawab)-nya

Pemantauan E&S	R&R (Peran dan Tanggungjawab)
Meninjau semua pemeriksaan E&S, penilaian, langkah-langkah mitigasi dan penetapan biaya/anggaran.	PIU dalam Perantara Keuangan dengan dukungan dari Entitas Pelaksana TA di bawah Komponen 3

Menyiapkan panduan pengawasan lingkungan singkat dengan pedoman dari Penerima Manfaat Keuangan (<i>Financial Beneficiaries</i>) di awal kontrak untuk mengkonfirmasi pihak sistem dan prosedur pengawasan lingkungan selama pelaksanaan Subproyek. Panduan ini akan terus direvisi dan diperbarui selama periode implementasi untuk mendokumentasikan proses manajemen lingkungan operasi/konstruksi terbaik.	Entitas Pelaksana TA di bawah Komponen 3 dengan panduan dari AE(KDB)
Melakukan pemantauan rutin terhadap pemenuhan Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP). <i>Checklist</i> untuk pemantauan lapangan ditunjukkan pada Lampiran E.	Penerima Akhir dengan bimbingan dan dukungan dari Perantara Keuangan
Menyerahkan keseluruhan laporan kemajuan setengah tahunan/ tahunan tentang kepatuhan lingkungan dan sosial sesuai format yang diberikan dalam Lampiran G.	PIU dalam Perantara Keuangan dengan dukungan dari Entitas Pelaksana TA di bawah Komponen 3
Pemantauan pelibatan masyarakat, pemeriksaan (<i>screening</i>) sosial dan penilaian dampak, proses mendapatkan lahan untuk lokasi, serta persiapan dan pelaksanaan ESMP.	PIU dalam Perantara Keuangan dengan dukungan dari Entitas Pelaksana TA di bawah Komponen 3
Memberikan masukan tentang pengelolaan lingkungan dan sosial dalam laporan kemajuan proyek	PIU dalam Perantara Keuangan dengan dukungan dari Entitas Pelaksana TA di bawah Komponen 3
Memberikan klarifikasi terkait masalah sosial dan lingkungan proyek seperti yang diidentifikasi selama pemantauan independen yang ditugaskan oleh entitas terakreditasi atau entitas pelaksana (jika ada) dan juga selama misi berkala GCF, seperti yang diminta.	PIU dalam Perantara Keuangan dengan dukungan dari Entitas Pelaksana TA di bawah Komponen 3 dan bimbingan dari AE (KDB)

Karena program ini mencakup berbagai tingkat pemangku kepentingan seperti penerima manfaat akhir dan perantara keuangan, penting untuk menentukan saluran yang tepat untuk pemantauan dan pelaporan sesuai dengan akuntabilitas masing-masing pemangku kepentingan.

Pertama-tama, diharapkan bahwa penerima manfaat akhir (peminjam) akan melaporkan keuangan terkait instalasi, pengaturan dan pengoperasian peralatan serta jumlah energi yang dikonsumsi. Data ini akan digunakan untuk menentukan penghematan energi dari setiap peralatan yang terpasang. Peminjam harus memastikan bahwa mereka melaporkan jenis sumber energi yang benar seperti listrik, dan data input yang benar menggunakan unit yang identik untuk periode pelaporan. Data ini akan dilaporkan ke entitas pelaksana (perantara keuangan lokal).

LFI kemudian akan mengumpulkan semua informasi dari penerima akhir mereka dan memeriksa angka untuk tingkat konsumsi energi dan total penghematan emisi yang sesuai. Setelah pemeriksaan awal, semua data akan disederhanakan dan dilaporkan ke kedua KDB(AE). Ringkasan semua data akan diatur dan dikonfirmasi. Setelah tahap ini, KDB akan melaporkan kepada GCF mengenai tingkat penghematan energi dan emisi program secara keseluruhan bersama-sama dengan aspek keuangan. Seluruh proses yang diuraikan di atas akan dibahas dan dikonfirmasi setelah program dimulai. Selain itu, KDB dan perantara lokal akan berupaya untuk berkolaborasi agar data termonitor pada tingkat yang sesuai bersamaan dengan verifikasi data sampel tertentu untuk memastikan keandalan dan validitas data.

- **Penerima Akhir:** Penerima Akhir adalah entitas yang melakukan proyek efisiensi energi aktual dan wajib melaporkan data dasar, seperti penggunaan/penghematan energi dan pengeluaran/biaya untuk pemantauan dan evaluasi proyek. Namun, karena sifat Program yang berfokus pada UKM, kelompok penerima manfaat akhir yang rentan memiliki hambatan dan kesulitan yang realistis dalam mendirikan unit bisnis terpisah untuk setiap proyek efisiensi energi atau memiliki keahlian untuk kegiatan pemantauan proyek. Oleh karena itu, kewajiban utama pemantauan dan pelaporan kepada AE dan GCF termasuk interpretasi informasi, dampak dan penilaian selain pelaporan informasi dasar dialihkan ke FI lokal berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sub-proyek.

- **Perantara Keuangan (FI):** FI adalah lembaga keuangan lokal yang dipilih oleh AE, karena memiliki rekam jejak sementara tentang efisiensi tinggi, pemantauan yang efektif, dan pengawasan program di seluruh negara yang memiliki kapasitas untuk pemantauan dan evaluasi untuk mendukung jenis ini dari proyek. Namun, pengalaman mereka dengan pedoman E&S/gender GCF, atau proyek efisiensi energi mungkin tidak cukup untuk memenuhi pedoman yang diperlukan. Dengan latar belakang ini, Unit Pelaksana Program (PIU) akan dibentuk di dalam LK lokal yang akan bertanggung jawab atas tugas pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. PIU akan terdiri dari manajer proyek GCF, *focal point*, dan konsultan yang dikirim dari lembaga ahli eksternal atau Penyedia TA di bawah Komponen 3 Program. Badan ahli eksternal yang potensial dipilih dalam tahap pengembangan program melalui konsultasi pemangku kepentingan lokal. Kegiatan TA lainnya di bawah Komponen 3 mendukung pengembangan kegiatan *pipeline*, teknis, pemantauan E&S, dan evaluasi FI.

- **KDB (AE):** KDB memantau semua informasi yang dilaporkan oleh FI lokal setiap tiga bulan (berpotensi berubah menjadi setengah tahunan saat Program matang), mengevaluasi dan menilai apakah setiap proyek sejalan dengan pedoman GCF dan KDB, dan memberikan fungsi pengawasan selama umur Program. KDB juga berkomunikasi dengan GCF selama prosedur pelaporan evaluasi sementara dan akhir kepada GCF. Semua hasil pelaporan akan disampaikan dengan tepat kepada GCF dengan jaminan operasi bisnis yang tepat sepanjang siklus hidup Program. KDB akan mengadakan pertemuan, setidaknya triwulanan dengan masing-masing LK untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi proyek yang lebih efisien dan aktif.

6.3. Persyaratan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

Karena pejabat perantara keuangan akan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan kepatuhan, sesuai dengan pedoman ESMF, ada kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas internal untuk melakukan fungsi tersebut.

Pengembangan kapasitas dalam perantara keuangan dan perantara keuangan untuk pemantauan serta evaluasi yang efektif terhadap kepatuhan terhadap ESMP akan dilakukan sebagai bagian dari Komponen 3 “Peningkatan Kapasitas & Dukungan Kesadaran Pasar” dari Program. Di bawah Komponen 3, dukungan dalam peningkatan kesadaran dan peningkatan kapasitas bagi penerima manfaat dan pakar teknis akan diberikan; nasihat teknis tentang pemantauan dan pelaporan proyek, akan diberikan; hasilnya akan dimasukkan ke dalam penasihat peraturan untuk meningkatkan kondisi kerangka kerja, pelatihan tentang persyaratan peraturan. Sebagai bagian dari prosedur, template pemantauan yang diberikan dalam dokumen ini sebagai Lampiran, juga akan dijelaskan dan metode pengisian template juga akan disediakan.

7. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Konsultasi Pemangku Kepentingan yang bermakna dilakukan untuk mengumpulkan persepsi Pemangku Kepentingan (pemerintah, penerima manfaat, dan masyarakat yang terkena dampak). Proses konsultasi juga merupakan cara untuk memberikan informasi tentang program dan Subproyek kepada semua Pemangku Kepentingan, terutama masyarakat yang terkena dampak Subproyek secara tepat waktu, dan untuk memberikan kesempatan kepada para Pemangku Kepentingan untuk menyuarakan pendapat dan keprihatinan mereka tentang berbagai aspek proyek. Pendapat dan saran dari para Pemangku Kepentingan akan membantu dalam mengambil keputusan yang tepat untuk pengelolaan lingkungan Subproyek yang efektif. Hal ini akan membantu memfasilitasi dan merampingkan pengambilan keputusan sambil mendorong suasana saling pengertian di antara individu, kelompok dan organisasi, yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh Subproyek. Akhirnya, persepsi program dan multi Pemangku Kepentingan Subproyek harus diintegrasikan dalam proses desain dan implementasi proyek.

7.1. Tujuan

Konsultasi publik yang efektif dan rencana akses informasi (*public consultation and access to information plan* atau PCAIP) perlu dikembangkan. Tujuan khusus dari konsultasi Pemangku Kepentingan adalah:

- i. Untuk memberi informasi kepada Pemangku Kepentingan tentang Subproyek pada berbagai tahap implementasi;
- ii. Untuk mengatasi masalah/dampak E&S, dan langkah-langkah mitigasi perangkat dengan mempertimbangkan pendapat/saran para Pemangku Kepentingan;
- iii. Untuk menghasilkan dan mendokumentasikan dukungan masyarakat luas untuk Subproyek¹;
- iv. Untuk meningkatkan komunikasi di antara pihak-pihak yang berkepentingan, dan
- v. Untuk membentuk mekanisme penyampaian/penyelesaian keluhan secara formal.

Konsultasi semacam itu akan terus dipastikan selama tahap desain dan implementasi proyek lebih lanjut. Hal ini akan dilakukan minimal, pada pemilihan Subproyek, selama pemeriksaan (*screening*) lingkungan, dan penilaian, jika dilakukan, serta saat merumuskan EMP. Kerangka kerja yang komprehensif untuk konsultasi partisipatif termasuk mekanisme masukan yang efektif dan pengungkapan informasi harus dikembangkan serta dimasukkan untuk implementasi selama seluruh durasi proyek.

7.2. Pendekatan dan Timeline Konsultasi Pemangku Kepentingan

7.2.1. Pemetaan Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan program juga akan berperan sebagai kampanye di bidang EE. Sangat penting bahwa informasi dan pelajaran dari proyek akan diungkapkan secara proaktif dan efisien. Oleh karena itu, disarankan untuk mengidentifikasi Pemangku Kepentingan yang relevan dengan pelaksanaan Subproyek, minat mereka, pengaruh mereka dan cara untuk terlibat dalam kelompok-kelompok berikut dalam tingkat program dan tingkat Subproyek:

- 1) Pemangku Kepentingan pemerintah yang relevan untuk kepatuhan dan promosi EE
 - 1.1 Pemerintah nasional (tingkat Kementerian);
 - 1.2 Pemerintah Daerah (tingkat Provinsi);
 - 1.3 Pemerintah Daerah (tingkat Kabupaten/Kabupaten); dan
 - 1.4 Kedutaan asing yang berminat pada program EE.
- 2) Pemangku Kepentingan non-pemerintah untuk promosi EE dan perbandingan (*benchmarking*)
 - 2.1 Perusahaan di sektor serupa dengan Subproyek;

2.2 Organisasi non-pemerintah yang terdaftar sebagai pengamat di GCF;

2.3 Lembaga keuangan yang terlibat dalam pengelolaan pendanaan program;

- 2.4 Manajemen dan Pekerja Subproyek;
- 2.5 Masyarakat yang terkena dampak di sekitar lokasi proyek;
- 2.6 ESCO atau *energy service company* (perusahaan jasa energi);
- 2.7 Media massa;
- 2.8 Asosiasi bisnis; dan
- 2.9 Lembaga penelitian/pendidikan.

7.2.2. Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pada awal persiapan pelaksanaan Subproyek, pemohon proyek harus menyiapkan rencana pelibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder engagement plan* atau SEP). Dokumen SEP akan mencakup hal-hal berikut:

1. Informasi pemetaan Pemangku Kepentingan sebagaimana disebutkan di atas;
2. Setiap konsultasi Pemangku Kepentingan harus menyiapkan dan menyimpan undangan rapat, materi rapat, dan dokumentasi rapat (Risalah Rapat (*Minutes of Meeting* atau MoM) dan gambar) sebagai bagian dari bukti proses konsultasi Pemangku Kepentingan;
3. Tim pelibatan Pemangku Kepentingan (peran dan tanggung jawab); dan
4. Rencana anggaran untuk melakukan kegiatan pelibatan Pemangku Kepentingan.

Diasumsikan bahwa pelamar proyek (pemilik industri) program harus telah menyelesaikan proses AMDAL setempat mereka saat melamar program. Oleh karena itu, pelibatan dengan Pemangku Kepentingan disarankan untuk diterapkan hanya kepada Pemangku Kepentingan utama dan komunitas utama yang terkena dampak dalam kelompok yang lebih kecil (5 hingga 10 orang). Konsultasi publik formal reguler di EIA atau ESHIA akan mencakup 30 hingga 60 orang dalam satu acara. Kelompok yang lebih kecil disarankan untuk mengurangi kesalahpahaman dalam penyampaian informasi. Kegiatan konsultasi Pemangku Kepentingan utama disarankan untuk mengungkapkan informasi apa pun yang terkait dengan program dan penyesuaian fasilitas Subproyek untuk melakukan efisiensi energi serta dampak dan manfaatnya.

7.2.3. Keterbukaan Informasi

Disarankan bagi pelamar proyek untuk secara teratur mengungkapkan informasi publik mereka sebagai bagian dari kegiatan keterlibatan Pemangku Kepentingan di situs web perusahaan mereka. Informasi ini mungkin berhubungan dengan:

1. Mekanisme penanganan keluhan dan penyaluran keluhan;
2. Kegiatan pelibatan Pemangku Kepentingan;
3. Komitmen lingkungan dan sosial;
4. Dokumen AMDAL atau ESIA (berdasarkan permintaan).

7.2.4. Timeline Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Tabel 7-1 Timeline Keterlibatan Pemangku Kepentingan

No	Pendekatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Timeline yang Disarankan
1	Pemetaan Pemangku Kepentingan	Implementasi pra-proyek
2	Implementasi Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Rencana pelibatan Pemangku Kepentingan harus disiapkan di awal pelaksanaan Subproyek Selama pelaksanaan program dan Subproyek

No	Pendekatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Timeline yang Disarankan
3	Keterbukaan Informasi	Sebelum pelaksanaan Subproyek; Setiap 3 bulan selama pelaksanaan Subproyek; dan Setelah selesainya pelaksanaan Subproyek.
4	Pembaruan Catatan Keluhan	Setiap 2 bulan sekali

7.3. Catatan Konsultasi Pemangku Kepentingan terbaru – Tingkat Program

Sampai saat ini program telah melaksanakan konsultasi beberapa Pemangku Kepentingan, ringkasan konsultasi Pemangku Kepentingan (lihat Lampiran A untuk ringkasan risalah rapat atau *minutes of meeting* selengkapnya) adalah sebagai berikut:

Tabel 7-2 Log Keterlibatan Pemangku Kepentingan

No	Pemangku Kepentingan yang Terlibat	Tanggal	Ringkasan Singkat
1	IESR (<i>Institute for Essential Service Reform</i> atau Institut Reformasi Layanan Esensial) – Fabby Tumiwa	Jumat, 26 Maret 2021	Ada banyak EE yang berhasil mengimplementasikan program, pelajaran yang dipetik dalam proyek ini harus diadopsi. Peluang untuk melakukan EE dapat dilihat banyak di industri semen dan gedung perkantoran komersial. Setiap proyek di bawah program harus menyerahkan penilaian dampak lingkungan dan sosial yang disarankan oleh Perlindungan ES GCF.
2	KEHATI (Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia - <i>Indonesian Biodiversity Foundation</i>) – Rony Megawanto	Jumat, 19 Maret 2021	Pelaksanaan program dan proyek EE harus menyoroti kemampuan program/proyek untuk mengurangi jejak karbon. Aspek hak asasi manusia atau gender belum terlihat sebagai salah satu komponen nyata dari implementasi proyek di EE.
3	WALHI (Wahana Lingkungan Hidup – <i>Friends of the Earth Indonesia</i>) – Oslan Purba	Rabu, 24 Maret 2021	WALHI menyarankan agar setiap program yang berkaitan dengan efisiensi energi harus memikirkan dampak yang mempengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitar fasilitas perusahaan atau di bawah rantai pasokan perusahaan. Beberapa contoh: Perusahaan pulp dan kertas telah menggunakan sumber daya kehutanan Masyarakat Adat. Perusahaan pertambangan (semen) telah merusak kawasan konservasi perairan yang dapat berdampak pada keanekaragaman hayati dan penghidupan masyarakat. Industri tekstil dan makanan dikenal memiliki pendekatan bermasalah terhadap kebijakan pekerjanya. Konsultasi Pemangku Kepentingan dengan pengamat seharusnya tidak hanya terjadi pada awal program yang dirancang saja. Draf akhir program/instrumen penyaringan harus memungkinkan diskusi dengan pengamat juga.

7.4. Pengungkapan Informasi

Prosedur pengungkapan informasi pada Program yang berfungsi sebagai instrumen upaya perlindungan menurut kebijakan pengungkapan informasi AE dan GCF serta persyaratan Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF hasil revisi tentang pengungkapan proyek seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7-4.

Tabel II-4 Kebijakan Pengungkapan Informasi GCF

Laporan lingkungan dan sosial

Sehubungan dengan proposal pendanaan proyek dan program yang memiliki dampak lingkungan atau sosial, Entitas Terakreditasi (AE) harus mengungkapkan dan mengumumkan kepada publik dan, melalui Sekretariat, kepada Dewan dan Pengamat Aktif:

(a) dalam hal proyek Kategori A, Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) setidaknya 120 hari sebelum keputusan AE atau Dewan GCF, tergantung mana yang lebih awal;

(b) dalam hal program Kategori I-1, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS)2 setidaknya 120 hari sebelum keputusan AE atau Dewan GCF, tergantung mana yang lebih dulu;

(c) dalam kasus proyek Kategori B, ESIA3 dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)4 setidaknya 30 hari sebelum keputusan AE atau Dewan GCF, tergantung mana yang lebih awal; dan

(d) dalam hal program Kategori I-2, ESMS setidaknya 30 hari sebelum keputusan AE atau Dewan GCF, tergantung mana yang lebih dulu.

Laporan akan tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa lokal (jika bukan dalam bahasa Inggris). Laporan akan tersedia melalui tautan elektronik di situs web AE dan GCF (dalam kasus situs web GCF, setelah pengajuan proposal pendanaan kepada Dewan) serta di lokasi yang nyaman bagi masyarakat yang terkena dampak. Proposal pendanaan yang berkaitan dengan proyek dan program yang tidak memiliki dampak lingkungan atau sosial yang signifikan (yaitu proyek Kategori C atau Kategori I-3) tidak memerlukan pengungkapan informasi tambahan sebelumnya.

Dalam kasus **Subproyek Kategori B**, ESIA yang sesuai dengan tujuan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) akan diungkapkan setidaknya 30 hari sebelum keputusan persetujuan. Laporan upaya perlindungan akan tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa lokal (jika bukan dalam bahasa Inggris). Laporan akan diserahkan ke GCF dan tersedia untuk GCF melalui tautan elektronik baik di AE dan situs web GCF serta di lokasi yang nyaman bagi masyarakat yang terkena dampak sesuai dengan persyaratan Kebijakan Pengungkapan Informasi GCF dan Bagian 7.1 dari (Pengungkapan Informasi) dari Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF hasil revisi.

8. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN

Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism* atau GRM) adalah alat yang berharga yang akan memungkinkan orang-orang yang terkena dampak untuk menyuarakan keprihatinan mengenai dampak E&S untuk kegiatan Subproyek melalui proses yang dapat diprediksi, transparan, dan kredibel, menghasilkan hasil yang terlihat adil, efektif, dan langgeng²².

GRM memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi respons dan tingkat akuntabilitas kepada penerima manfaat proyek, memastikan keluhan dan pertimbangan serta pemrosesan masukan yang cepat, serta identifikasi masalah dan menemukan solusinya bersama dengan para Pemangku Kepentingan. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, GRM berupaya mengurangi risiko proyek yang secara tidak sengaja merugikan warga/penerima manfaat dan berfungsi sebagai mekanisme umpan balik penting yang dapat membantu meningkatkan dampak Subproyek.

GRM harus memiliki seperangkat tujuan dan sasaran yang jelas serta ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik untuk intervensinya:

- Apa perlunya mendirikan GRM?
- Apa harapan dari GRM dalam jangka pendek dan jangka panjang?
- Masalah apa yang perlu ditangani dalam GRM?

Pendekatan GCF adalah untuk memberikan keluhan dan ganti rugi di GCF, entitas terakreditasi, serta tingkat aktivitas:

- **Tingkat GCF:** Di tingkat GCF, Mekanisme Ganti Rugi independen akan menangani keluhan dan pengaduan yang diajukan oleh orang-orang dan komunitas yang mungkin atau telah terkena dampak buruk sehubungan dengan potensi kegagalan kegiatan yang dibiayai GCF untuk menerapkan langkah-langkah sesuai dengan kebijakan serta prosedur operasional GCF, termasuk standar ESS-nya. Dalam hal pengaduan diajukan ke Mekanisme Ganti Rugi independen, entitas terakreditasi akan bekerja sama dengan Mekanisme Ganti Rugi independen dan GCF.
- **Tingkat Entitas Terakreditasi:** GCF mengharuskan entitas terakreditasi menginformasikan masyarakat yang terkena dampak, atau kemungkinan akan terpengaruh, oleh kegiatan yang dibiayai GCF tentang mekanisme pengaduan dan ganti rugi di ketiga tingkat, pada kesempatan paling awal dari proses pelibatan Pemangku Kepentingan dan dalam format yang dapat dimengerti dan dalam semua bahasa yang relevan. Rincian pengiriman pengaduan yang berisi informasi kontak dan cara yang tepat untuk menerimanya akan diberikan oleh lembaga yang terakreditasi kepada masyarakat dan disebarluaskan dengan lembaga lain yang terlibat.

Badan yang terakreditasi juga harus mengidentifikasi apakah ada mekanisme penanganan keluhan tingkat aktivitas dan memastikan mekanisme ganti rugi yang sesuai ditetapkan di tingkat aktivitas.

Jika entitas terakreditasi bertindak dalam fungsi perantara, entitas terakreditasi akan mewajibkan entitas pelaksana untuk memenuhi persyaratan mekanisme pengaduan tingkat aktivitas yang dibahas dalam bagian ini sambil tetap bertanggung jawab atas mekanisme penanganan pengaduannya sendiri serta akan melakukan uji kelayakan dan pengawasan yang diperlukan untuk mengkonfirmasi bahwa persyaratan ini terpenuhi

- **Tingkat Aktivitas:** Standar ESS GCF menetapkan persyaratan untuk menyiapkan mekanisme penanganan keluhan di tingkat aktivitas untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian masalah serta keluhan tentang kinerja E&S dari aktivitas yang dibiayai GCF. Mekanisme ini akan berusaha menyelesaikan pengaduan dengan cara yang memuaskan bagi pengadu dan pihak terkait lainnya yang akan diidentifikasi, tergantung pada sifat pengaduan.

GCF menyadari bahwa mekanisme pengaduan di tingkat lokal atau Subproyek dapat memberikan pemulihan yang efektif dan langsung kepada para pengadu serta mendorong penggunaan mekanisme tersebut bila memungkinkan. Pengakuan ini tidak membatasi dengan cara apa pun kemampuan pengadu untuk mengakses Mekanisme Ganti Rugi independen GCF secara langsung.

²² Office of the Compliance Advisor/Ombudsman for the International Finance Corporation (CAO). 2008. *Advisory Note: A Guide to Designing and Implementing Grievance Mechanisms for Development Projects*, Washington, D.C.

Orang-orang yang menyatakan bahwa mereka telah terpengaruh oleh kegiatan yang tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur entitas terakreditasi itu sendiri harus mengakses mekanisme penanganan keluhan dari entitas terakreditasi itu sendiri dan/atau mekanisme di tingkat proyek atau kegiatan, jika terpisah. Badan yang terakreditasi bertanggung jawab untuk meminta dan memastikan bahwa mekanisme pengaduan mereka serta mekanisme pengaduan kegiatan berfungsi secara efektif, efisien, sah, dan independen dengan cara yang dapat diakses, adil, dapat diprediksi, transparan, berbasis hak, dan yang memungkinkan untuk belajar terus menerus.

Mekanisme entitas terakreditasi dan/atau entitas pelaksana harus disesuaikan dengan risiko dan dampak kegiatan. Mekanisme tersebut akan memfasilitasi penyelesaian keluhan dengan segera melalui proses yang dapat diakses, adil, transparan dan konstruktif. Hal ini juga akan sesuai secara budaya dan mudah diakses, tanpa biaya kepada publik, dan tanpa retribusi kepada individu, kelompok, atau komunitas yang mengangkat masalah atau kekhawatiran. Mekanisme tersebut tidak akan menghalangi akses ke Mekanisme Ganti Rugi independen GCF atau ke pemulihan yudisial atau administratif yang mungkin tersedia melalui sistem negara yang mengakui bahwa sistem yang dilokalkan ini dapat memberikan informasi yang lebih kuat dan mencerminkan konteks masalah di lapangan dengan lebih baik. Mekanisme tersebut akan mempertimbangkan “kriteria keefektifan” untuk mekanisme pengaduan non-yudisial yang digariskan dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk memaksimalkan efektivitas.

Dalam Program ini, Perantara Keuangan memastikan bahwa prosedur penanganan keluhan tersedia dan memantau prosedur tersebut untuk memastikan bahwa keluhan ditangani dengan benar. Perantara Keuangan akan mengorganisir Komite Penanganan Keluhan (*Grievance Redressal Committee* atau GRC). Secara umum, komite penanganan keluhan (GRC) terdiri dari dua jenis (i) pengadilan banding formal dan (ii) GRC yang dibentuk secara lokal untuk penyelesaian sengketa. Yang kedua mungkin tidak sepenuhnya menghindari tetapi dapat mengurangi masalah secara signifikan. GRC akan memastikan penyampaian keluhan dan pengaduan yang tepat, serta mendengar pendapat yang tidak memihak dan keputusan yang transparan. GRC tingkat yang lebih tinggi juga akan dibentuk di dalam KDB untuk memantau dan memberikan panduan kepada Perantara Keuangan dan Penerima Manfaat Akhir.

Setiap Penerima Manfaat Akhir memiliki mekanisme pengaduan dan Titik Fokus (*Focal Point*) Pengaduan untuk memantau setiap pengaduan yang diajukan sesuai dengan Subproyek dan melaporkan kepada GRC secara tepat waktu.

GRC dan Titik Fokus (*Focal Point*) Pengaduan akan bertemu secara berkala untuk membahas manfaat dari setiap kasus dan menetapkan tanggal sidang serta memberi tahu orang-orang yang dirugikan untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan sebagai bukti klaim/kasusnya; menyelesaikan keluhan dalam waktu satu bulan sejak diterimanya keluhan.

8.1. Tujuan

Struktur GRM akan dirancang sedemikian rupa sehingga:

- Menciptakan kesempatan bagi semua Pemangku Kepentingan untuk menyampaikan komentar/keprihatinan mereka. Proyek akan membentuk GRM untuk menjawab pertanyaan, menerima saran serta menangani pengaduan dan keluhan tentang segala penyimpangan dalam penerapan pedoman yang diadopsi dalam kerangka kerja ini untuk desain proyek yang inklusif, serta penilaian dan mitigasi dampak sosial dan lingkungan;
- Menyediakan sistem terstruktur untuk mengelola komentar, tanggapan dan keluhan, serta memungkinkan pemantauan efektivitas mekanisme. Berdasarkan konsensus, prosedur ini akan membantu menyelesaikan masalah/konflik secara damai dan cepat, menyelamatkan orang-orang yang dirugikan dari keharusan menempuh jalur hukum yang mahal dan memakan waktu. Namun prosedur tersebut tidak akan menghalangi hak seseorang untuk pergi ke pengadilan; dan
- Memastikan transparansi komentar, tanggapan, dan keluhan serta penanganan dilakukan secara adil. Dalam hal ini, Titik Fokus (*Focal Point*) Pengaduan akan bekerja sama dengan GRC untuk menangani semua saran dan keluhan di tingkat Subproyek.

8.2. Komite Penanganan Keluhan dan *Focal Point*

Titik Fokus (*Focal Point*) Pengaduan akan ditunjuk dan tersedia di setiap lokasi Subproyek untuk tanggapan cepat kepada orang yang dirugikan, menerima keluhan atau saran tertulis, melaporkannya ke GRC untuk didengarkan dan diselesaikan. GRC yang akan dibuat dalam Perantara Keuangan akan terdiri dari 3-5 anggota

termasuk setidaknya dua anggota perempuan. GRC ini akan bertanggung jawab untuk melaporkan secara berkala kepada Entitas Terakreditasi.

8.3. Proses Penanganan Keluhan

Semua keluhan dan saran akan diterima secara resmi baik di lokasi Subproyek tertentu oleh *Focal Point* Pengaduan atau melalui GRC. Format untuk menerima keluhan diberikan dalam Lampiran H.

Daftar pemasukan akan disimpan di kantor manajemen Subproyek dan dibagikan dengan GRC. Pendaftaran pemasukan akan memiliki kolom data/informasi termasuk (i) No kasus, (ii) tanggal penerimaan, (iii) nama/jenis pengaduan/keluhan, (iv) jenis kelamin, (v) nama ayah/nama suami, (vi) alamat lengkap orang yang mengajukan pengaduan/keluhan, (vii) keberatan utama (kehilangan tanah/properti atau hak), (viii) cerita pengaduan rinci, (ix) harapan dengan bukti dokumenter dan catatan sebelumnya dari keluhan serupa akan didokumentasikan dalam register pemasukan.

Orang-orang yang bersangkutan akan diberitahu untuk menghadiri sidang resmi pada tanggal yang telah ditentukan. Komite GRC akan mengadakan sidang di kantor manajemen Subproyek dan membayar pemeriksaan pasien kepada orang-orang yang dirugikan. GRC akan mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh orang yang dirugikan dan akan memeriksa bukti dokumenter mereka untuk diajukan selama sidang informal.

Daftar resolusi akan disimpan di sekretariat GRC dan dibagikan dengan Titik Fokus (*Focal Point*) Pengaduan dan GRC KDB. Daftar resolusi akan berisi (i) nomor seri, (ii) nomor kasus, (iii) nama pengaduan, (iv) cerita dan harapan pengaduan, (v) tanggal sidang, (vi) tanggal penyelidikan lapangan (jika ada), (vii) hasil dengar pendapat dan investigasi lapangan, (viii) keputusan GRC, (ix) kemajuan (menunggu, diselesaikan) dan (x) kesepakatan atau komitmen. Selain itu, register penutup juga akan digunakan. Register penutup menyimpan catatan, seperti, (i) nomor seri, (ii) nomor kasus, (iii) nama pengaduan, (iv) keputusan dan tanggapan terhadap pengaduan, (v) cara dan media komunikasi, (vi) tanggal penutupan, (vi) konfirmasi kepuasan keluhan dan (vii) tindakan manajemen untuk menghindari terulangnya kembali.

Berdasarkan konsensus, prosedur ini akan membantu menyelesaikan masalah/konflik secara damai dan cepat, menyelamatkan orang-orang yang dirugikan dari keharusan menempuh jalur hukum yang mahal dan memakan waktu. Namun prosedur tersebut tidak akan menghalangi hak seseorang untuk pergi ke pengadilan. Penyelenggara GRC yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menolak permohonan ganti rugi keluhan dengan rekomendasi apa pun yang tertulis di dalamnya oleh anggota GRC atau orang lain yang memberikan bukti dokumenter yang cukup untuk mendukung penolakan permohonan ganti rugi;
- Hapus rekomendasi oleh siapa pun yang mungkin secara terpisah menyertai aplikasi keluhan;
- Mendiskualifikasi anggota GRC yang telah membuat rekomendasi apapun pada aplikasi atau secara terpisah sebelum sidang formal;
- Menunjuk orang lain sebagai anggota GRC untuk menggantikan anggota GRC yang didiskualifikasi. Anggota GRC yang baru akan ditunjuk melalui konsultasi dengan penanggung jawab Subproyek dan menginformasikan kepada Koordinator Proyek tentang penggantian tersebut; dan
- Penyelenggara juga akan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap tingkat kompensasi yang ditentukan melalui survei harga pasar mengikuti prosedur yang disetujui.

9. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Berdasarkan hasil penilaian spesifik lokasi, ESMP akan dirancang sedemikian rupa sehingga langkah-langkah tersebut dijelaskan secara memadai, peran ditentukan dan jadwal serta sumber daya yang sesuai diidentifikasi. Jika Subproyek melibatkan fasilitas yang ada, audit E&S mungkin diperlukan, dan ESMP terkait dapat mencakup remediasi, kompensasi, atau pengelolaan masalah E&S yang tersisa. ESMP harus memiliki minimal konten berikut:

- a) Deskripsi Subproyek termasuk kerangka log/catatan dan kegiatan proyek, lokasi dan jangkauan geografis Subproyek; potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat karena kegiatan Subproyek.
- b) Referensi singkat tentang kerangka hukum negara, kerangka kerja GCF yang terkait dengan manajemen E&S dan bagaimana Subproyek memastikan kepatuhan;
- c) Daftar lengkap dampak negatif yang teridentifikasi yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan Subproyek tertentu dan signifikansinya;
- d) Tindakan yang direncanakan untuk menghindari dampak lingkungan dan/atau sosial yang merugikan, untuk meminimalkannya ke tingkat yang dapat diterima atau untuk mengkompensasinya; termasuk tanggung jawab (staf) dan jadwal untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi, kelayakan teknisnya, kesesuaian budaya, efektivitas yang diharapkan dalam memberikan mitigasi kepada semua kelompok yang terkena dampak;
- e) Referensi rencana yang disyaratkan oleh Standar Kinerja IFC dan apakah tindakan mitigasi telah dimasukkan atau tidak dalam ESMP;
- f) Perkiraan biaya untuk langkah-langkah mitigasi yang diusulkan dan untuk memastikan kepatuhan, untuk dimasukkan dalam anggaran proposal Subproyek;
- g) Deskripsi kapasitas entitas pelaksana untuk mengimplementasikan ESMP; jika diperlukan, menyediakan langkah-langkah pengembangan kapasitas (untuk dimasukkan dalam anggaran ESMP).

Laporan ESMP harus dikembangkan untuk memfasilitasi proyek. Hal ini harus mencakup semua tindakan yang akan dilakukan untuk membatasi, mengurangi atau menghilangkan potensi dampak negatif yang teridentifikasi. Tindakan ini harus terkait dengan langkah-langkah mitigasi, langkah-langkah pengendalian dan pemantauan yang akan diterapkan serta langkah-langkah dukungan yang diperlukan untuk peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas.

9.1. Kebijakan Lingkungan Umum dan Praktik Pengelolaan

Standar yang paling umum digunakan untuk pengelolaan lingkungan adalah *International Organization for Standardization (ISO) 14001*: standar yang disepakati secara internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan. Standar ini adalah pedoman yang diterima secara internasional bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan pengurangan limbah, mendapatkan keunggulan kompetitif serta kepercayaan dari Pemangku Kepentingan. Rangkaian standar ISO 14000 menyediakan alat praktis untuk semua jenis perusahaan dan organisasi yang ingin mengelola tanggung jawab lingkungan mereka. ISO 14001:2015 dan standar pendukungnya seperti ISO 14006:2011 fokus pada sistem lingkungan. Standar lain dalam lingkup ini fokus pada pendekatan khusus seperti audit, komunikasi, pelabelan dan analisis siklus hidup, serta tantangan lingkungan seperti perubahan iklim.

Sistem manajemen lingkungan adalah kunci bagi organisasi untuk mengidentifikasi, mengelola, memantau, dan mengendalikan masalah lingkungan secara holistik. ISO 14001 dapat diterima untuk semua jenis dan ukuran organisasi, baik itu swasta, nirlaba, atau pemerintah. Hal tersebut mempertimbangkan semua masalah lingkungan yang relevan dengan operasinya, seperti polusi udara, masalah air dan limbah, pengelolaan limbah, kontaminasi tanah, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta penggunaan sumber daya.

Mekanisme Inovatif Pendukung untuk Pembiayaan Efisiensi Energi Industri di Indonesia dengan Pembelajaran untuk Replikasi di Negara Anggota ASEAN lainnya

ISO 14001:2015 menetapkan kriteria untuk sistem manajemen lingkungan yang dapat disertifikasi. Hal ini memetakan kerangka kerja yang dapat diikuti oleh perusahaan atau organisasi untuk membuat sistem manajemen lingkungan yang efektif. Ini dapat digunakan oleh organisasi mana pun terlepas dari aktivitasnya atau

sektornya. Penggunaan ISO 14001:2015 dapat memberikan jaminan kepada manajemen perusahaan dan karyawan serta Pemangku Kepentingan eksternal bahwa dampak lingkungan sedang diukur dan ditingkatkan.

9.2. Struktur dan Persyaratan Rencana Pengelolaan Lingkungan

Rencana Pengelolaan Lingkungan bertujuan untuk mencatat dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan Subproyek dan untuk memastikan pelaksanaan “langkah-langkah mitigasi” yang diidentifikasi sebelumnya untuk mengurangi dampak buruk serta meningkatkan dampak positif dari kegiatan proyek. Terlepas dari pemantauan umum langkah-langkah mitigasi/perbaikan, parameter lingkungan penting yang harus dipantau selama tahap konstruksi Subproyek dapat mencakup kualitas udara, tingkat kebisingan, kualitas air, kemacetan drainase, lalu lintas, dll. Persyaratan dan frekuensi pemantauan akan tergantung pada sifat Subproyek dan situasi lapangan. Parameter dan frekuensi pemantauannya harus diberikan bersamaan dengan biaya rencana pengelolaan dan pengaturan kelembagaan untuk melakukan pemantauan.

9.3. Mekanisme Penanganan Keluhan

Mekanisme Penanganan Keluhan adalah sistem yang memungkinkan siapa saja untuk mengajukan keluhan, terutama dari masyarakat yang terkena dampak yang berada di sekitar proyek. Sistem ini adalah sistem yang akan memungkinkan organisasi yang bertanggung jawab dan pengembang proyek untuk melakukan perbaikan lingkungan sepenuhnya bagi penduduk lokal dan juga mengarah pada perbaikan lingkungan dalam proyek. GRM akan menjawab pertanyaan, menerima saran dan menangani pengaduan dan keluhan tentang segala penyimpangan dalam penerapan pedoman yang diadopsi dalam kerangka kerja ini untuk desain proyek yang inklusif, serta penilaian dan mitigasi dampak sosial dan lingkungan. Struktur badan pelaksana Mekanisme Penanganan Keluhan dan proses penanganan keluhan disediakan di Bagian 7.

9.4. Rencana Manajemen Risiko Iklim

Manajemen Risiko Iklim (*Climate Risk Management* atau CRM) adalah proses dimana ancaman iklim dinilai, ditangani dan dikelola secara adaptif. Risiko iklim adalah potensi efek negatif akibat perubahan kondisi iklim pada program atau operasi. Tujuan CRM adalah untuk bekerja lebih tahan iklim (yaitu, lebih mampu mengantisipasi, mempersiapkan dan beradaptasi dengan perubahan kondisi iklim serta melawan, merespons dan pulih dengan cepat dari gangguan) dan menghindari maladaptasi (yaitu, upaya pembangunan yang secara tidak sengaja meningkatkan risiko iklim). Dengan menggunakan penilaian risiko iklim untuk memandu pengambilan keputusan di tingkat kebijakan, rencana, dan operasi, akan lebih mudah untuk mengelola ancaman iklim serta memenuhi tujuan mengatasi kemiskinan ekstrem dan mendorong masyarakat yang stabil dan demokratis, dengan demikian mengejar keamanan dan kemakmuran kita secara lebih efektif.

Tujuan utama mempersiapkan analisis dan kerangka kerja adalah untuk memberikan panduan untuk mencapai kelestarian lingkungan di seluruh siklus proyek di bawah pemantauan CRM pada kegiatan dan intervensi yang diambil oleh proyek.

9.5. Metode Estimasi Biaya untuk EMP

Beberapa kegiatan yang termasuk dalam EMP memiliki keterlibatan moneter tertentu. Biaya langkah-langkah mitigasi lingkungan dalam EMP harus diperkirakan dan sebagai bagian dari persiapan EMP serta harus dimasukkan dalam daftar kuantitas dokumen penawaran. Banyak kegiatan yang akan dilakukan sebagai bagian dari EMP tidak akan melibatkan biaya langsung tambahan, misalnya mempekerjakan tenaga kerja lokal, jika perlu; menjaga kendaraan Subproyek dalam kondisi operasi yang baik; penjadwalan pengiriman bahan/barang di luar jam sibuk; penggunaan bahan bakar; dll. Di sisi lain, beberapa kegiatan akan membutuhkan biaya tambahan, misalnya pemantauan lingkungan selama tahap konstruksi dan operasional. Contoh lain dari biaya tambahan langsung adalah penerapan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan seperti pemasangan *septic tank*/jamban saniter/toilet portabel, pemasangan rambu-rambu kesehatan dan keselamatan, dokumen kesadaran (rambu/poster), perkebunan dll.

9.6. Pedoman Pembangunan Sosial

Tindakan pemerintah daerah dan Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan (Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012) mengakui bahwa Pemangku Kepentingan dapat menggunakan haknya untuk mengakses informasi dalam konteks program pembangunan dan lembaga publik wajib menempatkan informasi dalam domain publik. Hal ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk mengembangkan kepercayaan di antara mitra pelaksana dan membangun kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*) untuk memperkuat sistem. Informasi proyek harus diungkapkan dalam domain publik termasuk laporan pemeriksaan (*screening*)/penilaian sosial, rencana pengelolaan sosial.

Proyek harus menerapkan alat akuntabilitas sosial untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi warga. Penguatan transparansi dan akuntabilitas termasuk menampilkan informasi semua kegiatan termasuk biaya, di tempat-tempat penting di daerah intervensi, partisipasi Pemangku Kepentingan dalam pemantauan dan evaluasi, serta menggunakan format sederhana untuk melaporkan temuan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Langkah-langkah khusus harus dirancang mengenai (i) konsultasi, masukan dan mekanisme penanganan keluhan untuk mengingatkan staf proyek tentang masalah yang diidentifikasi oleh penerima manfaat, serta Pemangku Kepentingan lainnya; (ii) perencanaan partisipatif untuk memastikan proyek memenuhi kebutuhan penerima manfaat; serta (iii) pemantauan dan evaluasi partisipatif untuk mengidentifikasi masalah.

9.7. Strategi Komunikasi dan Partisipasi

Strategi komunikasi dan partisipasi mempromosikan komunikasi dua arah, bertukar pengetahuan dan keterampilan untuk adopsi teknologi hemat energi berkelanjutan serta peralatan dengan fakta di lapangan.

Proses komunikasi dan partisipasi harus mencakup (i) pertemuan pengungkapan dan konsultasi, (ii) kunjungan lapangan berdasarkan kebutuhan selama perencanaan, desain dan implementasi. Masukan dari proses konsultasi harus diberikan pertimbangan untuk pemilihan penerima manfaat, desain proyek, dan implementasi.

Partisipasi penerima manfaat dan masukan mereka melalui konsultasi akan menjadi kunci keberhasilan efektivitas penerapan teknologi hemat energi dengan mempromosikan investasi sektor swasta.

9.8. Toleransi nol terhadap Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual (SEAH)

Adopsi kebijakan SEAH akan dimasukkan ke dalam semua kegiatan yang didanai GCF. Kerangka kerja manajemen risiko mengakui pentingnya langkah-langkah mitigasi untuk mencegah dan merespons SEAH secara efektif, dan mengarusutamakan pertimbangan SEAH di semua langkah dan prosedur yang relevan. Pada tahap penyaringan risiko, pemohon pembiayaan efisiensi energi harus dinilai oleh E&S dan pakar gender dari PIU (lihat Lampiran F.) untuk menyaring dan menentukan apakah sub-proyek kemungkinan terkait dengan investasi apa pun terhadap toleransi nol terhadap kebijakan SEAH.

LAMPIRAN A KEPENTINGAN

RINGKASAN UTAMA LOG WAWANCARA PEMANGKU

I. Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion* atau FGD) untuk Penilaian Pasar

Untuk	KDB
Dari	ERM
Tanggal	7 Januari 2021
Referensi	Penilaian Pasar FGD
Subjek	Risalah rapat (<i>Minutes of Meeting</i>) dari sudut pandang ERM

Dudi Rulliadi (BKF Indonesia (NDA GCF)) – titik focus (*focal point*) dari GCF

Menjelaskan agenda rapat yang diharapkan:

- Kebijakan, Keuangan, dan bantuan teknis
- Jaminan efisiensi energi
- Meminta persetujuan menteri melalui NDA
- Permintaan untuk catatan konsep pertama kali dilakukan pada tahun 2019 (195 catatan konsep diperiksa, 47 catatan konsep diterima)
- Catatan konsep ini mendapat bantuan untuk menyempurnakan catatan konsep mereka agar dapat memenuhi standar GCF
- *Matchmaking clinic* dilakukan untuk mengajukan proposal pemenang ke GCF
- KDB dan ACE dengan BKF adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk menyerahkan catatan konsep kepada GCF sebagai proposal pendanaan). Pada tahun 2019, telah dilakukan FGD dengan penyedia teknologi (teknologi boiler).

Septia (ACE) – Kami mewakili 10 kementerian energi di ASEAN. Kami menargetkan pengurangan konsumsi energi 30% di seluruh ASEAN. Kami berharap mendapat masukan dalam penyelarasan kebijakan untuk program efisiensi energi.

Jesuk Lee (KDB) – mempresentasikan proyek EE dan skema kemitraan.

Zulfikar (ACE- Renewable Energy) – Program yang Diterima

Program

- Asuransi Efisiensi Energi (*Energy Efficiency* atau EE) untuk mengurangi risiko teknologi baru di EE
- 20 juta dollar AS KDB, 30 juta dollar AS bantuan GCF
- Peningkatan kapasitas pelaku usaha/industri/penyedia teknologi
- Mengembangkan pasar dan mendokumentasikan pelajaran yang didapat

Tantangan program

- Tantangan pengembangan kapasitas
- Mekanisme penghilangan risiko terbatas di Indonesia – tidak ada asuransi untuk teknologi baru

Penilaian pasar

- Potensi industri & sektor teknologi
- Peningkatan target untuk penciptaan pasar

Rio Jon (ACE) – Kebijakan

- UU EE Indonesia: Perpres tahun 2009 no 70/2009, Perpres tahun 2014 no 79/2014, Peraturan menteri tahun 2015 no 07/2015 undang-undang energi untuk efisiensi
- Target dan kebijakan EE: peningkatan energi diperlukan untuk industri dengan emisi tinggi
- Biro statistik nasional EE: sumber energi sangat bergantung pada emisi tinggi

- Poin-poin diskusi: penyempurnaan regulasi batas (*threshold*) dan insentif, dukungan pemerintah untuk penetrasi teknologi, peningkatan kapasitas, perbandingan dengan industri ASEAN di EE

Zulfikar (ACE- Energi Terbarukan) - Teknis

- Fokus sektor: 5 sektor industri
- Poin diskusi: peraturan yang diusulkan, pendekatan, proyek yang sedang berjalan, bantuan, dan badan verifikasi

Verena (konsultan ACE) - sesi breakout keuangan

- Implementasi pp 70/2019, audit energi hingga 6000 Ton Setara Minyak (*Tonne of Oil Equivalents* atau TOE)
- Penerapan peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
- Efisiensi energi inisiatif EXIM, JCM, PT SMI, AFD
- Banyak pelaku dalam membantu penetrasi pasar (pendanaan) untuk EE
- Poin diskusi: program insentif, informasi tentang hal tersebut, mekanisme penghilangan risiko

**** Sesi breakout teknis (Putri) Isti**

(OJK):

- Pembiayaan energi, *roadmap* pembiayaan berkelanjutan 11 Januari fase 2 dan *masterplan* industri jasa keuangan
- Perbankan membutuhkan lebih banyak pengembangan kapasitas pada teknologi inovatif. Semua lembaga perbankan memiliki pemahaman dan kebijakan yang berbeda dalam mengurangi risiko pinjaman/pembiayaan. Instrumen perhitungan dari lembaga pembiayaan harus sampai dengan lembaga perbankan.
- Perbankan akan membutuhkan mekanisme yang sesuai untuk proses penghilangan risiko agunan. Mereka perlu menghitung risiko proyek EE.
- OJK mengharapkan ada satu pilot proyek penghilangan risiko energi (*project de-risking energy*) untuk industri pembiayaan (termasuk perusahaan asuransi). Peningkatan kapasitas harus diberikan tidak hanya untuk perbankan tetapi juga untuk perusahaan asuransi. Pasar saham harus dilibatkan sebagai Pemangku Kepentingan lain yang mungkin memberikan pembiayaan atau insentif.
- OJK juga membutuhkan kebijakan pemerintah untuk menutupi proses pembiayaan.

Rustam (PKPN-BKF):

- Pemerintah (Kementerian Keuangan) telah memberikan banyak insentif untuk energi terbarukan. Pemerintah berencana memberikan *roadmap* dalam bantuan pemerintah. Hal ini ditunda karena ada kelebihan pasokan untuk panas bumi/energi terbarukan.
- Di sektor transportasi, ada insentif untuk produk-produk yang menggunakan baterai. Insentif berupa pengurangan pajak.
- Tidak ada insentif terkait aksi mitigasi perubahan iklim bagi perusahaan.

**** Sesi breakout kebijakan**

Zulfikar – DEK DJEBT (direktorat jenderal energi terbarukan)

- Kami membutuhkan model bisnis replikasi tidak hanya percontohan atau pengembangan kapasitas
- Terlalu banyak peningkatan kapasitas dalam layanan keuangan
- Kami membutuhkan peningkatan kapasitas dalam pembuatan instrumen pembiayaan dan peningkatan kapasitas asuransi.
- Semua insinyur di perusahaan tidak memerlukan peningkatan kapasitas dalam teknologi baru, mereka membutuhkan peningkatan kapasitas dalam standar.

Isti (OJK- Otoritas Jasa Keuangan):

- Pasar saham untuk IPO energi bersih masih rendah minatnya
- Dalam *roadmap* keuangan berkelanjutan fase 2 akan lebih menjelaskan tentang sektor industri hijau
- Aset tetap 100% jaminan penghilangan risiko instrumen keuangan yang inovatif diperlukan untuk industri pembiayaan. Kami membutuhkan sampel instrumen penghilangan risiko terlebih dahulu untuk pembiayaan EE agar bisnis/industri dapat mulai menggunakannya dalam bisnisnya.
- Lembaga keuangan siap, tetapi kami membutuhkan solusi untuk instrumen keuangan di atas.

Ilham (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan)

- Adanya peraturan baru bagi PLN (Perusahaan Listrik Negara) untuk proyek efisiensi energi dan efisiensi

konsumsi bahan bakar spesifik.

- EE tidak memiliki instrumen kebijakan keuangan dan kebijakan insentif yang cukup.
- Akan ada kebijakan penetapan harga karbon; kebijakan ini akan membantu meningkatkan efisiensi energi.
- Untuk pembangkit listrik lama yang tidak terlalu efisien, akan berurusan dengan kebijakan pajak karbon. Oleh karena itu, mereka perlu memilih efisiensi energi. Pembangkit listrik perlu/harus memikirkan solusi bagaimana mengurangi konsumsi energi di pembangkit itu sendiri.

Dewa (BKF) – Badan kebijakan fiskal

- Pajak/retribusi karbon tidak akan siap dalam waktu dekat, mengingat banyak kebijakan fiskal yang perlu perbaikan dan penyesuaian.
- sudah ada kebijakan untuk efisiensi energi suku cadang. Kebijakannya adalah untuk mengurangi pajak dan pungutan impor untuk produk-produk ini.

Juniko (Kementerian Energi dan Pertambangan-Ketenagalistrikan)

- Semua regulasi di EE harus dikelompokkan menjadi 3 wilayah, untuk mencerminkan kondisi industri lokal saat ini, yang sama sekali berbeda. Faktor emisi jaringan listrik (*grid emission*) berbeda, sumber energi dan proses bisnis juga berbeda.

**** Sesi breakout keuangan**

Wahyudi – EMI (perusahaan)

- Kendala saya biasanya bukan teknologi EE itu sendiri tetapi terutama pada instrumen jaminan EE.
- Bisnis EMI terutama melakukan audit untuk efisiensi energi potensial. Klien kami, ketika mereka ingin mengganti teknologi mereka, mereka mengatakan bahwa bank akan meminta jumlah jaminan penghilangan risiko yang cukup tinggi.
- Industri selalu berusaha mengurangi CAPEX di awal memulai bisnis, tetapi mereka lupa mempertimbangkan OPEX.

Irwan – DEK DJEBT (direktorat jenderal energi terbarukan)

- Setiap industri akan meminta insentif dari pemerintah setelah mereka melakukan EE. Mereka tidak suka ketika pemerintah mengatakan bahwa keuntungannya adalah lebih banyak pendapatan dan teknologi yang lebih hemat biaya.
- Konsultan – ESCO (perusahaan jasa energi) masih belum memiliki kebijakan khusus sebagai bagian dari proses pembiayaan.
- Standar/efisiensi energi pengukuran sudah tersedia di Indonesia. Namun, ada kebutuhan untuk badan verifikasi bersertifikat (seperti ESCO).
- Kami memiliki contoh PPP sebelumnya untuk lalu lintas: misalnya proyek memanfaatkan kesenjangan jumlah efisiensi untuk membayar kembali pinjaman.

Penutupan Dewa Ekayana

- Kami akan memberikan dukungan penuh untuk semua proposal/catatan konsep untuk proyek-proyek di Indonesia. Karena GCF memiliki pendanaan terbesar yang tersedia sekarang untuk proyek/proposal terkait perubahan iklim.

II. Daftar Pengamat

ERM menyarankan untuk memasukkan tiga (3) pengamat dari daftar ini. Namun, dicatat bahwa para pengamat ini tidak berdasarkan penunjukan langsung. Hal ini didasarkan pada niat sukarela untuk setiap pengamat dalam daftar ini. Bagaimanapun, beberapa orang dalam organisasi tidak bisa mendapatkan konteks program GCF jika mereka bukan penanggung jawab yang mendaftarkan organisasi mereka.

ERM telah melakukan Wawancara Mendalam Kualitatif (*Qualitative In-depth Interview*) dalam Bahasa Indonesia untuk mengumpulkan saran dan rekomendasi pengamat. Wawancara mendalam yang dilakukan secara rutin memakan waktu 30 sampai 45 menit. Daftar pengamat GCF Indonesia tersedia di bawah ini.

Daftar Pengamat GCF Indonesia¹

No	Pengamat GCF	Nama Perwakilan Terdaftar	Alasan pemilihan	Tanggal Kontak
1	<u>Wahana Lingkungan Hidup Indonesia / Friends of the Earth Indonesia</u>	<u>Oslan Purba</u> Kepala Departemen Walhi Kontak: oslan.purba@gmail.com	Termasuk, karena mereka adalah LSM terkemuka di Indonesia. Mereka memiliki orang-orang yang berpengalaman dalam advokasi lingkungan dan sosial. Mereka tidak familiar dengan proses ESHIA.	<u>23 Maret</u>
2	<u>Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia / Indonesian Biodiversity Foundation</u>	<u>Indra Gunawan, dia merujuk ke Rony Megawanto</u> (Direktur Proyek) indra.gunawan@kehati.or.id	Termasuk, karena mereka adalah NGO terkemuka di Indonesia untuk keanekaragaman hayati, namun pertimbangan pada aspek sosial dan gender sangat terbatas. Mereka tidak familiar dengan proses ESHIA.	<u>15 Maret</u>
4	<u>Institute for Essential Services Reform</u> atau Institut Reformasi Layanan Esensial	<u>Fabby Tumiwa</u> fabby@iesr.or.id	Dimasukkan untuk komponen lingkungan. Mereka tidak familiar dengan proses ESHIA.	<u>25 Maret</u>
5	<u>Perserikatan Solidaritas Perempuan-Women's Solidarity for Human Rights</u>	<u>Puspa Dewy</u> pdewy@solidaritasperempuan.org <u>Dinda Anisa Yura</u> nisaa@solidaritasperempuan.org	Termasuk, karena mereka adalah NGO terkemuka di Indonesia untuk gerakan perempuan, namun pertimbangan terhadap lingkungan sangat terbatas. Mereka tidak familiar dengan proses ESHIA.	<u>26 Maret</u>

¹ Daftar Pengamat GCF, diambil pada : Maret 2021, diambil dari: <https://www.greenclimate.fund/about/partners/observers>

III. Instrumen Keterlibatan

ERM berdiskusi dengan perwakilan di atas tentang:

- a. Instrumen pemeriksaan (*screening*) yang tersedia GCF;
- b. Pengalaman mereka untuk menggunakan alat tersebut;
- c. Masukan mereka tentang pendekatan NDA GCF saat ini untuk proyek-proyek baru;
- d. Proyek KDB berdasarkan sektor dan kemungkinan dampaknya;
 - Kemungkinan indikator pemeriksaan (*screening*) E&S untuk proyek-proyek di sektor-sektor sebagai berikut:
 - Industri:** Industri Padat Energi Tertinggi, yang meliputi: Makanan/Minuman, Tekstil/Pakaian, Pulp/Kertas, Kimia, Mineral bukan logam (terutama industri semen)
 - Kemungkinan dampak E&S untuk proyek di lokasi sebagai berikut:
 - Wilayah:** kemungkinan Jakarta, Jawa Timur/Barat/Tengah, Banten, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan/Utara
 - Kemungkinan dampak dan manfaat E&S untuk proyek dalam kelompok penerima manfaat sebagai berikut:
 - Penerima:** Pemilik Industri, Penyedia Teknologi, dan/atau ESCO (Perusahaan Jasa energi)

Daftar Kuesioner tentang Lingkungan, Sosial dan Gender

Lingkungan	Sosial	Gender
<ul style="list-style-type: none"> - Apa potensi dampak negatif lingkungan yang Anda bayangkan dari industri di atas, dalam kaitannya dengan peningkatan efisiensi energi? - Apa potensi dampak lingkungan positif yang Anda bayangkan dari industri di atas, dalam kaitannya dengan peningkatan efisiensi energi? - Pernahkah Anda mengalami (atau mengetahui) dampak positif atau negatif dari program serupa? - Aspek lingkungan mana yang Anda yakini sebagai kunci keberhasilan implementasi program? - Perusahaan yang mengajukan dana tersebut, akan melalui proses pemeriksaan. Apakah Anda akan merekomendasikan proyek tertentu yang harus diperiksa karena potensi dampak lingkungan yang merugikan? 	<ul style="list-style-type: none"> - Apa indikator terkait dampak sosial dalam proyek yang ingin Anda lihat? - Apa dampak sosial yang Anda alami di tempat yang disebabkan oleh proyek dan mungkin disebabkan oleh sektor industri di atas? - Apa dampak sosial yang Anda alami/amati terhadap proyek efisiensi energi di Indonesia? - Apa kerentanan orang-orang yang terkena dampak yang paling mengkhawatirkan Anda? - Apa dampak dan manfaat proyek yang harus dijelaskan dalam proposal tentang masyarakat adat dan warisan budaya? - Apa cara efektif untuk melakukan pemantauan sosial dalam proyek Efisiensi Energi? 	<ul style="list-style-type: none"> - Apa aspek gender yang ingin Anda lihat dalam proyek efisiensi energi? - Apa dampak signifikan gender yang mungkin ditimbulkan oleh industri di atas? - Apa indikator gender proyek yang ingin Anda lihat untuk proyek efisiensi energi? - Bagaimana akses informasi yang inklusif, terutama bagi perempuan yang terkena dampak proyek? - Berapa jumlah minimum perwakilan perempuan untuk pengungkapan informasi masyarakat proyek dan proses pengambilan keputusan? - Bagaimana seharusnya desain proyek menunjukkan penilaian risiko keselamatan masyarakat khusus untuk perempuan di masyarakat yang terkena dampak? - Saluran pengaduan apa yang dapat diakses oleh kelompok rentan dan perempuan?

IV. Notulensi Rapat

1. IESR – Fabby Tumiwa (Jumat, 26 Maret 2021)

Aspek lingkungan

- Dampak proyek dalam industri, seperti yang disebutkan sebelumnya, harus ditelusuri di sepanjang rantai pasokan setidaknya tingkat 1. Sehingga kita dapat memahami bagaimana mereka mematuhi pengamanan;
- Efisiensi energi harus bekerja pada cara mengganti batu bara atau mengurangi dampak batu bara; opsi yang memungkinkan harus mempertimbangkan pembangkitan energi bersama (yaitu Limbah menjadi Energi);
- Industri semen dapat menunjukkan harapan yang baik dalam mengelola dampaknya, seperti pengelolaan abu terbang (*fly ash*) & abu tidak terbang (*bottom ash*). Abu telah dianggap sebagai limbah berbahaya dan perlu dikendalikan dengan benar.
- Setiap proyek harus menyerahkan identifikasi risiko dan dampak untuk mematuhi perlindungan lingkungan dan sosial GCF.

Proyek yang baik akan mencakup

- Bangunan hijau;
- Mereka yang telah menerapkan ISO 50001 dalam manajemen energi;
- Beberapa jenis yang telah diujicobakan di bawah proyek UNIDO juga mencakup efisiensi energi; dan
- Semen Cilacap merupakan salah satu contoh pengelolaan energi yang baik di industri semen.

Aspek sosial

- Dampak sosial akibat efisiensi energi akan menimbulkan aspek sosial lain, misalnya: Retrofit Pengurangan konsumsi energi akan mengurangi jumlah pekerjaan karena proses menjadi lebih singkat dan efisien. Kehilangan mata pencaharian harus dianggap sebagai biaya sosial EE
- Industri pulp dan kertas selama ini memanfaatkan *fix stock* sumber hutan (Sumatera) yang sebagian besar memakan hutan Masyarakat Adat;
- Pemantauan aspek sosial dan lingkungan harus mencakup beberapa indikator:
- Hasil dalam kerangka kerja pemantauan;
- Pemantauan berdasarkan indikator ISO 50001;
- Jumlah orang yang dilatih;
- Proses evaluasi eksternal pada akhir penyelesaian proyek
- Upaya perlindungan sosial dan lingkungan GCF harus menjadi panduan umum untuk proyek GCF-KDB

2. KEHATI – Rony Megawanto (Jumat, 19 Maret 2021)

Aspek lingkungan

- Standar GCF pada ekuivalen CO₂ (penilaian risiko iklim & desain detail),
- Penilaian kelayakan (pemodelan tren) untuk desain proyek untuk mengkonfirmasi hasil proyek).
- pemantauan nilai deforestasi,
- upaya percakapan hutan,
- pemantauan upaya konservasi air,
- adaptasi perubahan iklim harus mencakup pemantauan upaya (jika ada),

Aspek sosial

- Pertimbangan Hak Asasi Manusia selalu minimum,
- Indikator gender (persentase keterwakilan gender dalam rapat, pengambilan keputusan desa, organisasi (peran laki-laki/perempuan))
- Jumlah orang yang terkena dampak
- Rentan terhadap CC dan kerentanan jumlah berkurang
- Manfaat akses energi bagi masyarakat tanpa emisi atau minimal emisi
- pengungkapan publik (belum ada proyek yang diungkapkan yang melibatkan Kehati/pengamat GCF lainnya)
- kecemburuan sosial proyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro – ketidakpuasan masyarakat, mekanisme pengaduan dari masyarakat; tenaga angin (pulau Sulawesi) – harapan masyarakat
- Pemantauan:
- Risiko spesifik harus dipantau, seperti (rencana manfaat yang tidak proporsional dengan risiko komunitas, survei kesehatan & keselamatan di tempat),
- Rencana Monitoring Evaluasi dan Pembelajaran (*Monitoring Evaluation and Learning* atau MEL) untuk indikator hasil/*output* (setiap tiga bulan/6 bulan (hasil),
- Hasil dua tahun,

- komite proyek melakukan pembelajaran kasus - pertemuan komite tata kelola proyek setiap tahun, juga termasuk pengungkapan publik (UNIPA diungkapkan melalui seminar/buku))

3. WALHI – Oslan Purba (Rabu, 24 Maret 2021)Aspek lingkungan

Dampak Industri

- Industri tekstil dan makanan terutama menunjukkan pengelolaan yang buruk dalam pengelolaan limbah
- Kendeng Jawa Tengah telah menunjukkan preseden negatif yang signifikan dari industri semen yang tidak dapat dipisahkan dari tata kelola yang buruk dari tingkat provinsi. Advokasi termasuk JATAM (Jaringan Anti Tambang)
- Politik pemanfaatan lahan menyebabkan industri semen mampu menjangkau kawasan Kars yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki peran penting dalam konservasi air

Aspek sosial

Dampak EE

- Konversi lahan dalam proyek pembangkit listrik tenaga air
- Maraknya industri nikel, karena dianggap sebagai bahan baku baterai, peralatan listrik dan saluran transmisi
- Indonesia masih memilih batu bara dan mencoba membuat versi yang lebih bersih, tetapi jumlah yang terbakar akan lebih tinggi setiap tahun
- Diversifikasi/campuran energi sangat disarankan daripada hanya menggunakan satu sumber energi
- EE juga harus mencakup masyarakat sebagai operator langsung jika memungkinkan karena teknologi EBT bekerja paling baik ketika masyarakat dalam skala kecil mengelolanya
- Dampak tenaga kerja harus dipertimbangkan saat melakukan efisiensi

Pemantauan


- Pemantauan proyek harus melibatkan masyarakat secara partisipatif untuk memahami mengapa EE diterapkan.
- Perempuan harus diberi informasi lebih banyak karena akses mereka terhadap informasi dan pengambilan keputusan telah dihilangkan sebagian besar waktu.
- Orang-orang yang rentan harus dicakup dalam pelaksanaan proyek dan menemukan cara untuk melibatkan orang-orang dengan kebutuhan khusus untuk bergabung dalam konsultasi masyarakat atau latihan partisipatif selama pemantauan atau pengungkapan informasi.
- Setelah draft proyek selesai, disarankan untuk melibatkan CSO atau NGO untuk memberikan umpan balik, tidak hanya berusaha untuk mendapatkan suara mereka di awal proyek seolah-olah itu adalah tindakan/penegasan yang sah untuk menerima semua proses perencanaan proyek.

4. Solidaritas Perempuan (SP) – Puspa Dewi (Jumat, 26 Maret 2021) –

Melalui instruksi menulis dalam aspek Gender:

- Menyelaraskan semua rencana aksi dengan pedoman SP untuk mengurangi risiko dalam menghilangkan akses perempuan ke:
 - Informasi;
 - Pengambilan keputusan;
 - Keamanan dan Keselamatan;
 - Tanah;
 - Proses Pengaduan.
 - Latar belakang regulasi
- Penilaian Dampak Proyek harus mencakup manajemen risiko, terutama risiko sosial seperti pembebasan lahan, relokasi, perubahan layanan ekosistem, hilangnya mata pencaharian, pengungkapan informasi, dampak terhadap komunitas perempuan MA, mekanisme pengaduan
- SP juga telah menyebutkan tentang ketidaksetujuan mereka yang kuat dalam proyek GCF & KDB di Pasifik Selatan
<http://apwld.org/letter-with-civil-society-concerns-about-the-green-climate-fund-funding-proposal-fp088-kdb-biomass-energy-programme-in-the-south-pacific/>

Lampiran B Prosedur Penyaringan E&S



Informasi Proyek			
Nama Pemohon			
Nama Proyek			
Jumlah Total Pinjaman		Jumlah Total Pinjaman	
Lokasi Proyek		Lokasi Proyek	

1 Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial	
1.1 Apakah proyek ini merupakan subjek dari AMDAL?	YA TIDAK N/A
1.2 Apakah pemohon telah mengidentifikasi dampak lingkungan dan sosial (E&S) utama dari proyek dan menetapkan langkah-langkah pengelolaan yang tepat dengan mempertimbangkan sifat dan skala proyek?	YA SEBAGIAN TIDAK N/A
1.3 Apakah pemohon telah menetapkan Sistem Manajemen E&S khusus proyek dengan peran dan tanggung jawab yang jelas?	YA TIDAK N/A
1.4 Apakah pemohon atau perusahaan induknya telah membentuk Sistem Manajemen E&S organisasi dengan peran dan tanggung jawab yang jelas? (mis. ISO 14001, OHSAS 18001)	YA TIDAK N/A
1.5 Apakah pemangku kepentingan telah diidentifikasi dan rencana pengelolaan pemangku kepentingan telah ditetapkan?	YA TIDAK N/A
1.6 Apakah mekanisme untuk menerima dan menangani pengaduan atau kekhawatiran mengenai dampak E&S terkait proyek telah ditetapkan?	YA TIDAK N/A
1.7 Apakah rencana tanggap darurat E&S yang sesuai dengan mempertimbangkan sifat dan skala proyek telah ditetapkan?	YA TIDAK N/A
1.8 Apakah pemohon telah membuat rencana pemantauan E&S yang sesuai dengan mempertimbangkan sifat dan skala proyek?	YA SEBAGIAN TIDAK N/A
2 Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	
2.1 Apakah proyek mematuhi undang-undang ketenagakerjaan/perburuhan di Indonesia?	YA TIDAK N/A
2.2 Apakah proyek membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan buruh-manajemen sesuai dengan hukum Indonesia dan standar internasional, dan menyediakan kondisi kerja yang non-diskriminatif dan adil?	YA TIDAK N/A
2.3 Apakah proyek menjamin kondisi kerja pekerja dengan mempertimbangkan persyaratan hukum terkait keselamatan dan kesehatan di Indonesia dan standar internasional?	YA TIDAK N/A
2.4 Apakah proyek (termasuk pemasok dan subkontraktor) telah membentuk mekanisme manajemen untuk melindungi proyek dari masalah pekerja paksa atau pekerja anak?	YA TIDAK N/A
3 Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	
3.1 Apakah program efisiensi sumber daya (energi, air dan sumber daya lainnya) telah ditetapkan untuk proyek ini?	YA TIDAK N/A
3.2 Apakah jumlah gabungan emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Emisi Cakupan 1) dan emisi tidak langsung (Emisi Cakupan 2) dari proyek diharapkan kurang dari 100.000 ton ekuivalen CO ₂ per tahun?	YA TIDAK N/A
3.3 Apakah proyek telah dirancang untuk memastikan bahwa semua emisi yang terkait dengan proyek memenuhi standar lingkungan Indonesia?	YA TIDAK N/A
3.4 Apakah Anda memiliki dokumen yang membuktikan bahwa tidak ada insiden/kecelakaan pencemaran lingkungan atau kebocoran di lokasi proyek dan sekitarnya selama 5 tahun terakhir?	YA TIDAK N/A
3.5 Apakah proyek telah membuat rencana untuk mengurangi limbah (khususnya limbah yang ditentukan)?	YA TIDAK N/A
3.6 Jika proyek mengangkut, menyimpan, menggunakan, atau memproduksi bahan kimia berbahaya/beracun, apakah rencana pengelolaan yang sesuai telah ditetapkan?	YA TIDAK N/A

4 Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat	
4.1 Apakah proyek telah mengidentifikasi dampak kesehatan dan keselamatan (termasuk penyakit menular) terhadap masyarakat lokal dari proyek, dan menetapkan rencana pengelolaan yang sesuai dengan mempertimbangkan ukuran proyek sesuai dengan hukum dan peraturan setempat?	YA TIDAK N/A
4.2 Jika proyek mengangkut, menyimpan, menggunakan, atau memproduksi bahan kimia berbahaya/beracun, apakah proyek telah mengidentifikasi potensi dampak terhadap masyarakat setempat dan melakukan penilaian alternatif, serta menetapkan rencana tanggap darurat?	YA TIDAK N/A
4.3 Apakah proyek memberikan pelatihan yang tepat kepada tim keamanan untuk meminimalkan dampak buruk pada masyarakat lokal, dan membuat rencana pengelolaan keamanan?	YA TIDAK N/A
5 Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	
5.1 Apakah akan terjadi kerugian fisik (termasuk ganti rugi lahan) dan ekonomi yang diperkirakan akibat proyek dan kegiatan yang diusulkan?	YA TIDAK N/A
5.2 Jika terjadi kerugian ekonomi akibat proyek, apakah rencana kompensasi dan pemulihan mata pencaharian telah dilaksanakan sesuai dengan hukum/peraturan Indonesia?	YA TIDAK N/A
5.3 Dalam hal kerugian fisik akibat proyek, apakah rencana pemukiman kembali telah dibuat untuk mengkompensasi setidaknya nilai pasar yang ada yang disediakan sesuai dengan hukum negara di mana proyek itu berada?	YA TIDAK N/A
6 Keanekaragaman Hayati	
6.1 Apakah proyek diharapkan tidak memiliki dampak merugikan yang signifikan terhadap keanekaragaman ekologi dan ekosistem di sekitar lokasi proyek yang diusulkan?	YA TIDAK N/A
6.2 Apakah proyek diharapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap Habitat Kritis atau spesies yang dilindungi/kawasan konservasi seperti yang ditentukan oleh standar nasional dan internasional?	YA SEBAGIAN TIDAK N/A
6.3 Apakah rencana pengelolaan telah dibuat untuk menghilangkan/meminimalkan dampak buruk (hanya berlaku jika pertanyaan 6.1 dijawab "Tidak")?	YA TIDAK N/A
7 Masyarakat Adat	
7.1 Apakah Anda mengharapkan tidak ada masyarakat adat yang tinggal di lokasi proyek yang diusulkan dan sekitarnya?	YA TIDAK N/A
7.2 Jika masyarakat adat bertempat tinggal di lokasi proyek, apakah Anda memiliki rencana pengelolaan masyarakat adat?	YA TIDAK N/A
7.3 Apakah Anda telah memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) dari masyarakat adat (hanya berlaku jika pertanyaan 7.1 dijawab "Tidak")?	YA TIDAK N/A
8 Warisan Budaya	
8.1 Apakah diharapkan tidak ada warisan budaya (didefinisikan berdasarkan undang-undang/peraturan Indonesia, dan standar relevan lainnya yang diterima secara internasional) yang akan terpengaruh oleh proyek?	YA TIDAK N/A
8.2 Apakah Prosedur Penemuan Tidak Terduga telah ditetapkan dalam kasus penemuan warisan budaya?	YA TIDAK N/A
8.3 Jika Warisan Budaya Kritis ditemukan, apakah Anda telah menetapkan prosedur untuk melindungi warisan budaya yang penting?	YA TIDAK N/A

Sertifikasi	
<p>Pemohon, dengan menandatangani formulir ini membuktikan bahwa kegiatan proyek tidak akan melibatkan pembebasan tanah, segala bentuk konstruksi, atau akan mempromosikan kegiatan apa pun dalam daftar pengecualian grup bank dunia IFC. Selain itu, pemohon mengetahui persyaratan AMDAL sesuai dengan hukum Indonesia dan menyatakan bahwa tidak ada laporan analisis dampak lingkungan lengkap yang diperlukan.</p> <p>Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah memeriksa secara menyeluruh semua potensi dampak dari proyek ini. Sejauh pengetahuan kami, subkomponen mencegah / tidak mencegah semua dampak sosial yang merugikan. Dalam hal, subkomponen tidak menghindari daftar dampak sosial yang merugikan, setidaknya dua di antaranya tidak termasuk kelayakan subkomponen.</p>	
Nama:	Jabatan:
Tangga:	Tanda tangan:

Lampiran D Kriteria Penyaringan Proyek

Proses kategorisasi lingkungan dan sosial IFC adalah:

Kategori A – Proyek dengan potensi risiko dan/atau dampak lingkungan dan sosial merugikan yang signifikan yang beragam, tidak dapat diubah atau belum pernah terjadi sebelumnya;

Kategori B – Proyek-proyek dengan potensi risiko dan/atau dampak lingkungan dan sosial yang merugikan dan terbatas yang jumlahnya sedikit, umumnya spesifik pada lokasi tertentu, sebagian besar dapat dipulihkan dan segera ditangani melalui langkah-langkah mitigasi; dan

Kategori C – Proyek dengan risiko dan/atau dampak lingkungan dan sosial yang minimal atau tidak merugikan.

Setelah ringkasan Subproyek diterima dan ditinjau oleh Perantara Keuangan, Subproyek yang diusulkan dibebaskan dari kepatuhan lebih lanjut dengan persyaratan Kategori B atau C jika semua kondisi berikut terpenuhi:

1. Subproyek tidak akan secara substansial menggunakan sumber daya alam dengan cara yang mendahului penggunaan, atau potensi penggunaan sumber daya tersebut untuk tujuan lain.
 2. Potensi dampak residu terhadap lingkungan kemungkinan kecil, tidak signifikan dan mudah dimitigasi.
 3. Jenis Subproyek, dampak lingkungan dan langkah-langkah mitigasinya jelas dan dipahami dengan baik.
 4. Tersedia sarana yang dapat diandalkan untuk memastikan bahwa tindakan pengelolaan dampak dapat dan akan direncanakan dan dilaksanakan secara memadai.
 5. Subproyek tidak akan menggeser sejumlah besar orang, keluarga atau masyarakat.
 6. Subproyek tidak berlokasi di, dan tidak akan mempengaruhi, area sensitif lingkungan seperti:
 - a. Taman Nasional
 - b. Lahan basah
 - c. Lahan pertanian produktif
 - d. Situs arkeologi, sejarah dan budaya yang penting
 - e. Kawasan yang dilindungi undang-undang
 - f. Kawasan yang memiliki flora atau fauna langka atau terancam punah
 - g. Area yang memiliki pemandangan unik atau luar biasa
 - h. Pegunungan atau pembangunan di atau dekat lereng bukit yang curam
 - i. Hutan
 - j. Danau atau daerah pesisirnya
 - k. Area penting bagi kelompok rentan seperti komunitas nelayan
 - l. Daerah dekat konsentrasi populasi tinggi atau kegiatan industri di mana pembangunan lebih lanjut dapat menciptakan masalah lingkungan kumulatif yang signifikan
 - m. Daerah resapan air tanah atau cekungan drainase
 7. Subproyek tidak akan menghasilkan dan/atau:
 - a. Inisiatif kebijakan yang dapat mempengaruhi lingkungan
-

- a. Perubahan besar dalam penguasaan lahan
 - b. Perubahan penggunaan air melalui irigasi, promosi drainase atau bendungan, perubahan praktik penangkapan ikan.
8. Subproyek tidak akan menyebabkan:
- a. Dampak sosial ekonomi yang merugikan
 - b. Degradasi tanah
 - c. Polusi air
 - d. Polusi udara
 - e. Kerusakan satwa liar dan habitat
 - f. Dampak buruk pada iklim dan siklus hidrologi
 - g. Pembuatan produk sampingan, sisa atau bahan limbah yang memerlukan penanganan dan pembuangan dengan cara yang tidak diatur oleh otoritas yang ada.
9. Subproyek tidak akan menimbulkan kekhawatiran publik yang signifikan karena potensi perubahan lingkungan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip panduannya:
- a. Apakah dampaknya positif, atau berbahaya?
 - b. Berapa skala dampak dalam hal luas, jumlah orang atau satwa liar yang terkena dampak?
 - c. Berapa intensitas dampaknya?
 - d. Apa yang akan menjadi durasi dampak?
 - e. Apakah akan ada efek kumulatif dari dampak tersebut?
 - f. Apakah efeknya kontroversial secara politis?
 - g. Apakah biaya ekonomi, ekologi dan sosial utama telah dihitung?
 - h. Apakah dampaknya akan bervariasi menurut kelompok sosial atau gender?
 - i. Apakah ada dampak internasional karena proyek yang diusulkan?
10. Subproyek tidak memerlukan kegiatan pembangunan lebih lanjut, yang kemungkinan besar akan berdampak signifikan terhadap lingkungan.

Lampiran E Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) harus menyatakan dampak lingkungan dan sosial yang akan dimitigasi, dan kegiatan untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi, termasuk bagaimana, kapan, dan di mana kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Pengaturan kelembagaan untuk implementasi juga harus dijelaskan. ESMP akan menjelaskan dampak yang akan dipantau, dan kapan dan di mana kegiatan pemantauan akan dilakukan, dan siapa yang akan melaksanakannya. Tabel berikut menggambarkan berbagai isu yang dapat diterapkan untuk persiapan ESMP untuk sebuah Subproyek. Karena tidak akan ada proyek Kategori A, dan mempertimbangkan sifat kegiatan proyek EE, indikator dampak yang akan diterapkan pada ESMP Subproyek harus disesuaikan.

Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial dan Usulan Tindakan Mitigasi

Fase	Isu	Dampak Potensial	Tindakan Mitigasi/Pengendalian	Organisasi Penanggungjawab	
				Yang Menerapkan	Pemantau
Fase Pra-Instalasi	Energi panas yang digunakan oleh pabrik	Emisi CO ₂ dan gas rumah kaca (GRK)	<ul style="list-style-type: none"> Konservasi energi melalui pengelolaan sumber daya dan perubahan perilaku 	Penerima Akhir	PIU dari Institusi Keuangan (FI)
	Energi listrik yang digunakan oleh pabrik	Emisi CO ₂ dan GRK	<ul style="list-style-type: none"> Konservasi energi melalui pengelolaan sumber daya dan perubahan perilaku 	Penerima Akhir	PIU dari FI
	Pencemaran air permukaan dan air tanah	Pencemaran air karena pembuangan limbah dan bahan kimia	<ul style="list-style-type: none"> Informasi dasar tentang parameter kualitas air Pengambilan sampel di berbagai titik di lokasi proyek dan area terdekat yang diperkirakan akan terpengaruh 	Penerima Akhir	PIU dari FI
	Polusi udara/debu	Emisi polutan dari pembongkaran/dekonstruksi/ pembongkaran peralatan/mesin yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> Informasi dasar tentang parameter kualitas udara Pengambilan sampel di berbagai titik di lokasi proyek dan area terdekat yang diperkirakan akan terpengaruh 	Penerima Akhir	PIU dari FI
	Polusi suara	Karyawan dan masyarakat terpapar tingkat kebisingan yang tinggi karena pembongkaran mesin yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> Informasi dasar tentang parameter kualitas kebisingan Pengambilan sampel di berbagai titik di lokasi proyek dan area terdekat yang diperkirakan akan terpengaruh 	Penerima Akhir	PIU dari FI

Fase	Isu	Dampak Potensial	Tindakan Mitigasi/Pengendalian	Organisasi Penanggungjawab	
				Yang Menerapkan	Pemantau
	Pengelolaan Limbah Padat/Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Limbah padat yang dihasilkan dari pembongkaran, kegiatan konstruksi yang mengandung bahan yang berpotensi berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> Informasi dasar tentang parameter kualitas limbah Pengambilan sampel di berbagai titik di lokasi proyek dan area terdekat yang diperkirakan akan terpengaruh 	Penerima Akhir	PIU dari FI
	Kepatuhan pemasok terhadap standar tenaga kerja dan lingkungan	Tenaga kerja dan peralatan yang tidak sesuai dapat menyebabkan bahaya tambahan	<ul style="list-style-type: none"> Verifikasi sertifikasi standar sebelum penunjukkan pemasok 	Penerima Akhir	PIU dari FI
Fase Instalasi	Energi panas yang digunakan oleh pabrik	Emisi CO ₂ dan GRK	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan mesin/peralatan hemat energi Konservasi energi melalui manajemen sumber daya dan perubahan perilaku 	Penerima Akhir	PIU dari FI
	Energi listrik yang digunakan oleh pabrik	Emisi CO ₂ dan GRK	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan mesin/peralatan hemat energi Konservasi energi melalui manajemen sumber daya dan perubahan perilaku 	Penerima Akhir	PIU dari FI
	Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> Karyawan dan masyarakat yang terpapar tingkat kebisingan yang tinggi Gangguan kegiatan sekolah dan pendidikan selama pekerjaan konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> Instalasi insulasi suara 	Penerima Akhir	PIU dari FI
	Kualitas udara	<ul style="list-style-type: none"> Emisi polutan dari sumber bergerak (kendaraan) dan stasioner (mixer, generator, dll.). Polusi udara dari pembakaran limbah pembongkaran mis. kayu, kertas dll. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengenalan langkah-langkah pengurangan debu di lokasi konstruksi Penerapan langkah-langkah keselamatan 	Penerima Akhir	PIU dari FI

	Kualitas Air	<ul style="list-style-type: none">▪ Potensi pencemaran air permukaan dan air tanah melalui limpasan polutan mis. kimia, minyak pelumas, solar dll dari area bengkel dll.▪ Pencemaran air karena rembesan dari tangki (solar, limbah sanitasi, dll.)	<ul style="list-style-type: none">▪ Tindakan penahanan yang tepat untuk semua area operasional dan pembuangan minyak pelumas bekas dengan benar.▪ Lokasi kerja dibangun jauh dari saluran air▪ Pengumpulan limbah lokasi kerja secara teratur untuk pembuangan yang tepat	Penerima Akhir	PIU dari FI
--	--------------	--	---	----------------	-------------

Fase	Isu	Dampak Potensial	Tindakan Mitigasi/Pengendalian	Organisasi Penanggungjawab	
				Yang Menerapkan	Pemantau
			<ul style="list-style-type: none"> Limbah cair yang dibuang ke tempat pembuangan yang ditentukan setelah pengolahan efluen untuk melindungi sumber daya air 		
	Pengelolaan Limbah Padat/B3	Limbah padat yang dihasilkan dari pembongkaran, kegiatan konstruksi yang mengandung bahan yang berpotensi berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> Pemilahan cepat, pengumpulan dan pembuangan sampah yang dikeluarkan dari lokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 	Penerima Akhir	PIU dari FI
Fase Pasca Instalasi	Energi panas yang digunakan oleh pabrik	Emisi CO ₂ dan GRK	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dan pemeliharaan yang tepat untuk mempertahankan kondisi yang lebih baik Mendorong karyawan melakukan efisiensi energi 	Penerima Akhir	PIU dari FI
	Energi listrik yang digunakan oleh pabrik	Emisi CO ₂ dan GRK	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dan pemeliharaan yang tepat untuk mempertahankan kondisi yang lebih baik Mendorong karyawan melakukan efisiensi energi 	Penerima Akhir	PIU dari FI
	Polusi air permukaan dan air tanah	Penggunaan air yang tidak terkontrol	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dan pemeliharaan penggunaan air yang tepat 	Penerima Akhir	PIU dari FI
	Polusi udara/debu	Polusi debu	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dan penanganan polusi debu yang tepat 	Penerima Akhir	PIU dari FI
	Polusi suara	Kebisingan / getaran	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dan penanganan kebisingan dan getaran yang tepat 	Penerima Akhir	PIU dari FI
	Pembuangan / manajemen limbah	Timbulnya sampah dan pengelolaan yang tidak tepat	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dan Pemantauan dan penanganan limbah yang tepat 	Penerima Akhir	PIU dari FI
	Operasional dan Pemeliharaan	Kurangnya rencana pemantauan dan pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> Harus terdapat rencana pemantauan dan pemeliharaan yang tepat 	Penerima Akhir	PIU dari FI

Lampiran F Daftar Periksa Pemantauan Lingkungan dan Sosial

Untuk Pemantauan Lingkungan dan Sosial, parameter yang relevan harus diukur sebelum tahap instalasi (nilai dasar) dan sekali setiap tiga bulan setelah operasi. Parameter akan spesifik wilayah dan bervariasi tergantung pada intervensi Subproyek. Lembaga keuangan lokal akan menyelesaikan parameter untuk daftar periksa pemantauan setelah berkonsultasi dengan penerima manfaat akhir dari setiap Subproyek.

Nama Pemantau:	
Nomor kontrak:	
Lokasi:	
Nama Kontraktor:	
Tanggal Pemantauan	

Masalah	Indikator Pemantauan	Nilai Dasar	Frekuensi Pemantauan				Memenuhi (Ya/Tidak)	Pemantau
			3 Bln	6 Bln	9 Bln	12 Bln		
Risiko dan Dampak Lingkungan								
Energi panas yang digunakan di pabrik	Konsumsi energi rata-rata per bulan							
Energi listrik yang digunakan di pabrik	Konsumsi energi rata-rata per bulan							
Kebisingan	Tingkat kebisingan							
Kualitas Udara	Kualitas udara							
Kualitas Air	Kualitas air							
Pengelolaan Limbah Padat/B3	Rencana dan sistem pengelolaan limbah							
Risiko dan Dampak Sosial								
Kondisi kerja dalam hal pekerjaan, kepatuhan terhadap undang-undang perburuhan dan peraturan lainnya	Upah, lembur, cuti, kontrak yang sah, jam kerja yang lebih panjang							

Masalah	Indikator Pemantauan	Nilai Dasar	Frekuensi Pemantauan				Memenuhi (Ya/Tidak)
			3 Bln	6 Bln	9 Bln	12 Bln	
Kesempatan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, status sosial	Upah, fasilitas, pembagian tugas, promosi dan pengambilan keputusan						
Fasilitas dan lingkungan tempat kerja	Ruang kerja, kebersihan, hubungan antar karyawan						
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OHS)	Keselamatan kebakaran, Bahan kimia berbahaya, keselamatan gempa bumi, pintu darurat, kit keselamatan						
Fasilitas kesehatan	ayanan P3K, perawatan kesehatan darurat dan obat-obatan						
Pelatihan dan peningkatan kapasitas	Pelatihan teknis, pelatihan manajemen, pelatihan K3						
Fasilitas Air, Sanitasi dan Kebersihan (WASH)	Air minum yang aman, Toilet sanitasi yang higienis, kamar kecil yang terpisah untuk pria dan wanita						
Eksplotasi, kekerasan, dan pelecehan seksual di dalam pabrik	Setiap insiden yang tidak menyenangkan di dalam pabrik						
Eksplotasi, kekerasan, dan pelecehan seksual di masyarakat	Setiap kejadian yang tidak menyenangkan di masyarakat karena pabrik						
Kesehatan masyarakat	Masalah kesehatan yang disebabkan oleh udara, air, kebisingan, pencemaran tanah oleh pabrik						
Keselamatan dan keamanan masyarakat	Pengaturan keamanan dan potensi konflik di lokasi Subproyek antara pekerja dan masyarakat yang terkena dampak						
Dampak pada jasa ekosistem yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan masyarakat setempat	Setiap kerusakan yang disebabkan oleh pabrik terhadap layanan ekosistem						

Lampiran G Gambaran Isi Laporan Pemantauan Tahunan

Laporan pemantauan tahunan (atau setengah tahunan (d disesuaikan dengan kebutuhan) harus berisi konten berikut (namun konten laporan tidak terbatas pada apa yang ditampilkan dalam lampiran ini):

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang Subproyek:** Deskripsi Subproyek termasuk kerangka kerja dan kegiatan Subproyek; Lokasi dan jangkauan geografis Subproyek; Potensi dampak lingkungan dan sosial akibat kegiatan Subproyek.
3. **Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan:** Sebutkan secara singkat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diikuti selama prosedur pemantauan.
4. **Tujuan Laporan Pemantauan**
5. **Pemantauan Perlindungan Lingkungan:** Meringkas perlindungan lingkungan dan langkah-langkah pengendalian/mitigasi pencemaran, seperti yang direkomendasikan dalam EMF yang disepakati dan EMP khusus Subproyek.
6. **Pemantauan Perlindungan Sosial:** Meringkas perlindungan sosial dan langkah-langkah pengendalian/mitigasi polusi, seperti yang direkomendasikan dalam SMF dan SMP khusus Subproyek yang disepakati.
7. **Keterlibatan pemangku kepentingan:** Meringkas pertemuan dan keputusan selanjutnya tentang pengelolaan lingkungan yang telah diambil pada periode saat ini.
8. **Manajemen Pengaduan**
9. **Kesimpulan dan Rekomendasi**
10. **Lampiran**
 - Lampiran A:** Daftar Periksa dan Hasil Penyaringan Lingkungan dan Sosial
 - Lampiran B:** Daftar Periksa dan Hasil Pemantauan Lingkungan dan Sosial

Lampiran H Formulir Penanganan Keluhan

Parameter	Detail
Nama Lengkap <i>Catatan: Anda dapat tetap anonim jika Anda lebih memilih atau meminta untuk tidak mengungkapkan identitas Anda kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Anda.</i>	Nama Depan: _____ Nama Belakang: _____ <input type="checkbox"/> Saya ingin menyampaikan keluhan saya secara anonim <input type="checkbox"/> Saya meminta untuk tidak mengungkapkan identitas saya tanpa persetujuan saya
Informasi Kontak <i>Harap tandai bagaimana Anda ingin dihubungi (surat, telepon, email)</i>	<input type="checkbox"/> Melalui Pos: Harap berikan alamat surat: _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> Melalui Telepon: _____ <input type="checkbox"/> Melalui Email: _____
Bahasa Pilihan untuk Komunikasi	
Deskripsi Insiden atau Keluhan	Apa yang terjadi? _____ _____ _____ Di mana kejadian tersebut terjadi? __ _____ _____ Kepada siapa kejadian tersebut terjadi? _____ _____ Apa akibat dari kejadian tersebut? _____ _____
Tanggal Insiden atau Keluhan:	
Apa yang penyelesaian masalah yang Anda harapkan?	
Tanda tangan: _____ Tanggal: _____	
Harap kembalikan formulir ini ke: [nama], Manajer Kesehatan dan Keselamatan Kerja, [nama perusahaan], Alamat: _____ : Tel: _____ atau Email: _____@_____.com	

Lampiran I Gambaran Daftar Isi Laporan ESM

Di bawah ini adalah gambaran daftar isi khas untuk Laporan ESMS (namun konten laporan tidak terbatas pada apa yang ditampilkan dalam lampiran ini):

SINGKATAN

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Studi
- 1.2 Gambaran Umum Subproyek
- 1.3 Tujuan dan ruang lingkup ESMS
- 1.4 Pendekatan dan Metodologi Teknis
- 1.5 Keterbatasan ESMS
- 1.6 Komposisi Tim- Kualifikasi dan Kompetensi
- 1.7 Struktur Laporan

Laporan ESIA

Laporan ESMP

2. KERANGKA KEBIJAKAN, HUKUM DAN ADMINISTRATIF

- 2.1 Kebijakan, Tindakan, Aturan, dan Strategi Pemerintah
- 2.2 Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial GCF
- 2.3 Kebijakan, Tindakan, Aturan, dan Strategi Terkait Lainnya
 - 2.3.1 Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia
 - 2.3.4 Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial IFC
 - 2.3.5 Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial KDB
 - 2.3.6 Implikasi Kebijakan Lingkungan untuk Subproyek
 - 2.3.7 Prosedur Perizinan Lingkungan
 - 2.3.8 Implikasi Pembangunan dan Perlindungan Sosial

3. DESKRIPSI PROYEK

- 3.1 Latar Belakang dan Rasional Subproyek
 - 3.2 Lokasi Subproyek dan Deskripsi Lokasi
 - 3.3 Detail Subproyek
 - 3.3.1 Kegiatan Proyek
 - 3.3.2 Kapasitas Subproyek
 - 3.3.3 Komponen Subproyek t
 - 3.3.4 Persyaratan Sumber Daya

4. Laporan ESIA

4.1 Penyaringan dan Penilaian Berdasarkan Standar Kinerja IFC

4.2 Studi Lingkungan Dasar

- 4.2.1 Pertimbangan Umum
- 4.2.2 Lokasi Geografis Area Subproyek
- 4.2.3 Lanskap dan Topografi
- 4.2.4 Fisiografi
- 4.2.5 Geologi dan Tanah
- 4.2.6 Kategori Penggunaan Lahan Utama
- 4.2.7 Lingkungan Biologis
- 4.2.8 Kondisi Meteorologi
- 4.2.9 Kualitas Udara Lingkungan
- 4.2.10 Kualitas Kebisingan Lingkungan
- 4.2.11 Kualitas Air Permukaan dan Air Tanah
- 4.2.12 Kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam
- 4.2.13 Survei Lalu Lintas

4.3 Studi Sosial Dasar

- 4.3.1 Demografi
- 4.3.2 Mata pencaharian di lokasi
- 4.3.3 Hak-hak buruh dan kondisi kerja di tempat kerja
- 4.3.4 Kesehatan dan keselamatan kerja
- 4.3.5 Fasilitas tempat kerja
- 4.3.6 Isu Gender di tempat kerja dan masyarakat
- 4.3.7 Kondisi kesehatan pekerja dan masyarakat
- 4.3.8 Jaminan dan keamanan sosial

4.4 Penilaian Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial yang Diantisipasi

- 4.4.1 Kualitas Udara dan Kebisingan Lingkungan
- 4.4.2 Dampak terhadap Tata Guna Lahan, Tanah dan Drainase
- 4.4.3 Dampak terhadap Sumber Daya dan Kualitas Air
- 4.4.4 Dampak terhadap Lingkungan Biologis
- 4.4.5 Dampak terhadap lingkungan sosial ekonomi
- 4.4.6 Hak buruh dan kondisi kerja di tempat kerja
- 4.4.7 Fasilitas tempat kerja
- 4.4.8 Isu gender
- 4.4.9 Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 4.4.10 Dampak terhadap Kesehatan dan Keselamatan pekerja dan masyarakat
- 4.4.11 Keselamatan dan keamanan sosial

4.5 Mitigasi dan Pemantauan Dampak

5. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN & SOSIAL

- 5.1 Tujuan Rencana Aksi Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
- 5.2 Pengaturan Kelembagaan dan Pengaturan Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Aksi Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
- 5.4 Rencana Mitigasi Risiko

5.5 Rencana Manajemen Risiko Iklim

5.6 Pemantauan & Pelaporan ESMP

6. KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

6.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan

6.2 Ringkasan Konsultasi Pemangku Kepentingan

6.3 Pengungkapan Publik

7. MEKANISME MANAJEMEN PENGADUAN

8. KESIMPULAN & REKOMENDASI

8.1 Kesimpulan

8.2 Rekomendasi

**LAMPIRAN
REFERENSI**

Lampiran J Daftar Pengecualian Kelompok Bank Dunia

Semua perantara keuangan yang berpartisipasi (PFI) harus menerapkan daftar pengecualian aktivitas berikut:

- Produksi atau perdagangan produk atau aktivitas apa pun yang dianggap ilegal menurut hukum atau peraturan negara tuan rumah (tempat pelaksanaan kegiatan)
- Konvensi dan perjanjian internasional, atau tunduk pada larangan internasional, seperti obat-obatan
- Pestisida/herbisida, bahan perusak ozon, PCB, satwa liar atau produk yang diatur CITES
- Produksi atau perdagangan senjata dan amunisi
- Produksi atau perdagangan minuman beralkohol (tidak termasuk bir dan anggur)
- Produksi atau perdagangan tembakau
- Perjudian, kasino, dan usaha serupa
- Produksi atau perdagangan bahan radioaktif. Ini tidak berlaku untuk pembelian peralatan medis
- Peralatan kontrol kualitas (pengukuran) dan peralatan apa pun di mana IFC menganggap sumber radioaktif tidak penting dan/atau dilindungi secara memadai
- Produksi atau perdagangan serat asbes tanpa tulang. Ini tidak berlaku untuk pembelian dan penggunaan asbes berikat
- Semen terpal yang mengandung kurang dari 20% asbes
- Penangkapan ikan dengan jaring apung di lingkungan laut menggunakan jaring dengan panjang lebih dari 2,5 km
- Produksi atau kegiatan yang melibatkan bentuk-bentuk kerja paksa yang berbahaya atau eksploitatif/pekerja anak yang berbahaya
- Operasi penebangan komersial untuk digunakan di hutan basah tropis primer
- Produksi atau perdagangan kayu atau produk kehutanan lainnya yang berasal selain dari hutan yang dikelola secara lestari.

Lampiran K STANDAR LINGKUNGAN SESUAI PANDUAN EHS IFC

PEDOMAN LINGKUNGAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN (EHS)

Standar Kinerja 2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja Rasional

Tabel 1 Tabel Peringkat Risiko untuk Mengklasifikasikan Skenario Pekerja Berdasarkan Kemungkinan dan Konsekuensi

Kemungkinan	Konsekuensi				
	Tidak signifikan 1	Kecil 2	Sedang 3	Besar 4	Bencana 5
A. Hampir Yakin	R	S	E	E	E
B. Mungkin	R	S	T	E	E
C. Sedang	R	S	T	E	E
D. Tidak mungkin	R	R	S	T	E
E. Jarang	R	R	S	T	T

Legenda
E: risiko ekstrim (extreme risk); tindakan segera diperlukan
T: berisiko tinggi (high risk); perhatian manajemen senior diperlukan
S: risiko sedang (moderate risk); tanggung jawab manajemen harus ditentukan
R: Risiko rendah (low risk); dikelola dengan prosedur rutin

Tabel 2 Zona yang tidak Didekati untuk Saluran Listrik Tegangan Tinggi

Peringkat tegangan fase ke fase nominal	Jarak minimum
750 volt atau lebih, tetapi tidak lebih dari 150.000 volt	3 meter
Lebih dari 150.000 volt, tetapi tidak lebih dari 250.000 volt	4,5 meter
Lebih dari 250.000 volt	6 meter

Tabel 3 Batas Minimum Intensitas Pencahayaan di Tempat

Lokasi / Aktivitas	Intensitas Cahaya
Lampu darurat	10 lux
Area non-kerja luar ruangan	20 lux
Orientasi sederhana dan kunjungan sementara (penyimpanan mesin, garasi, gudang)	50 lux
Ruang kerja dengan tugas visual sesekali saja (koridor, tangga, lobi, lift, auditorium, dll.)	100 lux
Pekerjaan presisi sedang (perakitan sederhana, pekerjaan mesin kasar, pengelasan, pengepakan, dll.)	200 lux
Pekerjaan presisi (membaca, perakitan yang cukup sulit, menyortir, memeriksa, <i>medium bench</i> dan pekerjaan mesin, dll.), kantor.	500 lux
Pekerjaan presisi tinggi (perakitan sulit, menjahit, pemeriksaan warna, penyortiran halus, dll.)	1,000 – 3,000 lux

Tabel 4 Batas Dosis Efektif yang Dapat Diterima untuk Bahaya Radiologis di Tempat Kerja

Paparan	Pekerja (berusia minimal 19 tahun)	Magang dan pelajar (16-18 tahun)
Rata-rata lima tahun berturut-turut – dosis efektif	20 mSv/tahun	
Eksposur satu tahun – dosis efektif	50 mSv/ tahun	6 mSv/tahun
Dosis setara dengan lensa mata	150 mSv/ tahun	50 mSv/tahun
Dosis setara untuk ekstremitas (tangan, kaki) atau kulit	500 mSv/ tahun	150 mSv/tahun

Tabel 5 Ringkasan Alat Pelindung Diri yang Direkomendasikan Menurut Bahaya

Tujuan	Bahaya di Tempat Kerja	APD yang Disarankan
Perindungan mata dan wajah	Partikel terbang, logam cair, bahan kimia cair, gas atau uap, radiasi cahaya.	Safety Glasses with side-shields, protective shades, etc.
Perlindungan Kepala	Benda jatuh, jarak ketinggian yang tidak memadai, dan kabel listrik di atas kepala	Helm plastik dengan perlindungan benturan atas dan samping
Perlindungan pendengaran	Kebisingan, ultra-sound.	Pelindung pendengaran (penyumbat telinga atau penutup telinga)
Perlindungan kaki	Benda jatuh atau berguling, benda runcing. Cairan korosif atau panas.	Sepatu keselamatan dan sepatu Bot untuk perlindungan terhadap benda bergerak & jatuh, cairan dan bahan kimia.
Perlindungan Tangan	Bahan berbahaya, potongan atau laserasi, getaran, suhu ekstrim	Sarung tangan yang terbuat dari karet atau bahan sintesis (Neoprene), kulit, baja, bahan isolasi, dll.
Perlindungan pernapasan	Debu, kabut, asap, halimun, gas, asap, uap. Kekurangan oksigen	Masker Wajah dengan filter yang sesuai untuk menghilangkan debu dan pemurnian udara (bahan kimia, kabut, uap dan gas). Monitor pribadi tunggal atau multi-gas, jika tersedia. Udara portabel atau yang disuplai (jalur tetap). Peralatan penyelamatan di tempat
Perlindungan tubuh/kaki	Suhu ekstrim, bahan berbahaya, agen biologis, pemotongan dan laserasi.	Pakaian isolasi, setelan tubuh, celemek, dll. dari bahan yang sesuai.

Tabel 6 Pelaporan Kecelakaan Kerja

a. Kematian (jumlah)	b. Cedera tidak fatal (angka) ¹	c. Total waktu hilang cedera non-fatal (hari)
a.1 Langsung	b.1 Kurang dari satu hari	
a.2 Dalam satu bulan	b.2 Hingga 3 hari	c.1 Kategori b.2
a.3 Dalam satu tahun	b.3 Lebih dari 3 hari	c.2 Kategori b.3

¹ Hari terjadinya insiden tidak termasuk dalam b.2 dan b.3.

Standar Kinerja 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

Tabel 7 Pedoman Kualitas Udara Ambien WHO ²³

	Periode rata-rata	Nilai pedoman dalam μm^3
Sulfur dioksida (SO_2)	24-jam	125 (Target sementara-1) 50 (Target sementara-2) 20 (pedoman)
	10 menit	500 (pedoman)
Nitrogen dioksida (NO_2)	1-tahun	40 (pedoman)
	1-jam	200 (pedoman)
Materi Partikulat atau <i>Particulate Matter</i> , PM_{10}	1-tahun	70 (Target sementara -1) 50 (Target sementara -2) 30 (Target sementara -3) 20 (pedoman)
	24-jam	150 (Target sementara -1) 100 (Target sementara -2) 75 (Target sementara -3) 50 (pedoman)
Materi Partikulat atau <i>Particulate Matter</i> , $\text{PM}_{2.5}$	1-tahun	35 (Target sementara-1) 25 (Target sementara -2) 15 (Target sementara -3) 10 (pedoman)
	24-jam	75 (Target sementara -1) 50 (Target sementara -2) 37,5 (Target sementara -3) 25 (pedoman)
Ozon	8- jam maksimum setiap hari	160 (Target sementara-1) 100 (pedoman)

² World Health Organization (WHO). *Air Quality Guidelines Global Update*, 2005. Nilai PM 24 jam adalah persentil ke-99

³ Target sementara diberikan sebagai pengakuan atas perlunya pendekatan bertahap untuk mencapai pedoman yang direkomendasikan

Tabel 8 Pedoman Emisi Fasilitas Pembakaran Kecil (3MWth – 50MWth) – (dalam mg/Nm³ atau sesuai indikasi)

Teknologi Pembakaran / Bahan Bakar	Materi Partikulat (PM)	Sulfur Dioksida (SO ₂)	Nitrogen Oksida (NO _x)	Gas Kering, Kandungan O ₂ Berlebih (%)
Mesin				
Gas	Tidak Ada	Tidak Ada	200 (Percikan Api) 400 (Bahan Bakar Ganda) 1,600 (Pengapian Kompresi)	15
Cair	50 atau hingga 100 jika dibenarkan oleh pertimbangan khusus proyek (misalnya kelayakan ekonomi menggunakan bahan bakar dengan kadar abu yang lebih rendah, atau menambahkan pengolahan sekunder untuk memenuhi 50, dan kapasitas lingkungan yang tersedia di lokasi)	1,5 persen Sulfur atau hingga 3,0 persen Sulfur jika dibenarkan oleh pertimbangan khusus proyek (misalnya, kelayakan ekonomi menggunakan bahan bakar dengan kandungan S yang lebih rendah, atau menambahkan pengolahan sekunder untuk memenuhi tingkat penggunaan 1,5 persen Sulfur, dan kapasitas lingkungan yang tersedia di lokasi)	Jika diameter ukuran lubang [mm] < 400: 1460 (atau hingga 1.600 jika dibenarkan untuk mempertahankan efisiensi energi yang tinggi.) Jika diameter ukuran lubang [mm] > or = 400: 1.850	15
Turbin				
Gas Alam =3MWth hingga < 15MWth	Tidak Ada	Tidak Ada	42 ppm (Pembangkit listrik) 100 ppm (Penggerak mekanis)	15
Gas Alam =15MWth hingga < 50MWth	Tidak Ada	Tidak Ada	25 ppm	15
Bahan Bakar selain Gas Alam =3MWth hingga < 15MWth	Tidak Ada	0,5 persen Sulphur atau lebih rendah persen Sulphur (misalnya, 0,2 persen Sulphur) jika tersedia secara komersial tanpa biaya bahan bakar berlebih yang signifikan	96 ppm (Pembangkit listrik) 150 ppm (Penggerak mekanis)	15
Bahan Bakar selain Gas Alam =15MWth hingga < 50MWth	Tidak Ada	0,5% S atau % S lebih rendah (0,2%S) jika tersedia secara komersial tanpa biaya bahan bakar berlebih yang signifikan	74 ppm	15
Boiler				
Gas	Tidak Ada	Tidak Ada	320	3
Cairan	50 atau hingga 150 jika dibenarkan oleh penilaian lingkungan	2000	460	3

Padat	50 atau hingga 150 jika dibenarkan oleh penilaian lingkungan	2000	650	6
-------	--	------	-----	---

Tabel 9 Teknologi Pencegahan dan Pengendalian Emisi Sumber Udara Titik

Sumber dan Masalah Utama	Pencegahan Umum / Pendekatan Modifikasi Proses	Opsi Kontrol	Efisiensi Pengurangan (%)	Kondisi Gas	Komentar
Materi Partikulat (PM) Sumber utama adalah pembakaran bahan bakar fosil dan berbagai proses manufaktur yang mengumpulkan PM melalui ekstraksi udara dan sistem ventilasi. Gunung berapi, semburan laut, kebakaran hutan, dan hembusan debu (paling umum di iklim kering dan semi kering) berkontribusi pada tingkat latar belakang.	Penggantian bahan bakar (misalnya pemilihan bahan bakar sulfur yang lebih rendah) atau pengurangan jumlah partikel halus yang ditambahkan ke suatu proses.	Filter Kain	99 – 99,7%	Gas kering, suhu <400F	Penerapan tergantung pada sifat gas buang termasuk suhu, sifat kimia, abrasi dan beban. Kisaran rasio udara terhadap kain khas 2,0 hingga 3,5 cfm/ft ² Konsentrasi outlet yang dapat dicapai 23 mg/Nm ³
		Pengendapan Elektrostatis (<i>Electrostatic Precipitator</i> atau ESP)	97 – 99%	Bervariasi tergantung jenis partikel	Prakondisi gas untuk menghilangkan partikel besar. Efisiensi tergantung pada resistivitas partikel. Konsentrasi keluaran yang dapat dicapai 23 mg/Nm ³
		Topan	74 – 95%	Tidak ada	Paling efisien untuk partikel besar. Konsentrasi outlet yang dapat dicapai 30 - 40 mg/Nm ³
		Penggosok Basah	93 – 95%	Tidak ada	Lumpur basah mungkin menjadi masalah pembuangan tergantung pada infrastruktur lokal. Konsentrasi outlet yang dapat dicapai 30 - 40 mg/Nm ³
Sulfur Dioksida (SO₂) Terutama dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar seperti minyak dan batu bara dan sebagai produk sampingan dari beberapa produksi kimia atau proses pengolahan air limbah.	Pemilihan sistem kontrol sangat bergantung pada konsentrasi saluran masuk. Untuk konsentrasi SO ₂ lebih dari 10%, aliran dilewatkan melalui pembangkit asam tidak hanya untuk menurunkan emisi SO ₂ tetapi juga untuk menghasilkan sulfur bermutu tinggi untuk dijual. Tingkat di bawah 10% tidak cukup kaya untuk proses ini dan oleh karena itu harus menggunakan penyerapan atau ' <i>scrubbing</i> ,' di mana molekul SO ₂ ditangkap ke dalam fase cair atau adsorpsi, di mana molekul SO ₂ ditangkap pada permukaan adsorben padat.	Penggantian Bahan Bakar	>90%		Bahan bakar alternatif dapat mencakup batubara belerang rendah, solar ringan atau gas alam dengan konsekuensi pengurangan emisi partikulat yang terkait dengan belerang dalam bahan bakar. Pembersihan bahan bakar atau pemanfaatan bahan bakar sebelum pembakaran adalah pilihan lain yang layak tetapi mungkin memiliki konsekuensi ekonomi.
		Injeksi sorben	30% - 70%		Kalsium atau kapur disuntikkan ke dalam gas buang dan SO ₂ diserap ke sorben

Tabel 9 Teknologi Pencegahan dan Pengendalian Emisi Sumber Udara Titik

	Desulfurisasi Gas Buang Kering	70%-90%	Dapat diregenerasi atau dibuang.
	Desulfurisasi Gas Buang Basah	>90%	Menghasilkan gipsum sebagai produk sampingan

Tabel 10

Teknologi Pencegahan dan Pengendalian Emisi Sumber Udara Titik Ilustratif (lanjutan)

Oksida Nitrogen (NO _x)	Persen Pengurangan Berdasarkan Jenis Bahan Bakar			Komentar	
	Batu Bara	Minyak	Gas		
<p>Terkait dengan pembakaran bahan bakar. Dapat terjadi dalam beberapa bentuk nitrogen oksida; yaitu nitrat oksida (NO), nitrogen dioksida (NO₂) dan dinitrogen oksida (N₂O), yang juga merupakan gas rumah kaca. Istilah NO_x berfungsi sebagai gabungan antara NO dan NO₂ dan emisi biasanya dilaporkan sebagai NO_x. Di sini NO dikalikan dengan rasio berat molekul NO₂ terhadap NO dan ditambahkan ke emisi NO₂.</p> <p>Cara pengurangan emisi NO_x didasarkan pada modifikasi kondisi operasi seperti meminimalkan waktu tinggal pada suhu puncak, mengurangi suhu puncak dengan meningkatkan laju perpindahan panas atau meminimalkan ketersediaan oksigen.</p>	Modifikasi pembakaran (Ilustratif dari boiler)				<p>Modifikasi ini mampu mengurangi emisi NO_x sebesar 50 hingga 95%. Metode kontrol pembakaran yang digunakan tergantung pada jenis boiler dan metode pembakaran bahan bakar.</p> <p>Pengolahan gas buang lebih efektif dalam mengurangi emisi NO_x daripada kontrol pembakaran. Teknik dapat diklasifikasikan sebagai SCR, SNCR, dan adsorpsi. SCR melibatkan injeksi amonia sebagai agen pereduksi untuk mengubah NO_x menjadi nitrogen dengan adanya katalis dalam konverter hulu pemanas udara. Umumnya, beberapa amonia lolos dan merupakan bagian dari emisi. SNCR juga melibatkan injeksi produk berbasis amonia atau urea tanpa adanya katalis.</p>
	Penembakan dengan kelebihan udara rendah	10–30	10–30	10–30	
	Pembakaran Bertahap	20–50	20–50	20–50	
	Resirkulasi Gas Buang	Tidak ada	20–50	20–50	
	Injeksi Air / Uap	Tidak ada	10–50	Tidak ada	
	Pembakar NO _x Rendah	30–40	30–40	30–40	
	Flue Gas Treatment	Batu Bara	Minyak	Gas	
	Pengurangan Katalitik Selektif (<i>Selective Catalytic Reduction</i> atau SCR)	60–90	60–90	60–90	
	Pengurangan Non-Katalitik Selektif (<i>Selective Non-Catalytic Reduction</i> atau SNCR)	Tidak ada	30–70	30–70	

Catatan: Disusun oleh IFC berdasarkan masukan dari para ahli teknis.

Tabel 11 Contoh Kontrol Emisi VOC

Tipe Peralatan	Modifikasi	Perkiraan Efisiensi Kontrol (%)
Pompa	Desain tanpa segel	100 ⁴
	Sistem ventilasi tertutup	90 ⁵
	Segel mekanis ganda dengan cairan penghalang dipertahankan pada tekanan yang lebih tinggi dari cairan yang dipompa	100
Kompresor	Sistem ventilasi tertutup	90
	Segel mekanis ganda dengan cairan penghalang dipertahankan pada tekanan yang lebih tinggi daripada gas terkompresi	100
Perangkat Pereda Tekanan	Sistem ventilasi tertutup	Variabel ⁶
	Perakitan <i>disk</i> yang pecah	100
Katup	Desain tanpa segel	100
Konektor	Las bersama	100
Saluran dengan ujung terbuka	Tirai, tutup, steker, atau katup kedua	100
Koneksi Pengambilan Sampel	Pengambilan sampel <i>loop</i> tertutup	100

Catatan: Contoh teknologi disediakan untuk tujuan ilustrasi. Ketersediaan dan penerapan teknologi tertentu akan bervariasi tergantung pada spesifikasi manufaktur.

⁴ Peralatan tanpa segel dapat menjadi sumber emisi yang besar jika terjadi kegagalan peralatan.

⁵ Efisiensi sebenarnya dari sistem ventilasi tertutup tergantung pada persentase uap yang dikumpulkan dan efisiensi perangkat kontrol yang mengarahkan uap.

⁶ Efisiensi kontrol sistem ventilasi tertutup yang dipasang pada perangkat pelepas tekanan mungkin lebih rendah daripada sistem ventilasi tertutup lainnya.

Tabel 12 Kontrol Emisi PM yang Cepat Hilang

Tipe Kontrol	Efisiensi Kontrol
Stabilisasi Kimia	0% - 98%
Garam higroskopis Bitumen/perekat	60% - 96%
Surfaktan	0% - 68%
Penekanan Basah – Penyiraman	12% - 98%
Pengurangan Kecepatan	0% - 80%
Pengurangan Lalu Lintas	Tidak dikuantifikasi
<i>Paving</i> (Aspal / Beton)	85% - 99%
Menutupi dengan Kerikil, Terak, atau "Karpas Jalan"	30% - 50%
Penyapuan Vakum (<i>Vacuum Sweeping</i>)	0% - 58%
Pembilasan Air / Sapu Menyapu	0% - 96%

Tabel 13 Nilai Indikatif untuk Pembuangan Limbah Sanitasi yang Diolah^a

Polutan	Satuan	Nilai Pedoman
pH	pH	6 – 9
BOD	mg/l	30
COD	mg/l	125
Total nitrogen	mg/l	10
Total fosfor	mg/l	2
Minyak dan lemak (<i>oil and grease</i>)	mg/l	10
Total padatan tersuspensi	mg/l	50
Total bakteri koliform	MPN ^b / 100 ml	400 ^a

Catatan:

^a Tidak berlaku untuk sistem pengolahan air limbah terpusat, kota, yang termasuk dalam Pedoman EHS untuk Air dan Sanitasi.^b MPN = *Most Probable Number*

Tabel 14 Contoh Pendekatan Pengolahan Air Limbah Industri

Polutan/Parameter	Opsi Kontrol / Prinsip	Teknologi Kontrol Pipa <i>Common End</i>
pH	Kimia, Pemerataan	Penambahan asam/basa, persamaan aliran
Minyak dan Lemak / TPH	Pemisahan fase	Pengapungan Udara Terlarut, pemisah air dan minyak, perangkap lemak
TSS - Dapat diselesaikan	Penyelesaian, Pengecualian Ukuran	Cekungan sedimentasi, penjernih, sentrifugal, penyaringan
TSS – Tidak dapat diselesaikan	Pengapungan, Filtrasi - tradisional dan tangensial	Pengapungan udara terlarut, Filter multimedia, filter pasir, filter kain, ultrafiltrasi, mikrofiltrasi
Tinggi - BOD (> 2 Kg/m ³)	Biologis - Anaerobik	Pertumbuhan yang tersuspensi, pertumbuhan yang melekat, hibrida
Rendah - BOD (< 2 Kg/m ³)	Biologis - Aerobik, Fakultatif	Pertumbuhan yang tersuspensi, pertumbuhan yang melekat, hibrida
COD - Tidak dapat terurai secara hayati	Oksidasi, Adsorpsi, Pengecualian Ukuran	Oksidasi kimia, Oksidasi termal, Karbon Aktif, Membran
Logam - Partikulat dan Larut	Koagulasi, flokulasi, presipitasi, ukuran pengecualian	Campuran kilat (<i>flash mix</i>) dengan pengendapan, penyaringan - tradisional dan tangensial
Anorganik / Non-logam	Koagulasi, flokulasi, presipitasi, pengecualian ukuran, Oksidasi, Adsorpsi	Campuran kilat (<i>flash mix</i>) dengan pengendapan, filtrasi - tradisional dan tangensial, Oksidasi kimia, Oksidasi termal, Karbon Aktif, Osmosis Balik (<i>Reverse Osmosis</i>), Penguapan
Organik - VOC dan SVOC	Biologis - Aerobik, Anaerobik, Fakultatif; Adsorpsi, Oksidasi	Biologis : Pertumbuhan yang tersuspensi, pertumbuhan yang melekat, hibrida; Oksidasi kimia, Oksidasi termal, Karbon Aktif
Emisi – Bau dan VOC	Penangkapan – Aktif atau Pasif; Biologis; Adsorpsi, Oksidasi	Biologis : pertumbuhan yang melekat, hibrida; Oksidasi kimia, Oksidasi termal, Karbon Aktif
Nutrisi	Penghilangan Nutrisi Biologis, Kimia, Fisik, Adsorpsi	Perlakuan biologis aerobik/anoksik, hidrolisis kimia dan pengupasan udara, klorinasi, pertukaran ion
Warna	Biologis - Aerobik, Anaerobik, Fakultatif; adsorpsi, Oksidasi	Aerobik Biologis, Oksidasi kimia, Karbon Aktif
Suhu	Pendinginan evaporatif	Aerator Permukaan, Persamaan Aliran
TDS	Konsentrasi, Pengecualian Ukuran	Penguapan, kristalisasi, Osmosis Balik (<i>Reverse Osmosis</i>)
Bahan Aktif/Kontaminan yang Muncul	Adsorpsi, Oksidasi, Pengecualian Ukuran, Konsentrasi	Oksidasi kimia, Oksidasi termal, Karbon Aktif, Pertukaran Ion, Osmosis Balik (<i>Reverse Osmosis</i>), Penguapan, Kristalisasi
Radionuklida	Adsorpsi, Pengecualian Ukuran, Konsentrasi	Pertukaran Ion, Osmosis Balik (<i>Reverse Osmosis</i>), Penguapan, Kristalisasi
Patogen	Disinfeksi, Sterilisasi	Klorin, Ozon, Peroksida, UV, Termal
Toksitas	Adsorpsi, Oksidasi, Pengecualian Ukuran, Konsentrasi	Oksidasi kimia, Oksidasi termal, Karbon Aktif, Penguapan, kristalisasi, Osmosis Balik (<i>Reverse Osmosis</i>)

Standar Kinerja 4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat

Tabel 15 Pedoman Tingkat Kebisingan ⁷

Reseptor	Satu Jam LAeq (dBA)	
	Siang Hari 07:00-22:00	Malam Hari 22:00-07:00
Tempat tinggal, institusi, pendidikan ⁸	55	45
Industri, komersial	70	70

Tabel 16 Batasan Kebisingan untuk Berbagai Lingkungan Kerja

Lokasi /aktivitas	Tingkat Ekuivalen LAeq, 8 jam	Maksimum LAmax, cepat
Industri Berat (tidak ada permintaan untuk komunikasi lisan)	85 dB(A)	110 dB(A)
Industri ringan (penurunan permintaan untuk komunikasi lisan)	50-65 dB(A)	110 dB(A)
Kantor terbuka, ruang kontrol, konter layanan, atau sejenisnya	45-50 dB(A)	
Kantor individu (tidak ada suara yang mengganggu)	40-45 dB(A)	
Ruang kelas, ruang kuliah	35-40 dB(A)	
Rumah sakit	30-35 dB(A)	40 dB(A)

⁷ Nilai pedoman adalah untuk tingkat kebisingan yang diukur di luar ruangan. Sumber: *Guidelines for Community Noise, World Health Organization (WHO), 1999.*

⁸ Untuk tingkat kebisingan dalam ruangan yang dapat diterima untuk pengaturan tempat tinggal, institusi, dan pendidikan, lihat WHO (1999).

Lampiran L Prosedur Penemuan Tidak Terduga (*Chance Find Procedure/CFP*)

Penemuan tidak terduga adalah penemuan material arkeologi, sejarah, budaya, dan/atau peninggalan yang ditemukan secara tidak terduga selama konstruksi atau operasi investasi fisik. Prosedur penemuan tidak terduga adalah prosedur khusus investasi fisik yang akan dilakukan jika warisan budaya yang sebelumnya tidak diketahui, ditemukan selama kegiatan investasi fisik. Prosedur tersebut umumnya mencakup persyaratan untuk menginformasikan kepada otoritas terkait tentang benda atau situs yang ditemukan oleh ahli cagar budaya; membuat pembatas di area temuan atau situs untuk menghindari gangguan lebih lanjut; melakukan penilaian terhadap benda atau situs yang ditemukan oleh ahli cagar budaya; untuk mengidentifikasi dan menerapkan tindakan yang konsisten dengan persyaratan PS IFC, OP Bank Dunia, dan hukum yang berlaku Indonesia; dan untuk melatih personel investasi fisik dan pekerja investasi fisik tentang prosedur penemuan tak terduga.

Tujuan:

- Melindungi warisan budaya dari dampak negatif kegiatan investasi fisik dan mendukung pelestariannya.
- Untuk mempromosikan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan warisan budaya.

Prosedur:

Jika dalam pelaksanaan kegiatan yang diusulkan ditemukan situs arkeologi, situs sejarah, sisa-sisa, dan/atau benda, termasuk kompleks pemakaman dan/atau makam individu selama penggalian atau konstruksi, prosedur berikut harus diikuti:

- (i) Menghentikan kegiatan konstruksi di sekitar lokasi penemuan tidak terduga;
- (ii) Menggambarkan dan memagari lokasi atau area penemuan;
- (iii) Mengamankan situs untuk mencegah kerusakan atau kehilangan benda yang dapat dipindahkan. Dalam kasus barang-barang antik yang dapat dipindahkan atau peninggalan sejarah yang sensitif, penjagaan di malam hari harus diatur sampai otoritas lokal yang bertanggung jawab atau Dinas Kebudayaan kabupaten/provinsi, atau Lembaga Arkeologi setempat, jika ada, dapat mengambil alih;
- (iv) Melarang pemindahan barang apapun oleh pekerja atau pihak lain;
- (v) Memberi tahu semua personel investasi fisik tentang temuan tersebut dan mengambil tindakan perlindungan awal;
- (vi) Mencatat benda-benda peninggalan budaya yang tidak sengaja ditemukan dan melakukan tindakan perlindungan awal yang diperlukan;
- (vii) Segera menginformasikan kepada otoritas lokal yang bertanggung jawab dan Institut Arkeologi terkait (dalam waktu 24 jam atau kurang);
- (viii) Otoritas lokal yang bertanggung jawab akan mengawasi perlindungan dan pelestarian situs sebelum memutuskan prosedur selanjutnya yang sesuai. Tindakan ini akan membutuhkan evaluasi awal dari temuan yang akan dilakukan oleh Lembaga Arkeologi setempat. Signifikansi dan pentingnya temuan harus dinilai menurut berbagai kriteria yang relevan dengan warisan budaya, termasuk nilai-nilai estetika, sejarah, ilmiah atau penelitian, sosial, dan ekonomi;

- (ix) Keputusan mengenai bagaimana menangani temuan harus diambil oleh otoritas yang bertanggung jawab. Hal tersebut dapat mencakup perubahan dalam tata letak investasi fisik (seperti ketika menemukan peninggalan budaya atau arkeologi yang tidak dapat dipindahkan) konservasi, pelestarian, restorasi, dan/atau penyelamatan;

- (x) Pelaksanaan keputusan otoritas mengenai pengelolaan temuan harus dikomunikasikan secara tertulis oleh otoritas lokal terkait;
- (xi) Tindakan mitigasi dapat mencakup perubahan desain/tata letak Proyek yang diusulkan, perlindungan, konservasi, restorasi, dan/atau pelestarian situs dan/atau objek sejarah;
- (xii) Pekerjaan konstruksi di lokasi hanya dapat dilanjutkan setelah izin diberikan dari otoritas lokal yang bertanggung jawab mengenai perlindungan warisan budaya terkait; dan (xiii) Pemrakarsa investasi fisik bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan otoritas lokal yang terkait untuk memantau semua kegiatan konstruksi dan memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan memadai.

Lampiran M Daftar Istilah

Rencana Aksi	Tindakan mitigasi dan tindakan yang diperlukan agar proyek mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan untuk memenuhi persyaratan Standar Kinerja. Rencana Aksi dapat mencakup deskripsi singkat tentang langkah-langkah mitigasi rutin hingga serangkaian rencana khusus.
Dampak merugikan	Meliputi dampak dari hilangnya akses ke aset atau sumber daya atau pembatasan penggunaan lahan akibat kegiatan proyek.
Komunitas terdampak	Komunitas lokal yang terkena risiko atau dampak dari suatu proyek.
Lokasi alternatif	Relokasi pemukim informal di daerah perkotaan yang mungkin melibatkan kompensasi. Misalnya, keluarga yang direlokasi dapat memperoleh jaminan kepemilikan, tetapi mereka mungkin kehilangan keuntungan dari lokasi strategis perkotaan. Perubahan lokasi yang dapat mempengaruhi peluang mata pencaharian harus ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Kinerja ini.
Pedoman Kualitas Lingkungan Standar kualitas lingkungan	Tingkat kualitas lingkungan yang terutama dikembangkan melalui bukti klinis, toksikologi, dan epidemiologi. Tingkat kualitas lingkungan yang ditetapkan dan dipublikasikan melalui proses perundang-undangan dan regulasi nasional.
Fasilitas terkait	Fasilitas yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek dan yang tidak akan dibangun atau diperluas jika proyek tidak dilaksanakan dan tanpa adanya fasilitas tersebut proyek tidak akan dapat dilaksanakan dengan layak.
Data dasar	Data dasar Data yang dikumpulkan selama penilaian sosial dan lingkungan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi proyek yang relevan dan terkini, seperti kondisi fisik, biologis, sosial ekonomi, dan tenaga kerja, termasuk setiap perubahan sebelum proyek dimulai.
Layanan dasar	Persyaratan layanan dasar mengacu pada ruang minimum, pasokan air, sistem pembuangan limbah dan sampah yang memadai, perlindungan yang tepat terhadap panas, dingin, lembab, kebisingan, kebakaran dan hewan pembawa penyakit, fasilitas sanitasi dan pencucian yang memadai, fasilitas ventilasi, memasak dan penyimpanan dan pencahayaan alami dan buatan, dan dalam beberapa kasus layanan medis dasar.
Keanekaragaman Hayati	Sebuah konsep terpadu yang mencakup ekosistem tempat hidup manusia, serta berbagai spesies yang digunakan oleh manusia sebagai sumber makanan, serat, obat-obatan, pakaian dan tempat tinggal. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman kehidupan dalam segala bentuknya, termasuk keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistem.
Penyeimbangan keanekaragaman hayati	Hasil konservasi terukur yang dihasilkan dari tindakan yang dirancang untuk mengkompensasi dampak merugikan sisa keanekaragaman hayati yang signifikan yang timbul dari pengembangan proyek dan bertahan setelah langkah-langkah penghindaran, minimalisasi dan restorasi yang tepat telah diambil.
Nilai-nilai Keanekaragaman Hayati	Nilai-nilai keanekaragaman hayati dan proses ekologi pendukungnya akan ditentukan pada skala yang relevan secara ekologis.
Kebutuhan oksigen biologis (BOD)	Metode standar untuk pengukuran tidak langsung jumlah polusi organik (yang dapat dioksidasi secara biologis) dalam sampel air. Prosedur uji BOD didasarkan pada aktivitas bakteri dan mikroorganisme aerobik lainnya, yang mengonsumsi bahan organik dengan adanya oksigen. Hasil uji BOD menunjukkan jumlah oksigen terlarut dalam air yang dikonsumsi oleh mikroba. Semakin tinggi BOD, semakin tinggi jumlah polusi dalam sampel uji.

Prosedur penemuan tidak terduga Sebuah prosedur khusus proyek yang menguraikan apa yang akan terjadi jika objek peninggalan bersejarah yang sebelumnya tidak diketahui, khususnya, objek arkeologi, s ditemui selama konstruksi atau operasi proyek. Prosedur tersebut mencakup penyimpanan catatan dan prosedur verifikasi ahli, instruksi lacak balak untuk temuan yang dapat dipindahkan, dan kriteria yang jelas untuk potensi penghentian pekerjaan sementara yang mungkin diperlukan untuk penyelesaian cepat masalah yang terkait dengan temuan tersebut.

Pekerja anak	Setiap jenis pekerjaan yang eksploitatif secara ekonomi, atau mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak.
Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	Metode standar untuk pengukuran tidak langsung jumlah polusi (yang tidak dapat dioksidasi secara biologis) dalam sampel air. Prosedur uji kebutuhan oksigen kimia didasarkan pada dekomposisi kontaminan kimia organik dan anorganik yang terlarut atau tersuspensi dalam air. Hasil uji kebutuhan oksigen kimia menunjukkan jumlah oksigen terlarut dalam air yang dikonsumsi oleh kontaminan. Semakin tinggi kebutuhan oksigen kimia, semakin tinggi jumlah polusi dalam sampel uji.
Perundingan bersama	Diskusi dan negosiasi antara pengusaha dan perwakilan organisasi pekerja untuk tujuan menentukan kondisi kerja dan persyaratan kerja melalui kesepakatan bersama. Perundingan bersama juga mencakup pelaksanaan dan administrasi setiap perjanjian yang mungkin dihasilkan dari perundingan bersama dan penyelesaian masalah lain yang timbul dalam hubungan kerja sehubungan dengan pekerja yang diwakili oleh organisasi pekerja.
Tujuan komersial warisan budaya	Contohnya termasuk, namun tidak terbatas pada, komersialisasi pengetahuan pengobatan tradisional atau teknik sakral atau tradisional lainnya untuk mengolah tanaman, serat, atau logam.
Penyakit menular	Penyakit yang disebabkan oleh agen infeksi tertentu atau produk toksiknya yang timbul melalui transmisi agen tersebut atau produknya dari orang yang terinfeksi, hewan, atau reservoir mati ke host yang rentan. Contohnya termasuk penyakit yang ditularkan melalui air, yang berhubungan dengan air, yang ditularkan melalui makanan, penyakit pernapasan, dan penyakit menular seksual.
Keterlibatan masyarakat	Bagian dari Penilaian Sosial dan Lingkungan, keterlibatan masyarakat adalah proses berkelanjutan yang melibatkan pengungkapan informasi, konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak, dan pembentukan mekanisme pengaduan.
Kerangka kompensasi	Menetapkan prosedur untuk menentukan dan memberikan kompensasi. Kerangka kompensasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi semua orang yang terkena dampak; 2. Menyediakan inventarisasi aset yang terkena dampak; 3. Menjelaskan metode yang diterapkan untuk menilai tanah dan aset lain yang terkena dampak dengan biaya penggantian penuh; 4. Menunjukkan tingkat kompensasi yang harus dibayar; 5. Menguraikan jadwal pengambilalihan tanah dan pembayaran ganti rugi; dan 6. Menjelaskan proses di mana orang-orang yang terkena dampak dapat mengajukan banding atas penilaian properti yang mereka anggap tidak memadai. <p>Prosedur wajib Hak adat atau tradisional yang diakui atau diakui di bawah hukum negara tempat pelaksanaan kegiatan. Negosiasi dapat dilakukan oleh pemerintah atau oleh perusahaan (dalam beberapa keadaan, sebagai agen pemerintah).</p>
Konsultasi	Konsultasi melibatkan komunikasi dua arah antara klien dan masyarakat yang terkena dampak. Proses konsultasi harus dilakukan dengan cara yang inklusif dan sesuai secara budaya dan yang memberikan masyarakat yang terkena dampak kesempatan untuk mengungkapkan pandangan mereka tentang risiko, dampak dan langkah-langkah mitigasi terkait proyek, dan memungkinkan klien untuk mempertimbangkan dan menanggapi. Proses konsultasi akan memastikan konsultasi yang bebas, didahulukan dan diinformasikan.
Langkah-langkah efektivitas biaya	Modal dan biaya operasional dan manfaat finansial dari tindakan yang dipertimbangkan selama masa pelaksanaan tindakan. Untuk tujuan Standar kinerja ini, tindakan efisiensi sumber daya atau pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GHG) dianggap efektif dari segi biaya jika diharapkan dapat memberikan tingkat pengembalian investasi dengan nilai risiko setidaknya sebanding dengan proyek itu sendiri

Sistem sertifikasi yang kredibel	Sistem yang mandiri, hemat biaya, berdasarkan standar kinerja yang objektif dan terukur serta dikembangkan melalui konsultasi dengan Pemangku Kepentingan terkait, seperti masyarakat dan komunitas lokal, Masyarakat Adat, dan organisasi masyarakat sipil yang mewakili kepentingan konsumen, produsen, dan konservasi. Sistem tersebut memiliki prosedur pengambilan keputusan yang adil, transparan dan independen yang menghindari konflik kepentingan.
Warisan budaya kritis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warisan komunitas yang diakui secara internasional yang menggunakan, atau telah menggunakan dalam ingatan yang hidup, yang dapat direplikasi untuk tujuan budaya yang sudah berlangsung lama; atau 2. Kawasan warisan budaya yang dilindungi secara hukum, termasuk yang diusulkan oleh pemerintah tuan rumah untuk penunjukan tersebut.
Habitat kritis	<p>Area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Habitat yang sangat penting bagi spesies yang Sangat Terancam Punah dan/atau Terancam Punah; 2. Habitat yang sangat penting bagi spesies endemik dan/atau spesies dengan sebaran terbatas; 3. Habitat yang mendukung konsentrasi spesies migrasi dan/atau spesies kongregasi yang signifikan secara global; 4. Ekosistem yang sangat terancam dan/atau unik; dan/atau 5. Area yang terkait dengan proses evolusi utama.
Spesies yang sangat terancam punah	Spesies yang berada pada risiko kepunahan yang tinggi.
Warisan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warisan budaya berwujud, seperti benda bergerak atau tidak bergerak yang berwujud, properti, situs, struktur, atau kelompok struktur, yang memiliki nilai arkeologi (prasejarah), Paleontologi, sejarah, budaya, seni, dan agama; 2. Ciri-ciri alam yang unik atau benda-benda berwujud yang mewujudkan nilai-nilai budaya, seperti hutan keramat, batu karang, danau, dan air terjun; dan 3. Contoh-contoh tertentu dari bentuk budaya tak berwujud yang diusulkan untuk digunakan untuk tujuan komersial, seperti pengetahuan budaya, inovasi, dan praktik masyarakat yang mewujudkan gaya hidup tradisional.
Dampak kumulatif	Dampak yang secara umum diakui penting berdasarkan perhatian ilmiah dan/atau kekhawatiran dari Komunitas Terdampak. Contoh dampak kumulatif meliputi: kontribusi tambahan emisi gas ke aliran udara; pengurangan aliran air di Daerah Aliran Sungai (DAS) karena penarikan berulang kali; peningkatan beban sedimen ke DAS; gangguan terhadap jalur migrasi atau pergerakan satwa liar; atau lebih kemacetan lalu lintas dan kecelakaan karena peningkatan lalu lintas kendaraan di jalan raya komunitas.
Tanggal batas waktu	Tanggal penyelesaian sensus dan inventarisasi aset orang-orang yang terkena dampak proyek. Orang-orang yang menempati area proyek setelah batas waktu tidak memenuhi syarat untuk kompensasi dan/atau bantuan pemukiman kembali. Demikian pula, aset tetap (seperti bangunan yang dibangun, tanaman, pohon buah-buahan, dan lahan kayu) yang didirikan setelah tanggal penyelesaian inventaris aset, atau tanggal alternatif yang disepakati bersama, tidak akan dikompensasi.
Habitat alami yang terdegradasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghapusan atau penurunan integritas habitat yang parah yang disebabkan oleh perubahan besar dan/atau jangka panjang dalam penggunaan lahan atau air; atau 2. Modifikasi yang secara substansial meminimalkan kemampuan habitat untuk mempertahankan populasi spesies asli yang layak.
Pengungsi	<p>Diklasifikasikan sebagai orang yang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki hak legal formal atas tanah atau aset yang mereka tempati atau gunakan; 2. Memiliki hak hukum formal atas tanah atau aset, tetapi memiliki klaim atas tanah

- yang diakui atau diakui menurut hukum nasional; atau
3. tidak memiliki hak atau klaim hukum yang dapat dikenali atas tanah atau aset yang mereka tempati atau gunakan.

Perpindahan ekonomi pencaharian.	Hilangnya aset atau akses ke aset yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian.
Jasa ekosistem	Dikelompokkan menjadi empat jenis: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa penyediaan, yaitu produk yang diperoleh manusia dari ekosistem; 2. Jasa pengaturan, yaitu manfaat yang diperoleh masyarakat dari pengaturan proses ekosistem; 3. Jasa budaya, yaitu manfaat nonmaterial yang diperoleh manusia dari ekosistem; dan 4. Jasa pendukung, yaitu proses alami yang memelihara jasa lainnya.
Sistem manajemen lingkungan dan sosial yang efektif	Proses yang dinamis dan berkesinambungan dimulai dan didukung oleh manajemen, dengan keterlibatan klien, pekerja, masyarakat lokal yang terkena dampak langsung oleh proyek (Komunitas Terdampak) dan, jika perlu, pemangku kepentingan lainnya.
Efluen	Air limbah - diolah atau tidak diolah - yang mengalir keluar dari instalasi pengolahan, saluran pembuangan, atau pembuangan industri; umumnya mengacu pada limbah yang dibuang ke air permukaan.
Rencana tanggap darurat	Rencana untuk mengatasi kemungkinan yang terkait dengan gangguan proses dan keadaan yang tidak diduga. Rencana tersebut mencakup tanggung jawab yang ditetapkan dengan jelas untuk penilaian tingkat risiko terhadap jiwa dan harta benda dengan prosedur tentang siapa yang harus berkomunikasi dengan berbagai jenis keadaan darurat dan bagaimana caranya.
Spesies yang terancam punah	seperti yang tercantum dalam Daftar Merah Spesies Terancam Punah dari International Union for the Conservation of Nature (IUCN). Penetapan habitat kritis berdasarkan daftar lainnya adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika spesies tersebut terdaftar secara nasional/regional sebagai terancam punah atau hampir punah, di negara-negara yang telah mengikuti pedoman IUCN, penentuan habitat kritis akan ditinjau secara spesifik proyek per proyek dengan berkonsultasi dengan profesional yang kompeten; dan 2. Dalam kasus di mana klasifikasi spesies yang terdaftar secara nasional atau regional tidak sesuai dengan klasifikasi IUCN (misalnya, beberapa negara secara umum mencantumkan spesies sebagai "dilindungi" atau "dibatasi"), penilaian akan dilakukan untuk menentukan alasan dan tujuan pencatatan. Dalam hal ini, penentuan habitat kritis akan didasarkan pada penilaian tersebut.
Sistem manajemen lingkungan dan sosial (ESMS)	Proses yang dinamis dan berkesinambungan dimulai dan didukung oleh manajemen, dengan keterlibatan klien, pekerja, masyarakat lokal yang terkena dampak langsung oleh proyek (Komunitas Terdampak) dan, jika perlu, pemangku kepentingan lainnya.
Prosedur peninjauan lingkungan dan sosial	Prosedur penerapan Standar Kinerja melalui berbagai jenis investasi dan operasinya.
Risiko lingkungan dan sosial	Kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian bahaya tertentu dan tingkat keparahan dampak yang dihasilkan dari kejadian tersebut.
Kapasitas asimilatif terbatas	Kapasitas lingkungan untuk menyerap beban polutan yang bertambah dan menjaganya tetap berada di bawah ambang batas risiko yang tidak dapat diterima terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
Pengusuran paksa	Pengusuran permanen atau sementara di luar kehendak individu, keluarga, dan/atau masyarakat dari rumah dan/atau tanah yang mereka tempati tanpa penyediaan, dan akses ke, bentuk perlindungan hukum dan perlindungan lainnya yang sesuai.
Kerja paksa	Setiap pekerjaan atau layanan yang tidak dilakukan secara sukarela yang dituntut atau dipaksakan dari seseorang di bawah ancaman kekerasan atau hukuman. Kerja paksa mencakup segala jenis kerja paksa atau kerja wajib, seperti kerja kontrak, kerja terikat atau pengaturan kerja serupa. Kerja di penjara juga harus dianggap sebagai kerja paksa kecuali

Persetujuan bebas,
didahulukan, dan
diinformasikan (FPIC)

narapidana terkait menjadi sukarelawan untuk tugas kerja.

Konsultasi yang bebas dari intimidasi atau paksaan, memberikan pengungkapan informasi yang tepat waktu dan relevan, dapat dipahami di mana informasi terkait dapat diakses. Konsultasi harus berlanjut sepanjang periode proyek dan tidak hanya selama tahap awal proyek.

Biaya penggantian penuh	Nilai pasar aset ditambah biaya transaksi. Penyusutan struktur dan aset tidak diperhitungkan.
Negosiasi dengan itikad baik	Proses negosiasi dan hasil negosiasi yang terdokumentasi yang umumnya melibatkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan untuk terlibat dalam proses dan ketersediaan untuk bertemu pada waktu dan frekuensi yang wajar; 2. Penyediaan informasi yang diperlukan untuk negosiasi yang diinformasikan; 3. Eksplorasi isu-isu kunci yang penting; 4. Prosedur negosiasi yang dapat diterima bersama; 5. Ketersediaan untuk mengubah posisi awal dan memodifikasi penawaran jika memungkinkan; dan 6. Penyediaan waktu yang cukup untuk pengambilan keputusan.
Praktik industri internasional yang baik (GIIP)	Pelaksanaan keterampilan profesional, ketekunan, kehati-hatian, dan pandangan ke depan yang secara wajar diharapkan dari para profesional yang terampil dan berpengalaman yang terlibat dalam jenis usaha yang sama dalam keadaan yang sama atau serupa secara global atau regional.
Gas rumah kaca (GRK)	Enam gas rumah kaca yang tercantum dalam Protokol Kyoto untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim: Karbon Dioksida (CO ₂), Metana (CH ₄), Dinitrogen oksida (N ₂ O), Hidrofluorokarbon (HFC), Perfluorokarbon (PFC), Sulfur heksafluorida (SF ₆).
Mekanisme pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan keluhan tentang kinerja lingkungan dan sosial klien; 2. Mekanisme bagi pekerja (dan organisasi mereka, jika ada) untuk menyampaikan masalah tempat kerja secara wajar; dan 3. Mekanisme untuk menerima dan menangani masalah khusus tentang kompensasi dan relokasi yang diajukan oleh orang-orang atau anggota masyarakat tempat proyek yang berdampak.
Habitat	Unit geografis darat, air tawar, atau laut atau jalur udara yang mendukung kumpulan organisme hidup dan interaksinya dengan lingkungan tak hidup.
Analisis bahaya	Studi yang memungkinkan klien untuk secara sistematis mengidentifikasi sistem dan prosedur yang dapat mengakibatkan pelepasan polutan yang tidak disengaja dan juga membantu memprioritaskan alokasi sumber daya untuk peralatan tanggap darurat dan program pelatihan. Analisis Bahaya sering dilakukan bersamaan dengan Studi Bahaya dan Pengoperasian.
Limbah berbahaya	Zat yang diklasifikasikan sebagai limbah berbahaya memiliki setidaknya satu dari empat karakteristik- mudah terbakar, korosif, reaktif, atau toksisitas - atau muncul dalam daftar khusus.
Pekerjaan berbahaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan dengan paparan kekerasan fisik, psikologis, atau seksual; 2. Pekerjaan di bawah tanah, bawah air, bekerja di ketinggian, atau di ruang terbatas; 3. Pekerjaan dengan mesin, peralatan, atau perkakas berbahaya, atau melibatkan penanganan beban berat; 4. Pekerjaan di lingkungan yang tidak sehat yang memaparkan pekerja pada zat, agen, proses, suhu, kebisingan, atau getaran berbahaya yang merusak kesehatan; atau 5. Pekerjaan dalam kondisi sulit seperti jam kerja yang panjang, sampai larut malam, atau
Komunitas tuan rumah	Setiap komunitas yang menerima pengungsi.
Kebijakan sumber daya manusia	Pernyataan praktik klien mengenai manajemen karyawannya. Pernyataan tersebut setidaknya memuat informasi tentang hak-hak pekerja menurut undang-undang buruh dan ketenagakerjaan nasional.
Dampak	Setiap perubahan, potensial atau yang benar-benar terjadi, terhadap <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan fisik, alam, atau budaya, dan

2. Dampak terhadap masyarakat dan pekerja sekitar, akibat kegiatan usaha yang akan didukung.

Masyarakat adat	Sebagai kelompok sosial dengan identitas yang berbeda dari kelompok arus utama dalam masyarakat nasional, seringkali merupakan kelompok masyarakat yang paling terpinggirkan dan rentan. Dalam banyak kasus, status ekonomi, sosial, dan hukum mereka membatasi kapasitas mereka untuk mempertahankan hak dan kepentingan mereka atas tanah dan sumber daya alam dan budaya, dan dapat membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan.
Keterbukaan informasi	Proses memberikan informasi kepada masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya yang tepat waktu, dapat diakses, dapat dimengerti, dan dalam bahasa yang sesuai. Untuk proyek dengan potensi dampak merugikan, informasi tentang tujuan, sifat dan skala proyek, durasi kegiatan proyek yang diusulkan, dan potensi risiko dan dampak potensial pada masyarakat tersebut harus disertakan.
Proses konsultasi dan partisipasi (ICP) yang diinformasikan	Pertukaran pandangan dan informasi yang lebih mendalam, dan terorganisir dan konsultasi berulang, yang mengarahkan klien untuk memasukkan ke dalam proses pengambilan keputusan pandangan Komunitas Terdampak tentang hal-hal yang memengaruhi mereka secara langsung, seperti langkah-langkah mitigasi yang diusulkan, pembagian manfaat dan peluang pembangunan, dan masalah implementasi. Proses konsultasi harus: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menangkap pandangan laki-laki dan perempuan, jika perlu melalui forum atau keterlibatan terpisah, dan 2. Mencerminkan keprihatinan dan prioritas laki-laki dan perempuan yang berbeda tentang dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat, jika sesuai.
Area yang diakui secara internasional (PS8)	Didefinisikan secara eksklusif sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, Cagar Manusia dan Biosfer UNESCO, Area Keanekaragaman Hayati Utama, dan lahan basah yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Lahan Basah Penting Internasional (Konvensi Ramsar).
Spesies asing invasif	Spesies flora dan fauna tidak asli ekosistem setempat yang merupakan ancaman signifikan bagi keanekaragaman hayati karena kemampuan mereka untuk menyebar dengan cepat dan memenangkan kompetisi dengan spesies asli.
Pemukiman kembali secara tidak sukarela	Mengacu pada pemindahan fisik (relokasi atau kehilangan tempat tinggal) dan pemindahan ekonomi (kehilangan aset atau akses ke aset yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lain) sebagai akibat dari pembebasan lahan terkait proyek dan/ atau pembatasan penggunaan lahan. Pemukiman kembali dianggap tidak sukarela ketika orang atau komunitas yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan pemindahan fisik atau ekonomi.
Daftar Merah IUCN	Daftar spesies yang ditetapkan oleh World Conservation Union (IUCN) sebagai sangat terancam atau hampir punah. Situs web Daftar Merah IUCN adalah http://www.redlist.org .
Pembebasan lahan	Mencakup baik pembelian langsung properti dan perolehan hak akses, seperti kemudahan atau hak jalan.
Berbasis lahan	Istilah ini mencakup kegiatan mata pencaharian seperti bercocok tanam subsisten dan pengembalaan ternak serta memanen sumber daya alam.
Kawasan yang dilindungi secara hukum (PS6)	Kawasan yang memenuhi definisi IUCN: "Ruang geografis yang didefinisikan dengan jelas, diakui, didedikasikan dan dikelola, melalui hukum atau cara efektif lainnya, untuk mencapai konservasi alam jangka panjang dengan jasa ekosistem dan nilai budaya yang terkait." Untuk tujuan PS6, definisi tersebut mencakup area yang diusulkan oleh pemerintah untuk penunjukan tersebut.
Pemilik sah	Mereka yang, sebelum batas waktu, memiliki hak legal formal atas tanah (termasuk hak adat dan tradisional yang diakui berdasarkan hukum negara).

Kawasan cagar
budaya yang
dilindungi secara
hukum

Contohnya termasuk situs warisan dunia dan kawasan lindung nasional.

Sepadan atau lebih baik	Prinsip “sepadan atau lebih baik” menunjukkan bahwa penggantian kerugian keanekaragaman hayati harus dirancang untuk melestarikan nilai-nilai keanekaragaman hayati yang sama yang terkena dampak proyek (pengimbangan “dalam bentuk barang”). Namun, dalam situasi tertentu, kawasan keanekaragaman hayati yang akan terkena dampak proyek dapat bukan merupakan prioritas nasional maupun lokal, dan mungkin ada kawasan keanekaragaman hayati lain dengan nilai-nilai serupa yang menjadi prioritas lebih tinggi untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dan di bawah ancaman atau kebutuhan perlindungan atau pengelolaan yang efektif. Dalam situasi ini, mungkin tepat untuk mempertimbangkan penggantian kerugian “tidak sesuai” yang melibatkan “perdagangan” (yaitu, di mana penyeimbangan menargetkan keanekaragaman hayati dengan prioritas lebih tinggi daripada yang terkena dampak proyek) yang akan, untuk habitat kritis, memenuhi persyaratan paragraf 17 Standar Kinerja IFC 6.
Mata Pencaharian	Mengacu pada berbagai cara yang digunakan individu, keluarga, dan masyarakat untuk mencari nafkah, seperti pendapatan berbasis upah, pertanian, perikanan, mencari makan, mata pencaharian berbasis sumber daya alam lainnya, perdagangan kecil-kecilan, dan barter.
Pasar lokal	Mata pencaharian tidak berbasis lahan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Mata pencaharian berbasis lahan tetapi lahan yang diambil untuk proyek adalah sebagian kecil dari aset yang terkena dampak dan lahan sisa yang ada layak secara ekonomi; atau 2. Terdapat pasar aktif untuk tanah, perumahan, dan tenaga kerja, para pengungsi menggunakan pasar tersebut, dan ada cukup pasokan tanah dan perumahan.
Program Manajemen	Kombinasi kebijakan operasional, prosedur dan praktik yang menyediakan program mitigasi dan langkah-langkah peningkatan kinerja dan tindakan yang mengatasi risiko dan dampak sosial dan lingkungan yang diidentifikasi dalam Penilaian dan dihasilkan dari konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak.
Hasil konservasi yang terukur	Hasil konservasi yang terukur untuk keanekaragaman hayati harus ditunjukkan secara <i>in situ</i> (di lapangan) dan pada skala geografis yang sesuai (misalnya, lokal, tingkat lanskap, nasional, regional).
Habitat yang dimodifikasi	Area yang mungkin berisi sebagian besar spesies tumbuhan dan/atau hewan yang berasal dari luar (bukan asli), dan/atau di mana aktivitas manusia telah secara substansial mengubah fungsi ekologis utama dan komposisi spesies di suatu area.
Laporan pemantauan	Pelaporan berkala tentang kinerja sosial dan lingkungan sesuai dengan program manajemen proyek, termasuk Rencana Aksi dan kriteria sosial dan lingkungan utama lainnya.
Habitat alami	Area yang terdiri dari kumpulan spesies tumbuhan dan/atau hewan yang sebagian besar asli area tersebut, dan/atau di mana aktivitas manusia pada dasarnya tidak mengubah fungsi ekologis utama dan komposisi spesies di suatu area.
Sumber daya alam/area penting (PS7)	Merujuk pada layanan di mana klien memiliki kontrol manajemen langsung atau pengaruh signifikan, dan layanan tersebut kemungkinan besar menjadi sumber risiko dalam hal dampak pada Komunitas Masyarakat Adat yang Terkena Dampak.
Keuntungan bersih	Hasil konservasi tambahan yang dapat dicapai untuk nilai keanekaragaman hayati yang menjadi tujuan penetapan habitat kritis. Keuntungan bersih dapat dicapai melalui pengembangan penggantian kerugian keanekaragaman hayati dan/atau, dalam kasus di mana klien dapat memenuhi persyaratan paragraf 17 PS6 tanpa penggantian kerugian keanekaragaman hayati, klien harus mencapai keuntungan bersih melalui implementasi program yang dapat dilaksanakan <i>in situ</i> (di lapangan) untuk meningkatkan habitat, dan melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati.
Reduksi bersih	Hilangnya individu secara tunggal atau kumulatif yang berdampak pada kemampuan spesies untuk bertahan pada skala global dan/atau regional/nasional selama beberapa generasi atau dalam jangka waktu yang lama. Skala (yaitu, global dan/atau regional/nasional) dari potensi

pengurangan bersih ditentukan berdasarkan daftar spesies pada Daftar Merah IUCN (global) dan/atau pada daftar regional/nasional. Untuk spesies yang terdaftar pada Daftar Merah IUCN (global) dan daftar nasional/regional, pengurangan bersih akan didasarkan pada populasi nasional/regional.

Tidak ada reduksi bersih

Titik di mana dampak terkait proyek terhadap keanekaragaman hayati diseimbangkan dengan langkah-langkah yang diambil untuk menghindari dan meminimalkan dampak proyek, untuk melakukan restorasi di lokasi dan akhirnya untuk mengimbangi dampak residu yang signifikan, jika ada, pada skala geografis yang sesuai (misalnya, lokal, tingkat lanskap, nasional, regional).

Warisan budaya yang tidak dapat direplikasi	<p>Dapat berhubungan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan iklim masyarakat masa lalu, ekologi yang berkembang, strategi adaptif, dan bentuk awal pengelolaan lingkungan, di mana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warisan budaya terkait adalah unik atau relatif unik untuk periode yang diwakilinya, atau 2. Peninggalan budaya bersifat unik atau relatif unik dalam menghubungkan beberapa periode dalam satu situs.
Kesehatan dan keselamatan Kerja	Mengacu pada berbagai upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja dari cedera atau penyakit yang terkait dengan paparan bahaya yang dihadapi di tempat kerja atau saat melakukan pekerjaan.
Pemangku Kepentingan lain	Mereka yang tidak terkena dampak langsung proyek tetapi memiliki kepentingan di dalamnya.
Pemindahan Fisik	Relokasi atau kehilangan tempat tinggal.
Materi partikulat (PM _x)	<p>Materi partikulat, juga dikenal sebagai polusi partikel atau PM, adalah campuran kompleks dari partikel yang sangat kecil dan tetesan cairan. PM terdiri dari sejumlah komponen, termasuk asam (seperti nitrat dan sulfat), bahan kimia organik, logam, dan partikel tanah atau debu.</p> <p>Partikel halus yang berdiameter 10 mikrometer dan lebih kecil disebut sebagai PM₁₀ dan partikel halus yang berdiameter 2,5 mikrometer dan lebih kecil disebut PM_{2.5}.</p>
Polusi	Polutan kimia berbahaya dan tidak berbahaya dalam fase padat, cair, atau gas, dan termasuk komponen lain seperti hama, patogen, pelepasan termal ke air, emisi GRK, bau pengganggu, kebisingan, getaran, radiasi, energi elektromagnetik dan penciptaan potensi dampak visual termasuk cahaya.
Pencegahan polusi	Istilah ini tidak berarti penghapusan emisi secara mutlak, tetapi pencegahan pada sumbernya bila memungkinkan, dan, jika tidak memungkinkan, selanjutnya meminimalkan polusi sejauh tujuan PS terpenuhi.
Bagian per sejuta (PPM)	Umumnya digunakan sebagai satuan tingkat kecil polutan di udara, air, cairan tubuh, dll. PPM adalah nilai yang mewakili bagian dari bilangan bulat dalam satuan 1/1.000.000.
Pemasok utama (PS2)	Pemasok yang, secara berkelanjutan, menyediakan barang atau bahan penting untuk proses bisnis inti proyek
Pemasok utama (PS6)	Pemasok yang, secara berkelanjutan, menyediakan sebagian besar sumber daya alam hayati, barang, dan bahan penting untuk proses bisnis inti proyek.

Layanan ekosistem prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan-layanan yang paling mungkin berdampak pada operasi proyek dan, oleh karena itu, menghasilkan dampak yang merugikan bagi Komunitas yang Terkena Dampak; dan/atau 2. Layanan-layanan di mana proyek secara langsung bergantung pada operasinya (misalnya, air).
Proyek	Serangkaian kegiatan bisnis yang ditetapkan, termasuk yang elemen fisik, aspek, dan fasilitas tertentu yang mungkin menimbulkan risiko dan dampak, yang harus diidentifikasi
Siklus hidup proyek	Perkembangan proyek dari desain dan perencanaan, konstruksi, operasi, dan dekomisioning atau penutupan.
Jangka waktu yang wajar	Jangka waktu di mana klien harus menunjukkan "Tidak ada reduksi bersih" dari spesies yang Sangat Terancam Punah dan Terancam Punah akan ditentukan berdasarkan kasus per kasus dengan berkonsultasi dengan para ahli eksternal.
Kondisi kerja dan syarat kerja yang wajar	Dapat dinilai dengan mengacu pada <ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat-syarat yang ditetapkan untuk pekerjaan yang sifatnya sama dalam bidang atau industri yang bersangkutan di daerah/wilayah tempat pekerjaan itu dilakukan; 2. Kesepakatan bersama atau negosiasi lain yang diakui antara organisasi lain dan perwakilan pekerja dalam bidang atau industri yang bersangkutan; 3. Putusan arbitrase; atau 4. Kondisi yang ditetapkan oleh hukum nasional.
Daerah reklamasi	Proses menciptakan lahan baru dari laut atau daerah perairan lainnya untuk penggunaan produktif.
Sumber daya alam terkait	Contohnya termasuk sumber daya laut dan air, kayu, dan hasil hutan non-kayu, tanaman obat, tempat berburu dan mengumpulkan hasil alam, dan area penggembalaan dan penanaman. Aset sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Standar Kinerja ini, setara dengan penyediaan jasa ekosistem sebagaimana dijelaskan dalam Standar Kinerja 6.
Bantuan relokasi	Dukungan yang diberikan kepada orang-orang yang secara fisik dipindahkan oleh suatu proyek. Bantuan dapat mencakup transportasi, tempat penampungan, makanan, dan layanan sosial yang diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak selama relokasi. Bantuan juga dapat mencakup tunjangan tunai yang memberi kompensasi kepada orang-orang yang terkena dampak atas ketidaknyamanan yang terkait dengan pemukiman kembali dan membiayai biaya transisi ke tempat baru, seperti biaya pindah dan hari kerja yang hilang.
Biaya penggantian	Nilai pasar aset ditambah biaya transaksi. Dalam menerapkan metode penilaian ini, penyusutan struktur dan aset tidak diperhitungkan. Nilai pasar didefinisikan sebagai nilai yang diperlukan untuk memungkinkan masyarakat dan orang yang terkena dampak untuk mengganti aset yang hilang dengan aset dengan nilai yang sama.
Warisan budaya yang dapat direplikasi	Bentuk nyata dari warisan budaya yang dapat dipindahkan dengan sendirinya ke lokasi lain atau yang dapat digantikan oleh struktur atau fitur alam yang serupa dimana nilai-nilai budaya dapat ditransfer dengan langkah-langkah yang tepat. Situs arkeologi atau sejarah dapat dianggap dapat direplikasi di mana era dan nilai budaya tertentu diwakili oleh situs dan/atau struktur lain.
Rencana aksi pemukiman kembali	Dokumen di mana sponsor proyek atau entitas yang bertanggung jawab menentukan prosedur yang akan diikuti dan tindakan yang akan diambil untuk mengurangi efek buruk, mengkompensasi kerugian, dan memberikan manfaat pembangunan kepada orang dan masyarakat yang terkena dampak proyek investasi.
Kerangka Kerja pemukiman kembali	Menetapkan prinsip, prosedur, hak dan kriteria kelayakan, pengaturan organisasi, pengaturan untuk pemantauan dan evaluasi, kerangka partisipasi, dan mekanisme untuk menangani keluhan yang akan dipatuhi klien selama pelaksanaan proyek.

Penghematan	Penghapusan sejumlah besar posisi karyawan atau pemecatan atau PHK sejumlah besar karyawan oleh pemberi kerja.
Rencana Penghematan	Sebuah rencana untuk mengatasi dampak buruk pada pekerja dan komunitas mereka. Rencana pengurangan harus mengatasi masalah seperti jadwal pemotongan, metode dan prosedur pengurangan, kriteria seleksi, pembayaran pesangon, tawaran pekerjaan alternatif atau bantuan dalam upaya pelatihan ulang dan penempatan kerja.
Risiko	Kombinasi dari kemungkinan terjadinya bahaya tertentu dan tingkat keparahan dampak yang dihasilkan dari kejadian tersebut.
Jaminan kepemilikan	Individu atau komunitas yang akan dimukimkan kembali, dimukimkan kembali ke lokasi yang dapat mereka tempati secara legal dan di mana mereka dilindungi dari risiko penggusuran.
Senyawa organik semi volatil (SVOC)	Senyawa organik yang memiliki titik didih lebih tinggi dari air dan dapat menguap bila terkena suhu di atas suhu kamar. Senyawa-senyawa ini termasuk beberapa pestisida, bahan dalam bahan pembersih dan produk perawatan pribadi, dan bahan tambahan seperti pelapis lantai vinil, furnitur, pakaian, peralatan masak, kemasan makanan, dan elektronik.
Jasa/Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pengadaan dapat meliputi makanan, air tawar, kayu, serat, tanaman obat; 2. Layanan pengaturan dapat mencakup pemurnian air permukaan, penyimpanan dan penyerapan karbon, pengaturan iklim, perlindungan dari bahaya alam; 3. Layanan budaya dapat mencakup area alami yang merupakan situs suci dan area penting untuk rekreasi dan kenikmatan estetika; dan 4. Layanan pendukung dapat mencakup pembentukan tanah, siklus hara, dan produksi primer.
Penyisihan	Area lahan di dalam lokasi proyek, atau area di mana klien memiliki kendali manajemen, yang dikecualikan dari pengembangan dan ditargetkan untuk penerapan langkah-langkah peningkatan konservasi. Kawasan yang disisihkan kemungkinan akan mengandung nilai keanekaragaman hayati yang signifikan dan/atau menyediakan jasa ekosistem yang penting di tingkat lokal, nasional dan/atau regional. Penyisihan harus ditentukan dengan menggunakan pendekatan atau metodologi yang diakui secara internasional (misalnya, Nilai Konservasi Tinggi, perencanaan konservasi sistematis).
Penilaian sosial dan lingkungan	Proses evaluasi dan penanganan potensi dampak dan risiko sosial dan lingkungan dari proyek yang diusulkan dan mengidentifikasi setiap mitigasi atau tindakan korektif yang memungkinkan proyek memenuhi persyaratan Standar Kinerja, undang-undang dan peraturan lokal yang berlaku, serta prioritas dan tujuan tambahan apa pun untuk kinerja sosial atau lingkungan yang diidentifikasi oleh klien. Penilaian sosial dan lingkungan adalah tanggung jawab klien.
Penilaian dampak sosial dan lingkungan	Laporan penilaian dampak sosial dan lingkungan berfokus pada isu-isu signifikan dari sebuah proyek dan memprediksi serta menilai kemungkinan dampak positif dan negatif proyek, secara kuantitatif sejauh mungkin. Memeriksa dampak global, lintas batas, dan kumulatif yang sesuai. Penilaian dampak meliputi data dasar, analisis alternatif dan program manajemen.
Laporan audit sosial dan/atau lingkungan	<p>Laporan berfokus pada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan fasilitas dan operasi yang ada dengan undang-undang dan peraturan yang relevan, dan Standar Kinerja IFC yang berlaku; dan 2. Sifat dan tingkat dampak lingkungan merugikan yang signifikan.
Keanekaragaman spesies	Frekuensi dan keragaman spesies yang berbeda, yaitu populasi organisme yang dapat saling kawin secara bebas dalam kondisi alami.
Keterlibatan pemangku kepentingan	Proses berkelanjutan yang mungkin melibatkan, dalam berbagai tingkatan, elemen-elemen berikut: analisis dan perencanaan pemangku kepentingan, pengungkapan dan penyebaran informasi, konsultasi dan partisipasi, mekanisme pengaduan, dan pelaporan berkelanjutan kepada Komunitas Terdampak.

Rencana keterlibatan pemangku kepentingan	Diskalakan ke risiko dan dampak proyek serta tahap pengembangan, dan disesuaikan dengan karakteristik dan kepentingan Komunitas Terdampak.
Rantai pasokan	Mengacu pada input tenaga kerja dan material dari barang atau jasa. Sebuah rantai pasokan barang dapat mencakup pemasok bahan mentah dan pemasok potongan atau komponen untuk perakitan dan produksi.
Total padatan terlarut (TDS)	Istilah yang digunakan untuk menggambarkan garam anorganik dan sejumlah kecil bahan organik yang ada dalam larutan dalam air. Konstituen utama biasanya kalsium, magnesium, natrium, dan kation kalium dan karbonat, hidrogenkarbonat, klorida, sulfat, dan anion nitrat.
Kelayakan teknis	Berdasarkan apakah tindakan dan tindakan yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan keterampilan, peralatan, dan bahan yang tersedia secara komersial, dengan mempertimbangkan faktor lokal yang berlaku seperti iklim, geografi, infrastruktur, keamanan, tata kelola, kapasitas, dan keandalan operasional.
Ketentuan kerja	Ketentuan kerja mencakup upah dan tunjangan, jam kerja, pengaturan lembur dan kompensasi lembur, dan cuti sakit, liburan, bersalin atau hari libur.
Total padatan tersuspensi (TSS)	Ukuran kekeruhan air. Padatan tersuspensi menyebabkan air menjadi seperti susu atau berlumpur karena hamburan cahaya dari partikel yang sangat kecil di dalam air.
Pekerja	Mengacu pada karyawan klien, serta jenis pekerja non-karyawan tertentu.
Organisasi pekerja	Setiap organisasi pekerja untuk tujuan memajukan dan membela kepentingan pekerja sehubungan dengan kondisi kerja dan persyaratan kerja.
Kondisi kerja	Kondisi di tempat kerja dan perlakuan terhadap pekerja. Kondisi di tempat kerja termasuk lingkungan fisik, tindakan pencegahan kesehatan dan keselamatan dan akses ke fasilitas sanitasi. Perlakuan terhadap pekerja mencakup praktik disipliner, alasan dan proses pemutusan hubungan kerja pekerja dan penghormatan terhadap martabat pribadi pekerja.
Senyawa organik yang mudah menguap (VOC)	Setiap senyawa karbon yang berpartisipasi dalam reaksi fotokimia atmosfer (tidak termasuk karbon monoksida, karbon dioksida, asam karbonat, karbida atau karbonat logam, dan amonium karbonat).

ERM memiliki lebih dari 160 kantor di seluruh dunia di negara dan wilayah berikut

Argentina	Belanda
Australia	Selandia Baru
Belgia	Norwegia
Brasil	Panama
Kanada	Peru
Chili	Polandia
Cina	Portugal
Kolombia	Puerto Rico
Perancis	Rumania
Jerman	Rusia
Guyana	Singapura
Hong Kong	Afrika Selatan
India	Korea Selatan
Indonesia	Spanyol
Irlandia	Swedia
Italia	Swiss
Jepang	Taiwan
Kazakhstan	Tanzania
Kenya	Thailand
Malaysia	Inggris
Meksiko	AS
Mozambik	Vietnam
Myanmar	

ERM Korea Ltd.

12F, Samhwa Tower, 16,
Eulji-ro 5-gil, Jung-gu,
Seoul, 04539

www.erm.com